



P U T U S A N

Nomor : 592/Pdt.G/2020/PN. Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. Tn. IWAN SUTADI SIDARTA, Laki-laki, Wiraswasta, NIK : 3172011109510004, beralamat di Taman Kedoya Permai Blok A3 No.10, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. Tn. FIRMAN YUSUF, laki-laki, Wiraswasta, NIK : 3172010110590001, beralamat di Muara Karang Blok I.X.U/33, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

3. Tn. KRESNA WARDANA, laki-laki, Wiraswasta, NIK : 3172012303850002, beralamat di Jalan Trapesium Raya Blok A3 No.10 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

4. Tn. JIUE FELIX YUSUF, laki-laki, Wiraswasta, NIK : 3172011811800005, beralamat di Muara Karang Blok S VII U No.17, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

Untuk bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus semuanya tertanggal 16 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 1867/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, Nomor:1870/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/ PN.Jkt.Pst, Nomor : 1868/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, dan Nomor : 1869/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst semuanya tertanggal 27 Oktober 2020, diwakili oleh Kuasanya :

1. JEFFRI A. M SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

2. SURYA SIMATUPANG, S.H.

3. EVERT, S.H.

4. ANDRIANUS, S.H.

Semuanya adalah Advokat, Associates dan Konsultan Hukum pada Kantor J. A. M SIMANJUNTAK & REKAN yang beralamat di Jl. Tubagus Angke Raya No. 02 Jelambar Barat, Jakarta Barat;

Hal 1 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. PT. SIGMAGOLD INTI RESOURCES / DAHULU BERNAMA PT. AGIS RESOURCES, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan beralamat di Gowork Sahid Sudirman, Sahid Sudirman Centre Lantai 23 Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, DKI Jakarta .

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT .

Dalam hal ini TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK/Pdt/XI/2020 tertanggal 5 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 1921/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 09 November 2020, diwakili oleh Kuasanya :

1. AFDE RANDY GINTING, S.H.
2. GLORIA, S.H.
3. BOY ELKANA SURBAKTI, S.H.
4. FRANS NOVERWIN SARAGIH, S.H.
5. ROY FERNANDO SEMBIRING, S.H.

Semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum GINKA ANVOCATE & LEGAL CONSULTANT yang berkedudukan di kompleks Ruko Citra Grand Cibubur CBD Blok FR-02 Nomor 1, Cibubur Jawa Barat ;

2. SUSILAWATI ALIWARGA, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. H. Agus Salim No.39, RT.1, RW.1, Kebun Sirih, Menteng Jakarta Pusat, beralamat di Jl. M.T. Haryono No. Kav 50-51, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai TURUT-TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2020, Nomor : 592/Pdt.G.Online/2020/PN.Jkt.Pst, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 16 Oktober 2020, Nomor : 592/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata gugatan tersebut di atas ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 2 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020, yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam daftar register perkara No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst tertanggal 16 Oktober 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV pemilik atas saham PT INEXCO JAYA MAKMUR, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Sebagaimana didirikan menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Jual Beli Saham PT INEXCO JAYA MAKMUR :
 - 1) Bapak Iwan Sutadi Sidarta adalah selaku Komisiaris yang pemegang/pemilik dari 6.875 lembar saham sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 23 Februari 2011, Nomor : 16, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2011, Nomor : AHU-32944.AH.01.02. Tahun 2011, dan susunan terakhir pemegang saham dan pengurus Perseroan tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- tertanggal 17 April 2012, Nomor : 22, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 03 Mei 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-15946, kedua akta mana dibuat di hadapan/oleh NURLELA WATI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi.
 - 2) Bapak FIRMANSYAH YUSUF adalah selaku Direktur yang pemegang/pemilik dari 6.875 lembar saham sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 23 Februari 2011, Nomor : 16, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2011, Nomor : AHU-32944.AH.01.02. Tahun 2011, dan susunan terakhir pemegang saham dan pengurus Perseroan tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- tertanggal 17 April 2012, Nomor : 22, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 03 Mei 2012,

Hal 3 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-AH.01.10-15946, kedua akta mana dibuat di hadapan/ oleh NURLELA WATI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi.

- 3) Bapak KRESNA WARDHANA yang pemegang/pemilik dari 1.250 lembar saham sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 23 Februari 2011, Nomor : 16, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2011, Nomor : AHU-32944.AH.01.02. Tahun 2011, dan susunan terakhir pemegang saham dan pengurus Perseroan tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- tertanggal 17 April 2012, Nomor : 22, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 03 Mei 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-15946, kedua akta mana dibuat di hadapan/oleh NURLELA WATI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi.
- 4) Bapak JIOE FELIX YUSUF yang dimana juga selaku Pemegang/pemilik dari 1.250 lembar saham sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 23 Februari 2011, Nomor : 16, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2011, Nomor : AHU-32944.AH.01.02. Tahun 2011, dan susunan terakhir pemegang saham dan pengurus Perseroan tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- tertanggal 17 April 2012, Nomor : 22, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 03 Mei 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-15946, kedua akta mana dibuat di hadapan/ oleh NURLELA WATI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi.
3. Bahwa Para Penggugat sebagai Pemegang Saham PT INEXCO JAYA MAKMUR telah melakukan Jual beli Saham kepada Tergugat. Jual beli saham tersebut dilakukan pada tanggal 1 November 2017 Sebagaimana Perjanjian Jual Beli Saham yang ada.
4. Bahwa setelah adanya Perjanjian Jual Beli Saham Tersebut maka timbul Akta Pernyataan RUPS No. 4 tanggal 21 November 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat yaitu Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.

Hal 4 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat dengan total Saham yang dijual sebesar 65% saham yang ada di PT INEXCO JAYA MAKMUR. Didalam kesepakatan atas 65% saham tersebut sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar).
6. Bahwa Atas Jual Beli Saham tersebut telah disepakati pembayaran secara langsung. Akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.250.000.000 (Dua Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditahun 2017 sampai Tahun 2020.
7. Bahwa sejak dilakukan Pembayaran Pertama Sampai pada penggugat meminta Haknya terkait Sisa ataupun pelunasan Jual Beli Saham sampai Gugatan dilayangkan, Tergugat sama Sekali tidak Memiliki itikad Baik.
8. Bahwa penggugat sudah mengingatkan beberapa kali kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat tidak atau sama sekali mengabaikan pernyataan somasi sebagaimana dalam somasi berikut yaitu :
 - 1) Surat Tanggal 11 Agustus 2020 No : 044/JAMS/VIII/SOM/20 Perihal : Somasi Pertama.
 - 2) Surat Tanggal 19 Agustus 2020 No : 048/JAMS/VIII/SOM.II/20 Perihal : Somasi Kedua dan Terakhir.
9. Bahwa uraian Somasi I dan Somasi II diatas yang telah kami berikan terhadap Tergugat pada intinya adalah Tergugat telah melakukan Cidera janji/Wanprestasi sehingga Para penggugat telah mengalami Kerugian. Untuk itu isi dari surat Teguran ini agar Tergugat mengembalikan seluruh komposisi Saham PT. INEXCO JAYA MAKMUR sebagaimana semula sebelum dilakukan jual beli saham.
10. Bahwa bentuk Itikad buruk dari Tergugat dapat dilihat melalui penyerahan 24 Lembar Giro bilyet Bank Mandiri kepada Para Penggugat, Namun dari lembar Giro Bilyet Bank Mandiri sebagian besar tidak dapat dicairkan, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh tergugat.
11. Bahwa setelah Peringatan dari Para Penggugat sebagaimana semestinya dan sampai gugatan ini dilayangkan Tergugat masih tetap tidak Mengindahkan serta Cidera Janji/Wanprestasi atas hal yang disepakatinya untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat.
12. Bahwa Tergugat dalam suratnya, mengakui memiliki kewajiban kepada Para Penggugat dan jelas mengakui perbuatan Cidera janji/Wanprestasi yang dilakukannya. Serta perbuatan itu jelas telah merugikan Para Penggugat untuk mendapatkan Hak nya.

Hal 5 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat Sukses menjalankan kewajibannya namun tidak mendapatkan Haknya atas Jual Beli Saham PT INEXCO JAYA MAKMUR sampai Gugatan ini di layangkan.
14. Bahwa Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat di atas, penggugat telah mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 24.750.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang senyatanya penggugat telah merasa dirugikan karena Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak mendapatkan Haknya.
15. Bahwa tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi akibat dilakukan kelalaian dan tidak menjalankan kewajibannya dalam surat perjanjian tersebut oleh tergugat. Bahwa rumusan Wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Bahwa Sebagaimana mana dalam penjelasan dalam rumusan Wanprestasi diatas tersebut penggugat juga menyebabkan kerugian secara Immateril sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar).

16. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung No. 522/Pdt.G/2013/PN.Dps yang menyatakan bahwa suatu Perjanjian dapat dibatalkan karena Wanprestasi. Karena perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika Perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu.
17. Bahwa Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi yang dilakukan tergugat dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus di bayar secara penuh dan nyata oleh tergugat.
18. Bahwa itikad buruk Tergugat dengan adanya Cidera janji/Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Hal 6 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nilai kerugian Material yang lain adalah sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar). Kerugian tersebut adalah kerugian yang nyata yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji atau wanprestasi Tergugat.

b. Kerugian Immateril

Bahwa selain kerugian Material yang telah diuraikan diatas, para Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril, oleh karena kerugian Immateril ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai bahan pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar).

19. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan seluruh pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,-** (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewisjde*) sampai pembayaran keuangan ganti rugi dibayar sampai lunas;
20. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
21. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitveorbar bij voorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Wanprestasi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Jual Beli Saham PT. INEXCO JAYA MAKMUR Tanggal 1 November 2017;

Hal 7 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham Tertanggal 1 November 2017 dibatalkan karena gugatan pembatalan perjanjian akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Bahwa akta No. 4 Tanggal 21 November 2017 yang di buat Turut Tergugat selaku Notaris di Jakarta dibatalkan karena Gugatan pembatalan Perjanjian akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat dengan segala akibat Hukum nya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada para Penggugat sebesar Rp. 47.000.000.000,- (Empat puluh tujuh miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dimaksud, Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan pasal 121 HIR telah menetapkan hari persidangan, dan telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara patut sesuai dengan pasal 123 HIR untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingganya Majelis berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak akan mempertahankan haknya, dan oleh karenanya haruslah ditinggalkan;

Hal 8 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan walaupun tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat yang telah ditinggalkan, maka dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ASTRIWATI, S.H., M.H. sebagai Mediator (Mediator dari Hakim) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 23 November 2020 menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan setelah gugatan dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian jual beli (akuisisi) 65% saham di PT. Inexco Jaya Makmur antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan hal lain yang sangat substansial dan prosesnya telah berjalan sangat panjang **sejak tahun 2010**, yaitu mengenai kerjasama kegiatan tambang emas dan juga mengenai **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** tambang emas di Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (**IUP OP Duo Koto**) yang wajib disediakan oleh Para Penggugat, dimana dalam pelaksanaannya dan untuk keperluan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan sejumlah biaya yang sangat besar, dan berdasarkan ketentuan dalam sejumlah Perjanjian, merupakan kewajiban Para Penggugat untuk menggantinya kepada Tergugat;
2. Bahwa hubungan kerjasama dan perjanjian jual beli saham tersebut **bermula pada tahun 2010**, yaitu pada saat pihak dari Para Penggugat (PT. Bina Bakti Pertiwi) mengajak pihak dari Tergugat (PT. Agis, Tbk. yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.) untuk melakukan kerjasama penambangan emas di Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dimana pihak Para Penggugat menyatakan bahwa PT. Bina Bakti Pertiwi (milik pihak Para Penggugat)

Hal 9 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **pemilik yang sah** IUP OP Duo Koto berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/726/BUP-PAS/2010 tanggal 25 Agustus 2010, dan pihak Para Penggugat juga menjamin bahwa IUP OP tersebut diperoleh melalui mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku;

3. Bahwa karena adanya pernyataan dan jaminan dari pihak Para Penggugat (PT. Bina Bakti Pertiwi) tersebut, maka pada tanggal **21 Desember 2010**, disusun **Perjanjian Exclusivity** antara pihak dari Para Penggugat, yaitu :

- **Iwan Sutadi Sidarta** atau Penggugat I (selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT. Bina Bakti Pertiwi)
- **Firmansyah Yusuf** atau Penggugat II
Seluruhnya selaku Pihak Pertama
dengan
- pihak dari Tergugat, yaitu **PT. Agis, Tbk.** (induk perusahaan Tergugat)
selaku Pihak Kedua.

Dalam Perjanjian tersebut, tegas dinyatakan bahwa **PT. Bina Bakti Pertiwi merupakan pemegang izin yang sah atas IUP OP Duo Koto**, berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1164/BUP-PAS/2008, tanggal 31 Desember 2008; yang telah diubah dengan
2. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/922/BUP-PAS/2009, tanggal 7 Oktober 2009; yang telah diubah dengan
3. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/684/BUP-PAS/2010, tanggal 9 Agustus 2010;
4. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/726/BUP-PAS/2010, tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** Kepada PT. Bina Bakti Pertiwi.

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 1 huruf c Perjanjian tersebut, juga dinyatakan dan dijamin oleh Pihak Pertama (pihak dari Para Penggugat) bahwa :

“ **Seluruh perizinan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari adalah benar diperoleh melalui mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan karenanya Pihak Pertama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh perizinan tersebut dan dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum apapun yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pengurusan seluruh perizinan tersebut.**”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Perjanjian tersebut, juga dinyatakan bahwa :

Hal 10 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ **Pihak Pertama atas biayanya sendiri wajib mengalihkan IUP Duo Koto ke atas nama perusahaan lain atau membentuk perusahaan baru (selanjutnya disebut sebagai “PT. Baru”), dan selanjutnya harus mengalihkan IUP Duo Koto ke atas nama PT Baru, untuk itu Pihak Pertama akan mengurus segala administrasi perizinan dan persyaratan lain yang diperlukan untuk itu.**”

Bahkan dalam Pasal 6 angka 1 huruf a Perjanjian tersebut, juga dinyatakan bahwa :

“ **Setelah dilakukan akuisisi saham-saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tetap menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh perizinan yang diperlukan** berikut perpanjangannya untuk keperluan penambangan, termasuk tapi tidak terbatas pada :

- a. Mengurus Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, IUP Operasi Produksi, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Pengolahan dan Pemurnian, Izin Lokasi, Izin Jalan, Izin Pelabuhan, Izin Stockpile, serta perizinan lain yang diperlukan dan **wajib menyerahkan asli seluruh perizinan kepada Pihak Kedua.**”

Dalam Pasal 9 angka 2 Perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa :

“ **Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian disebabkan hal tersebut maka Pihak Pertama berkewajiban membayar ganti rugi kepada Pihak Kedua senilai sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk kegiatan eksplorasi dan atau jumlah uang lainnya yang telah diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua sehubungan dengan kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, ditambah dengan bunga dan denda.**”

4. Bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010, dan mengingat telah ada pernyataan dan jaminan dari pihak Para Penggugat (PT. Bina Bakti Pertiwi) sebagai pemilik yang sah - **quad non** - IUP OP Duo Koto, maka pihak dari Tergugat mulai mempersiapkan kegiatan penambangan, dimana untuk keperluan tersebut, pihak dari Tergugat telah melibatkan pihak lain dan juga telah mengeluarkan sejumlah biaya, antara lain untuk pembelian sejumlah mesin. Adapun keterlibatan pihak lain dan adanya pengeluaran biaya tersebut (antara lain pembelian sejumlah mesin) sudah diketahui seluruhnya oleh pihak dari Para Penggugat, bahkan pada saat itu pihak dari Para Penggugat juga terlibat atau ikut dalam proses pembeliannya.

Akan tetapi, betapa terkejutnya pihak dari Tergugat ketika mengetahui kegiatan penambangan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dilarang oleh instansi pemerintah terkait) karena **IUP OP Duo Koto milik pihak dari Para Penggugat ternyata mengandung cacat hukum (tidak memenuhi syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial)**. Belakangan baru diketahui oleh pihak dari Tergugat bahwa cacat

Hal 11 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



hukum yang dimaksud antara lain tergambar dari tanggal penerbitan IUP OP Duo Koto milik PT. Bina Bakti Pertiwi yaitu pada **tanggal 25 Agustus 2010**, padahal permohonannya baru diajukan pada tanggal **11 Agustus 2010** atau hanya berselang 14 (empat belas) hari, dimana hal tersebut tidak lazim dalam kegiatan pertambangan. Mengenai hal ini sama sekali tidak pernah diketahui sebelumnya oleh pihak dari Tergugat, dan juga tidak pernah disampaikan sebelumnya oleh pihak dari Para Penggugat.

5. Bahwa akibat kondisi tersebut, maka pada tanggal **12 Maret 2012**, disusun **Perjanjian Pembayaran Dimuka (Advance Payment)** antara :

- PT. Agis, Tbk. (induk perusahaan Tergugat)
 - Fujian Xinjifu Group (M), Sdn., Bhd.
dan atau melalui PT. Agis Resources (Tergugat)
Seluruhnya selaku Pihak Pertama.
- dengan
- PT. Bina Bakti Pertiwi
 - Iwan Sutadi Sidarta atau Penggugat I (selaku pribadi dan pemegang 45% saham di PT. Bina Bakti Pertiwi)
 - Islamiddar Nadirlan (selaku pribadi dan pemegang 10% saham di PT. Bina Bakti Pertiwi)
 - Firmansyah Yusuf atau Penggugat II (selaku pribadi dan pemegang 35% saham di PT. Bina Bakti Pertiwi)
 - Dra. Khoe Ribka (selaku pribadi dan pemegang 5% saham di PT. Bina Bakti Pertiwi)
 - Jioe Felix Yusuf atau Penggugat IV (selaku pribadi dan pemegang 5% saham di PT. Bina Bakti Pertiwi)

Seluruhnya selaku Pihak Kedua.

Dalam angka 3 bagian pendahuluan pada Perjanjian tersebut, dinyatakan :

*“ Bahwa berdasarkan keterangan, informasi dan presentasi serta pertimbangan yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama setuju untuk memberikan **pembayaran dimuka** kepada Pihak Kedua untuk mengurus seluruh bentuk perijinan yang diperlukan sehubungan dengan IUP Duo Koto tersebut untuk selanjutnya Pihak Pertama, dan atau anak perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, dapat segera melakukan akuisisi atas perusahaan yang menjadi pemegang dan pemilik IUP Duo Koto yang sah.”*

Selanjutnya dalam Pasal 2 Perjanjian tersebut, dinyatakan :

Hal 12 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



“ **Pihak Kedua** dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani **wajib segera mengurus segala perijinan yang diperlukan** agar Pihak Pertama, dan/atau melalui anak perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, dapat segera melakukan akuisisi sebesar 65% (enam puluh lima persen) saham dari perusahaan yang merupakan pemegang dan pemilik IUP Duo Koto yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahkan dalam Pasal 3 angka 7 dan angka 8 Perjanjian tersebut, dinyatakan:

“ 7. **Pihak Kedua akan mengurus segala hal perijinan yang diperlukan atas IUP Duo Koto** sehingga Pihak Pertama, atau melalui anak perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, dapat segera melakukan akuisisi atas 65% (enam puluh lima persen) saham perusahaan yang menjadi pemegang dan pemilik IUP Duo Koto yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan **menjamin bahwa seluruh proses hukum yang ditempuh tidak melanggar hukum yang dapat mengakibatkan IUP Duo Koto menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi.**

8. **Pihak Kedua wajib mengurus segala hal perijinan yang diperlukan untuk peningkatan IUP Operasi Produksi** menjadi paling sedikit 800 Ha (delapan ratus Hektar), termasuk mengurus **segala hal perijinan yang diperlukan** sampai dengan Wilayah IUP Duo Koto **dapat berproduksi komersial.**”

Dalam Pasal 4 angka 3 Perjanjian tersebut, juga dinyatakan :

“Sehubungan dengan kegiatan operasional BBP sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama akan melakukan pembayaran terlebih dahulu atas seluruh biaya yang timbul** untuk pembebasan lahan dan/atau termasuk perjanjian sewa tanah, guna memulai pembangunan infrastruktur, pembangunan kantor dan fasilitas pendukung lainnya sehingga dapat segera dimulai proses trial-production dalam wilayah IUP Duo Koto. (untuk selanjutnya disebut sebagai “biaya pembebasan lahan”). **Biaya tersebut akan dikurangkan dengan harga akuisisi 65% (enam puluh lima persen) saham NEW CO.**”

Perlu Tergugat tegaskan terlebih dahulu bahwa walaupun dalam Perjanjian di atas disebutkan bahwa pengurusan izin akan dilakukan oleh pihak Para Penggugat, namun faktanya berdasarkan kesepakatan para pihak, seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Tergugat, dan dengan biaya sendiri (atau pembayaran terlebih dahulu) dari pihak Tergugat, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembelian 65% saham, sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Pembayaran Dimuka (Advance Payment) tanggal 12 Maret 2012 dan Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010.

6. Bahwa pada tanggal **11 Juni 2012**, PT. Bina Bakti Pertiwi atau pihak dari Para Penggugat (namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Tergugat), mengajukan surat kepada Bupati Pasaman untuk pembatalan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/726/BUP-PAS/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bina Bakti Pertiwi. Dalam hal ini PT. Bina Bakti Pertiwi berkeinginan untuk **kembali kepada IUP Eksplorasi** yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/684/BUP-PAS/2010 tanggal 9 Agustus 2010, yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016.
7. Bahwa pada tanggal **15 Agustus 2012**, Bupati Pasaman, melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/763/BUP-PAS/2012 telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bina Bakti Pertiwi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/726/BUP-PAS/2010 tanggal 25 Agustus 2010, dan **memberlakukan kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi** PT. Bina Bakti Pertiwi.
8. Bahwa pada tanggal **27 Agustus 2012**, PT. Bina Bakti Pertiwi (yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Tergugat) mengajukan permohonan kepada Bupati Pasaman untuk mengalihkan nama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bina Bakti Pertiwi menjadi atas nama PT. Inexco Jaya Makmur.
9. Bahwa pada tanggal **6 Desember 2012**, Bupati Pasaman, melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/1024/BUP-PAS/2012 telah menyetujui perubahan dan peralihan nama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bina Bakti Pertiwi menjadi atas nama PT. Inexco Jaya Makmur.
10. Bahwa pada tanggal **14 Desember 2012**, disusun **Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat** antara :
 - PT. Agis Resources (Tergugat)
 - PT. Inexco Jaya Makmur
 - Iwan Sutadi Sidarta atau Penggugat I (selaku pribadi dan pemegang 45% saham di PT. Inexco Jaya Makmur)

Hal 14 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firmansyah Yusuf atau Penggugat II (selaku pribadi dan pemegang 45% saham di PT. Inexco Jaya Makmur)

Dalam angka 1, angka 4 dan angka 5 bagian pendahuluan Perjanjian tersebut, dinyatakan:

- “1. Bahwa PT. IJM adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mineral antara lain mineral logam dalam bentuk emas dan mineral pengikut, dan merupakan pemilik dan pemegang sah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula adalah milik dari PT Bina Bakti Pertiwi, terletak di Nagari Simpang Tonang dan Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa **sejak tanggal 6 Desember 2012**, PT. IJM telah menjadi pemilik dan pemegang IUP Duo Koto yang sah.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Exclusivity dan Perjanjian Pembayaran Dimuka tersebut, maka Para Pihak telah sepakat untuk **melaksanakan hak eksklusif dari PT. Agis, Tbk., melalui anak perusahaannya PT. Agis Resources**, yaitu untuk melakukan akuisisi atas saham-saham milik ISS dan FY di PT. IJM, namun dengan jumlah saham yang akan diakuisisi disepakati menjadi sebesar 65% (enam puluh lima persen).”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Perjanjian tersebut, dinyatakan :

- “1. Para Pihak setuju bahwa harga jual beli 65% (enam puluh lima persen) saham-saham di PT. IJM, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 diatas, ditentukan sebesar USD 3,000,000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) atau sesuai dengan nilai tukar rupiah dengan kurs yang ada pada waktu pembayaran dengan perincian, sbb :
 - a. Pembayaran pertama, sebesar USD 1,000,000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau sesuai dengan nilai tukar rupiah dengan kurs yang ada pada waktu pembayaran akan dibayar oleh PT. AR kepada ISS dan FY pada tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham-Saham dari ISS dan FY kepada PT. AR dan saham-saham tersebut telah beralih secara sah kepada PT. AR. Pembayaran mana **akan dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima oleh ISS dan FY**, sebesar USD 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) **yang telah dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Dibayar Dimuka** yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 12 March 2012, dengan memakai tanda terima/kuitansi tersendiri. (untuk selanjutnya disebut : “Pembayaran Pertama”).

Hal 15 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



b. Pembayaran kedua, sebesar USD 1,000,000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau sesuai dengan nilai tukar rupiah dengan kurs yang ada pada waktu pembayaran, akan dibayar oleh PT. AR kepada ISS dan FY, **setelah dipenuhinya syarat dan kondisi, sebagai berikut:** (untuk selanjutnya disebut : “Pembayaran Kedua”)

- i) Pelaksanaan seluruh administrasi Jual Beli Saham PT. IJM telah terlaksana dengan baik, termasuk tapi tidak terbatas pada seluruh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan/atau direksi dan/atau komisaris dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang telah diperoleh PT. IJM dan Saham-Saham tersebut telah beralih secara sah kepada PT. AR; dan
- ii) Proses produksi percobaan (trial production) atas produksi alluvial telah berhasil dilakukan.

Pembayaran Kedua ini akan dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya pembebasan lahan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT. AR sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) Perjanjian Dibayar Dimuka yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 12 Maret 2012.

c. Pembayaran ketiga, sebesar USD 1,000,000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat), atau sesuai dengan nilai tukar rupiah dengan kurs yang ada pada waktu pembayaran, akan dibayar oleh PT. AR kepada ISS dan FY dalam jangka waktu 60 hari setelah pembayaran kedua (untuk selanjutnya disebut : “Pembayaran Ketiga”)

Dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian tersebut, antara lain dinyatakan :

- g. **Seluruh perizinan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari**, termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan kepemilikan IUP Duo Koto dari PT. Bina Bakti Pertiwi kepada PT. IJM adalah benar diperoleh melalui mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. **Demikian juga dengan perizinan lainnya**, seperti IUP Operasi Produksi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pembebasan lahan, Perjanjian dengan masyarakat setempat (ninik mamak) dan seluruh perizinan lain yang diperlukan telah diperoleh dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. Apabila di kemudian hari ternyata IUP Duo Koto menjadi tidak sah atau pun ada tuntutan dalam bentuk apapun atas IUP Duo Koto ataupun atas salah satu dari seluruh perizinan yang diperlukan dalam



*rangka pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi IUP Duo Koto maka **seluruhnya menjadi tanggung jawab ISS dan FY dan dengan ini ISS dan FY membebaskan PT. AR** dari segala tuntutan hukum apapun dari pihak manapun yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan seluruh perijinan IUP Duo Koto tersebut. **ISS dan FY, bersama-sama akan menanggung seluruh ongkos dan biaya yang diperlukan** guna mengurus dan menyelesaikan seluruh sengketa dan/atau permasalahan dalam bentuk apapun yang timbul karenanya dan **menjamin hak PT. AR untuk tetap mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya atas IUP Duo Koto tersebut.***

11. Bahwa pada tanggal **31 Agustus 2016**, PT. Inexco Jaya Makmur atau pihak dari Para Penggugat (yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Tergugat) mengajukan surat kepada Gubernur Sumatera Barat c.q. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perihal **Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Inexco Jaya Makmur.**
12. Bahwa pada bulan **Desember 2016**, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Inexco Jaya Makmur **dapat diproses setelah dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan disetujui oleh instansi yang berwenang.**
13. Bahwa pada tanggal **20 Maret 2017**, disusun **Surat Pernyataan** secara bersama-sama oleh :
 - PT. Inexco Jaya Makmur.
 - Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat I).
 - Firmansyah Yusuf (Penggugat II).
 - PT. Agis Resources (Tergugat).

Dalam Surat Pernyataan tersebut antara lain disebutkan :

- *Bahwa AR telah melakukan pembayaran pertama sebesar USD 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) kepada IJM sehubungan dengan rencana akuisisi 65% (enam puluh lima persen) saham IJM oleh AR, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Exclusivity, Perjanjian Dibayar Dimuka dan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dan atau perjanjian lain yang pernah dibuat, dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dibayar dengan uang tunai;
 - b. Sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dibayar melalui uang muka yang telah dibayar oleh AR kepada ISS dan FY sehubungan dengan kerjasama pengembangan wilayah pertambangan yang terletak di Nagari Ganggo Mudiak dan Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat yang tidak bisa dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tukar Menukar Lahan Pertambangan tanggal 8 Desember 2016.
(untuk selanjutnya disebut "Pembayaran Pertama");
 - Bahwa dengan telah dilakukannya Pembayaran Pertama tersebut, AR berhak untuk melakukan akuisisi sebesar 65% (enam puluh lima persen) saham IJM sesuai dengan Perjanjian Exclusivity, Perjanjian Dibayar Dimuka dan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dan atau perjanjian lain yang pernah dibuat;
 - Bahwa karena satu dan lain hal, pelaksanaan akuisisi terhadap 65% (enam puluh lima persen) saham IJM tersebut belum dapat dilaksanakan oleh AR sampai saat ini;
14. Bahwa pada tanggal **2 Oktober 2017**, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor : 544-274-2017, memberikan persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral Logam (Emas) kepada PT. Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Sebagai catatan penting, bahwa terbitnya IUP OP tersebut, walaupun pengajuannya dilakukan atas nama PT. Inexco Jaya Makmur (pihak dari Para Penggugat), namun faktanya seluruh proses pelaksanaannya dilakukan oleh dan dengan biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu dari pihak Tergugat, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga pembelian 65% saham, sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 14 Desember 2012, Perjanjian Pembayaran Dimuka (Advance Payment) tanggal 12 Maret 2012, dan Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010.
15. Bahwa pada tanggal **1 November 2017**, disusun perjanjian (di bawah tangan) jual beli 65% saham PT. Inexco Jaya Makmur antara Para Penggugat dengan Tergugat. Adapun harga jual beli 65% saham tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan, yaitu sebesar USD 3,000,000 (tiga juta

Hal 18 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dollar Amerika Serikat), namun dengan ketentuan akan dikurangkan terlebih dahulu dari sejumlah biaya yang sebelumnya telah diterima oleh pihak Para Penggugat dari pihak Tergugat, dan sejumlah biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh pihak Tergugat untuk pelaksanaan sejumlah Perjanjian sebelumnya.

Adapun total biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebesar **Rp.67.580.037.958,-** (enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :

a. Rp.20.480.145.572,-

Terbilang : dua puluh milyar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah.

Keterangan : merupakan akumulasi sejumlah uang yang telah diterima secara langsung oleh pihak Para Penggugat dari pihak Tergugat untuk sejumlah keperluan dan dalam rangka pembelian 65% saham.

b. Rp.25.183.789.758,-

Terbilang : dua puluh lima milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah.

Keterangan : merupakan biaya pembelian sejumlah mesin untuk memulai kegiatan penambangan pada tahun 2010, namun kegiatan penambangan tersebut ternyata tidak dapat dilakukan karena IUP OP milik pihak Para Penggugat mengandung cacat hukum. Mengingat adanya ketentuan dalam Perjanjian dimana pihak Para Penggugat menyatakan "*seluruh perizinan yang telah ada adalah benar diperoleh melalui mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku*", namun faktanya IUP OP tersebut ternyata mengandung cacat hukum dan menyebabkan kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, maka secara hukum kerugian akibat adanya pembelian sejumlah mesin tersebut wajib diganti seluruhnya oleh Para Penggugat.

c. Rp.3.773.155.000,-



Terbilang : tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah.

Keterangan : merupakan akumulasi biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Tergugat untuk keperluan persiapan kegiatan tambang emas, termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan pembebasan lahan dan pengurusan izin-izin terkait, yang seluruhnya merupakan kewajiban dari Para Penggugat, namun sesuai kesepakatan akan diperhitungkan sebagai bagian atau pengurangan dari harga pembelian 65% saham milik Para Penggugat.

d. Rp.18.142.947.628,-

Terbilang : delapan belas milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah.

Keterangan : merupakan akumulasi biaya yang telah dibayarkan oleh Tergugat untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan tambang emas.

16. Bahwa karena adanya permintaan Para Penggugat agar harga jual beli saham disesuaikan dengan nilai buku saham PT. Inexco Jaya Makmur (entah dengan maksud atau tujuan apa dari pihak Para Penggugat), maka dalam perjanjian (di bawah tangan) tanggal 1 November 2017 tersebut, total harga jual beli 65% saham HANYA dituliskan sebesar Rp.162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), walaupun pada faktanya Para Penggugat tetap memperoleh pembayaran sesuai harga kesepakatan, yaitu sebesar USD 3,000,000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat), dimana mengenai harga jual beli 65% saham sebesar USD 3,000,000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat) tersebut telah tercatat sesuai prinsip akuntansi dalam pembukuan perusahaan Tergugat.

Selain itu, juga pernah terdapat “kesepahaman” antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat akan memberikan sejumlah bilyet giro yang sifatnya hanya sebagai titipan atau “pegangan” bagi Para Penggugat atas pembelian 65% saham PT. Inexco Jaya Makmur, dan Para Penggugat akan segera menghitung serta mempersiapkan pembayaran (penggantian) atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana rincian pada angka 15 tersebut di atas. Mengenai hal ini telah diketahui dan



juga telah disetujui oleh pihak Para Penggugat, khususnya oleh Penggugat I (Iwan Sutadi Sidarta).

Namun di luar “kesepahaman” tersebut, pihak Para Penggugat ternyata telah mencairkan 1 (satu) lembar dari sejumlah bilyet giro yang tujuan awalnya hanya sebagai titipan atau “pegangan”, sehingga Tergugat mempertanyakan hal tersebut dan meminta kepada Para Penggugat untuk mengembalikan seluruh sisa bilyet giro, dan juga agar Para Penggugat segera melakukan pembayaran atas sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Para Penggugat telah setuju dan selanjutnya mengembalikan seluruh sisa bilyet giro tersebut kepada Tergugat. Bahkan pada saat itu, Para Penggugat masih meminta bantuan kepada Tergugat untuk dapat mengirimkan sejumlah uang dengan alasan Para Penggugat kekurangan biaya operasional, yang nantinya akan diakumulasi dengan perhitungan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat. Namun faktanya seluruh kewajiban Para Penggugat tersebut sampai saat ini masih tetap belum dibayarkan kepada Tergugat.

17. Bahwa pada tanggal 21 November 2017, disusun Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inexco Jaya Makmur, sebagaimana Akta No. 4, tanggal 21 November 2017, yang disusun oleh Turut Tergugat. Dalam Akta tersebut dijelaskan terjadinya perubahan susunan pemegang saham di PT. Inexco Jaya Makmur, yaitu :

- PT. Agis Resources (Tergugat) sebanyak 16.250 lembar saham atau 65% saham.
- Firmansyah Yusuf (Penggugat II) sebanyak 4.375 lembar saham atau 17,5% saham.
- Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat I) sebanyak 4.375 lembar saham atau 17,5% saham.

18. Bahwa pada tanggal 27 November 2017, perjanjian (di bawah tangan) atas jual beli 65% saham PT. Inexco Jaya Makmur dituangkan dalam sejumlah akta otentik yang seluruhnya disusun oleh Turut Tergugat, yaitu :

- a. Akta No.6, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas saham milik Jioe Felix Yusuf atau Penggugat IV, dengan harga jual beli saham sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Akta No.7, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas sejumlah saham milik Firmansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf atau Penggugat II, dengan harga jual beli saham sebesar Rp.68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Akta No.8, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas sejumlah saham milik Iwan Sutadi Sidarta atau Penggugat I, dengan harga jual beli saham sebesar Rp.68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Akta No.9, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas saham milik Kresna Wardhana atau Penggugat III, dengan harga jual beli saham sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa pada bulan April 2018, Bupati Pasaman melalui Surat Keputusan Nomor : 188.45/426/BUP-PAS/2018 menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Operasional Produksi Tambang Emas seluas 2.408 Ha Oleh PT. Inexco Jaya Makmur di Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

20. Bahwa pada tanggal 19 April 2018, Bupati Pasaman melalui Surat Keputusan Nomor: 188.45/427/BUP-PAS/2018 menerbitkan Izin Lingkungan Rencana Operasional Produksi Tambang Emas seluas 2.408 Ha Oleh PT. Inexco Jaya Makmur di Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

21. Bahwa pada tanggal **24 April 2018**, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor : 544-99-2018 menerbitkan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-274-2017 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral Logam (Emas) kepada PT. Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

22. Bahwa setelah terbitnya IUP OP tanggal 24 April 2018, PT. Inexco Jaya Makmur melakukan kegiatan penambangan, akan tetapi pada tanggal 23 Mei 2018, terjadi insiden penyerangan yang dilakukan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggungjawab di area pertambangan milik perusahaan antara lain pembakaran atas *basecamp* operasi, sarana dan prasarana lainnya serta terancamnya nyawa dari para pekerja di lapangan, sehingga dengan keadaan memaksa PT. Inexco Jaya Makmur memutuskan untuk menghentikan sementara operasional guna untuk dilaksanakannya

Hal 22 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investigasi mendalam baik penyelidikan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwajib atas insiden tersebut, dan mengenai fakta peristiwa tersebut telah diketahui dan telah disampaikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

23. Bahwa sejumlah CATATAN SANGAT PENTING yang perlu Tergugat tegaskan dari seluruh uraian kronologis ini adalah :

- a. Bahwa IUP OP tanggal 25 Agustus 2010 yang awalnya disebutkan oleh pihak dari Para Penggugat dimiliki dan diperoleh melalui mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku, ternyata mengandung cacat hukum sehingga mengakibatkan kegiatan penambangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa karena adanya pernyataan dan jaminan dari pihak Para Penggugat tentang legalitas atau keabsahan IUP OP tanggal 25 Agustus 2010 tersebut, menyebabkan pihak dari Tergugat telah bersedia mengeluarkan sejumlah biaya (pengeluaran) seperti pembelian sejumlah mesin, namun ternyata hal tersebut justru berujung pada timbulnya kerugian bagi Tergugat karena kegiatan penambangan tidak dapat dilaksanakan, dan pembelian sejumlah mesin tersebut menjadi sia-sia (mubazir).
- c. Bahwa pengurusan IUP OP (baru) tanggal 24 April 2018 dan pengurusan sejumlah perizinan lainnya, dilakukan oleh dan dengan biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh pihak Tergugat, dimana sesuai ketentuan dalam Perjanjian, seluruh biaya tersebut nantinya wajib diganti oleh pihak Para Penggugat, dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembelian 65% saham PT. Inexo Jaya Makmur.
- d. Bahwa selain adanya pengeluaran biaya untuk pengurusan IUO OP tanggal 24 April 2018 dan pengurusan sejumlah perizinan lainnya tersebut, pihak Para Penggugat juga telah menerima sejumlah uang secara langsung dari pihak Tergugat untuk sejumlah keperluan dalam rangka pembelian 65% saham milik Para Penggugat.
- e. Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan sejumlah biaya lainnya untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan tambang emas, yang wajib diganti oleh Para Penggugat.
- f. Bahwa sampai dengan saat ini seluruh kewajiban Para Penggugat tersebut belum dipenuhi atau belum pernah dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat.

Hal 23 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dalam Kronologis tersebut di atas, dibandingkan dengan uraian dalam surat gugatan Para Penggugat yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka bersama ini Tergugat menyampaikan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi, sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI.

A. EKSEPSI.

1. Gugatan Para Penggugat Merupakan Gugatan Yang Salah Pihak Atau Setidak-Tidaknya Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa sesuai uraian dalam kronologis di atas, berdasarkan Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 14 Desember 2012, dan sejumlah Perjanjian lainnya, sudah sangat jelas tergambar bahwa sebenarnya hubungan hukum yang terjadi adalah antara :

PT. Inexco Jaya Makmur

dengan

PT. Agis, Tbk.

(yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.)

melalui

PT. Agis Resources (atau Tergugat)

(yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Resources)

Akan tetapi dalam gugatannya, Para Penggugat ternyata telah mengajukan gugatan secara langsung kepada Tergugat, padahal Tergugat hanya sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. Agis, Tbk. (PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.) untuk pelaksanaan kesepakatan awal antara PT. Inexco Jaya Makmur dengan PT. Agis, Tbk. (PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.), dimana hal tersebut telah diketahui dan juga telah disetujui sebelumnya oleh pihak Para Penggugat. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah pihak, atau setidaknya gugatan yang kurang pihak, karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Agis, Tbk. (PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.) sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini, baik sebagai tergugat atau turut tergugat. Oleh karena itu demi hukum gugatan Para

Hal 24 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Exceptio Non Adimpleti Contractus.

Bahwa sesuai uraian dalam kronologis di atas, dalam perkara ini bukannya Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Para Penggugat, melainkan justru Para Penggugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Tergugat. Sampai dengan saat ini seluruh kewajiban Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam angka 15 pada bagian Kronologis, sama sekali belum pernah dipenuhi atau dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, padahal Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban kepada Para Penggugat, bahkan terdapat kelebihan pembayaran. Oleh karena itu sesuai asas hukum *exceptio non adimpleti contractus*, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena telah terbukti justru Para Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat.

Perlu Tergugat tegaskan sejak awal kepada Para Penggugat bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 angka 2 Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010, dengan sangat jelas dan terang benderang telah diatur bahwa apabila terjadi pengakhiran perjanjian (atau pembatalan perjanjian sebagaimana maksud gugatan Para Penggugat), maka Para Penggugat justru berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat, yaitu terhadap seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh pihak Tergugat dan juga terhadap seluruh uang yang telah diterima oleh pihak Para Penggugat dari pihak Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, yang totalnya adalah sebesar Rp.67.580.037.958,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), belum termasuk adanya bunga dan denda serta kerugian imateril.

3. Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas, Kabur, atau *Obscuur Libel*.

Ketentuan hukum acara perdata menegaskan bahwa untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), pokok-pokok gugatan harus disertai uraian dan kesimpulan yang jelas. Terkait gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat, Prof. Subekti dalam buku "Hukum



Perjanjian” (Jakarta : 1985) menyatakan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 1246 KUHPerdato menyatakan :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Prof. Abdulkadir Muhammad dalam buku “Hukum Perikatan” (Bandung : 1982) menyatakan bahwa unsur-unsur ganti rugi dalam Pasal 1246 KUHPerdato tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost).
- b. Kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
- c. Bunga (interest).

Pasal 1248 KUHPerdato menyatakan :

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

Pasal 1267 KUHPerdato menyatakan :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Dengan berpedoman pada teori hukum, pendapat para ahli hukum, dan sejumlah ketentuan hukum tersebut di atas, dibandingkan dengan uraian gugatan Para Penggugat, maka telah terlihat nyata bahwa gugatan Para Penggugat memiliki muatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena terdapat saling pertentangan antar posita, saling pertentangan antara posita dengan petitum, dan juga saling pertentangan antar petitum. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Hal 26 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



3.1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena terdapat saling pertentangan antar posita.

Dalam surat gugatan, halaman 4 angka 5, 6 dan 7, Para Penggugat menyatakan :

5. *Bahwa jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat dengan total saham yang dijual sebesar 65% saham yang ada di PT INEXCO JAYA MAKMUR. Didalam kesepakatan atas 65% saham tersebut sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar).*
6. *Bahwa atas jual beli saham tersebut telah disepakati pembayaran secara langsung. Akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2017 sampai tahun 2020.*
7. *Bahwa sejak dilakukan pembayaran pertama sampai pada penggugat meminta haknya terkait sisa ataupun pelunasan jual beli saham sampai gugatan dilayangkan, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik.*

Selanjutnya dalam halaman 5 angka 14 surat gugatan, Para Penggugat menyatakan :

14. *Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat di atas, penggugat telah mengalami kerugian yakni sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang senyatanya penggugat telah merasa dirugikan karena Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak mendapatkan haknya.*

Akan tetapi dalam surat gugatan, halaman 5 sampai dengan halaman 6, pada angka 18, Para Penggugat justru menyatakan :

18. *Bahwa itikad buruk Tergugat dengan adanya cedera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil dan imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :*
 - a. *Kerugian Materiil*
Bahwa adapun kerugian material yang lain adalah sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar). Kerugian



tersebut adalah kerugian yang nyata yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji atau wanprestasi Tergugat.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa selain kerugian material yang telah diuraikan diatas, para penggugat juga mengalami kerugian immaterial, oleh karena kerugian Immaterial ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai bahan pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar).

Dari uraian surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas, telah terlihat nyata adanya saling pertentangan antar posita, karena di satu sisi, sebagaimana surat gugatan halaman 5 angka 14, Para Penggugat menyatakan mengalami kerugian materil sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan di sisi lain, sebagaimana surat gugatan halaman 6 angka 18 huruf a, Para Penggugat justru menyatakan mengalami kerugian materil sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Oleh karena itu demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3.2 Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.

Dalam surat gugatan, halaman 4 angka 9, Para Penggugat menyatakan :

9. *Bahwa uraian Somasi I dan Somasi II diatas yang telah kami berikan terhadap Tergugat pada intinya adalah Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi sehingga Para penggugat telah mengalami kerugian. Untuk itu isi dari surat teguran ini agar Tergugat mengembalikan seluruh komposisi saham PT. INEXCO JAYA MAKMUR sebagaimana semula sebelum dilakukan jual beli saham.*

Selanjutnya dalam surat gugatan, halaman 5 angka 16, Para Penggugat menyatakan :



16. *Bahwa merujuk pada Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan karena wanprestasi. Karena perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu.*

Dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Para Penggugat meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian, walaupun dalil pada halaman 5 angka 16 tersebut mengandung cacat tersendiri mengingat putusan yang disebut sebagai “Yurisprudensi” Mahkamah Agung oleh Para Penggugat tersebut ternyata bukan merupakan putusan Mahkamah Agung RI, melainkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang sangat berbeda makna dan tingkatannya dengan putusan Mahkamah Agung RI atau yurisprudensi.

Adapun dalil-dalil (posita) gugatan Para Penggugat tersebut di atas, nyata-nyata telah saling bertentangan dengan bagian petitum angka 6 dalam halaman 7 surat gugatan yang menyatakan :

6. *Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde)*

Saling pertentangan tersebut adalah karena Para Penggugat telah mencampuradukkan antara permasalahan pemenuhan perjanjian dengan permasalahan pembatalan perjanjian. Di satu sisi, Para Penggugat meminta untuk dilakukan pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian (dengan meminta ganti rugi/pemenuhan pembayaran harga jual beli 65% saham), sedangkan di sisi lain Para Penggugat justru meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian jual beli saham. Padahal ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara dengan tegas telah menyatakan bahwa yang dapat diminta oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah bersifat kumulatif atau gabungan seperti yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, melainkan bersifat alternatif atau pilihan, yaitu untuk meminta melaksanakan/memenuhi Perjanjian, ATAU untuk menuntut pembatalan perjanjian. Oleh karena itu demi hukum



gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3.3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena terdapat saling pertentangan antar petitum.

Petitem gugatan Para Penggugat dalam bagian Primair angka 4 dan angka 6 pada halaman 7 surat gugatan adalah sebagai berikut :

4. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 1 November 2017 dibatalkan karena gugatan pembatalan perjanjian akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*).

Adapun 2 (dua) buah petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut di atas nyata-nyata telah saling bertentangan karena telah mencampuradukkan antara permasalahan pemenuhan perjanjian dengan permasalahan pembatalan perjanjian sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam Poin 3.2. tersebut di atas. Oleh karena itu demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Para Penggugat Terkait Pembatalan Perjanjian Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas, Kabur, Atau *Obscuur Libel* Karena Para Penggugat Tidak Pernah Terlebih Dahulu Mengembalikan Pembayaran Yang Diakui Telah Diterima.

Dalam surat gugatan, halaman 4 angka 6, Para Penggugat mengakui "telah menerima sebagian pembayaran harga jual beli saham", yaitu hanya - *quad non* - sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Meskipun demikian, mengingat substansi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah untuk dilakukan pembatalan jual beli saham, maka secara hukum, mau atau tidak mau - suka atau tidak suka, Para Penggugat wajib hukumnya untuk terlebih dahulu mengembalikan pembayaran harga jual beli saham - yang menurut Para Penggugat - hanya sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang secara tegas diakui telah diterima oleh Para Penggugat. Akan tetapi

Hal 30 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



hal tersebut ternyata tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Para Penggugat, baik sebelum maupun pada saat mendaftarkan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi sangat prematur, dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas, Kabur, Atau *Obscuur Libel* Karena Tidak Menguraikan Urgensi Atau Kepentingan Melibatkan Turut Tergugat Di Dalam Gugatan Perkara *A Quo*.

Dalam seluruh uraian surat gugatan, ternyata tidak ada satu pun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan adanya kaitan atau hubungan langsung dengan perbuatan Turut Tergugat, atau setidaknya adanya petitum yang meminta supaya Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian menjadi tidak jelas kepentingannya melibatkan Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Para Penggugat Mengajukan Gugatan Dengan Itikad Tidak Baik.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* didasari dengan itikad tidak baik, semata-mata untuk menyalahgunakan upaya hukum (gugatan perdata) sebagai cara untuk mengganggu Tergugat, yang tujuan akhirnya patut diduga hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, bukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Para Penggugat tentu dapat berdalih bahwa mengajukan gugatan adalah hak setiap orang, namun melihat peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*, sudah jelas membuktikan adanya itikad tidak baik dari Para Penggugat tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas mengandung itikad tidak baik, atau dalam istilah hukum dikenal dengan *Vexatious Litigation*, yaitu *tindakan hukum yang diajukan, dengan mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan vexatious litigation adalah tindakan*



yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya.

Seorang hakim terkenal, Justice Marshall, bahkan pernah berkata "... a vexatious proceeding, brought to embarrass or annoy the other party. It was not carried out in good faith and lacked bona fides."

"Praktik Vexatious Proceeding diajukan semata-mata untuk memperlakukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji."

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang dapat terjadi dalam proses peradilan, dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menerima eksepsi ini berdasarkan fakta bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*, atau dengan kata lain karena gugatan Para Penggugat diajukan secara sembrono, tanpa dasar hukum yang jelas, tidak patut, bahkan didasari itikad tidak baik, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa untuk menghindari pembahasan yang berkepanjangan atau pengulangan terhadap dalil-dalil, fakta-fakta maupun bukti dan dasar hukum yang telah diuraikan dalam bagian Kronologis dan Eksepsi di atas, Tergugat mohon agar hal-hal yang telah disampaikan tersebut, dianggap diberlakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Pasal 1865 KUHPerdota menyatakan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." Oleh karena itu Tergugat mempersilakan Para Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan yang terhormat ini.

Hal 32 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 6 surat gugatan yang pada intinya menyatakan "... atas jual beli saham tersebut telah disepakati pembayaran secara langsung". Dalil Para Penggugat tersebut di atas merupakan dalil "fiktif" dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahkan terlihat sekali Para Penggugat ingin menyembunyikan kebenaran dalam perkara ini, karena berdasarkan isi sejumlah perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak Para Penggugat sendiri, tidak ada satu pun klausul yang menyatakan hal seperti itu.

Sesuai kesepakatan, pembayaran atas jual beli saham wajib dikurangkan terlebih dahulu dari seluruh biaya pengurusan IUO OP dan sejumlah perizinan lainnya, termasuk sejumlah uang yang telah diterima secara langsung oleh pihak Para Penggugat dari pihak Tergugat untuk sejumlah keperluan dan dalam rangka pembelian 65% saham, serta sejumlah biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan tambang emas yang wajib diganti oleh Para Penggugat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam :

- a. Pasal 4 angka 3 Perjanjian Pembayaran Dimuka (Advance Payment) tanggal 12 Maret 2012, yang antara lain menyatakan :

" ... Pihak Pertama akan melakukan pembayaran terlebih dahulu atas seluruh biaya yang timbul Biaya tersebut akan dikurangkan dengan harga akuisisi 65% (enam puluh lima persen) saham ..."

- b. Pasal 3 Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 14 Desember 2012, yang antara lain menyatakan :

"1. Para Pihak setuju bahwa harga jual beli 65% (enam puluh lima persen) saham-saham di PT. IJM ...

- a. Pembayaran pertama, ... akan dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima oleh ISS dan FY ... yang telah dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Dibayar Dimuka ... tanggal 12 March 2012

- b. Pembayaran kedua, ...
Pembayaran Kedua ini akan dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya pembebasan lahan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT. AR sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) Perjanjian Dibayar Dimuka ... tanggal 12 Maret 2012.



5. Bahwa selain itu Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 4 angka 10, yang menyatakan:

“Bahwa bentuk itikad buruk dari Tergugat dapat dilihat melalui penyerahan 24 Lembar Giro bilyet Bank Mandiri kepada Para Penggugat. Namun dari lembar Giro Bilyet Bank Mandiri sebagian besar tidak dapat dicairkan, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh tergugat.”

Dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, yang menyatakan sebagian besar bilyet giro Bank Mandiri yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak dapat dicairkan, merupakan dalil yang sangat keliru. Oleh karena itu, Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dengan menunjukkan bukti bilyet giro yang tidak dapat dicairkan, dan juga menunjukkan bukti surat keterangan penolakan dari bank. Apabila hal tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat, maka merupakan bukti yang sempurna bahwa Para Penggugat telah melakukan “kebohongan” di dalam persidangan yang terhormat ini.

6. MOHON PERHATIAN KHUSUS MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.

Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam bagian Kronologis dan Eksepsi di atas, bahwa perjanjian jual beli (akuisisi) 65% saham di PT. Inexco Jaya Makmur antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan hal lain yang sangat substansial dan prosesnya telah berjalan sangat panjang sejak tahun 2010, yaitu mengenai kerjasama kegiatan tambang emas dan juga mengenai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tambang emas di Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (IUP OP Duo Koto) yang wajib disediakan oleh Para Penggugat, dimana dalam pelaksanaannya dan untuk keperluan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan sejumlah biaya yang sangat besar, dan berdasarkan ketentuan dalam sejumlah Perjanjian, merupakan kewajiban Para Penggugat untuk menggantinya kepada Tergugat.

Namun faktanya sampai dengan saat ini kewajiban Para Penggugat tersebut ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh Para Penggugat.



Oleh karena itu perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa bukan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Para Penggugat, melainkan justru Para Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan kata lain, justru Para Penggugat yang sebenarnya telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat.

Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat (pemenuhan pembayaran harga jual beli saham), apalagi permintaan Para Penggugat untuk dilakukan pembatalan perjanjian jual beli saham dengan mengembalikan seluruh komposisi saham di PT. Inexco Jaya Makmur sebagaimana semula sebelum dilakukan jual beli saham, sudah sepatutnya ditolak karena dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar menurut hukum.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 6 angka 19, yang meminta agar Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), sudah sepatutnya ditolak, karena sama sekali tidak berdasar secara hukum, dan sekaligus merupakan bukti nyata bahwa Para Penggugat tidak memahami aspek hukum *dwangsom* (uang paksa).

Penerapan *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selain didasarkan pada ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv, juga didasarkan pada Yurisprudensi, antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/SIP/1967, tanggal 7 Mei 1967. Putusan hakim yang dapat dijatuhkan *dwangsom* adalah semua putusan perdata yang bersifat condemnatoir yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Putusan hakim pada bidang perdata yang bersifat konstitutif dan deklaratoir, serta hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan dwangsom.

8. Bahwa terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 6 angka 21, juga sudah sepatutnya ditolak, karena nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 3 Tahun 2000 dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

Hal 35 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar menurut hukum, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi. Terkait kerugian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, dan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi, maka bersama ini kami ajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa untuk tidak mengulangi pembahasan terhadap dalil-dalil, fakta-fakta maupun bukti dan dasar hukum dalam bagian Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam bagian Kronologis, Eksepsi dan Jawaban pada bagian Konpensi, dianggap diberlakukan dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonpensi ini.
4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi uraikan dalam bagian Kronologis dan dalam bagian Konpensi, perjanjian jual beli saham antara Para Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sejumlah perjanjian lainnya, dan prosesnya telah berjalan panjang sejak tahun 2010, yaitu :
 - 4.1. Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010.
 - 4.2. Perjanjian Pembayaran Dimuka (Advance Payment) tanggal 12 Maret 2012.
 - 4.3. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 14 Desember 2012.Hubungan kerjasama tersebut pun bukan semata-mata mengenai jual beli 65% saham di PT. Inexco Jaya Makmur, akan tetapi terkait dengan hal pokok lain yang jauh lebih substansial, yaitu penyediaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kegiatan tambang emas di Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (IUP OP Duo Koto), yang wajib disediakan oleh Para Tergugat Rekonpensi, dan dalam

Hal 36 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



pelaksanaannya serta untuk keperluan tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dan secara hukum merupakan kewajiban dari Para Tergugat Rekonpensi untuk menggantinya kepada Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa untuk pelaksanaan sejumlah Perjanjian tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi uraikan pada angka 15 dalam bagian Kronologis, yaitu sebesar Rp.67.580.037.958,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang akan Penggugat Rekonpensi buktikan satu persatu dalam tahap pembuktian.
6. Bahwa sebagai salah satu contoh yang paling nyata mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang terjadi pada saat awal dilakukannya hubungan kerjasama antara pihak Para Tergugat Rekonpensi dengan pihak Penggugat Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010.

Pada saat itu, pihak Para Tergugat Rekonpensi menyatakan dan menegaskan sebagai pemilik yang sah IUP OP Duo Koto, sehingga setelah Perjanjian selesai ditandatangani, pihak Tergugat langsung mempersiapkan kegiatan penambangan, dengan melibatkan pihak lain dan juga dengan mengeluarkan sejumlah biaya, termasuk pembelian sejumlah mesin. Adapun keterlibatan pihak lain dan adanya pengeluaran biaya tersebut (antara lain untuk pembelian sejumlah mesin) sudah diketahui seluruhnya oleh pihak Para Tergugat Rekonpensi, bahkan pada saat itu pihak Para Tergugat Rekonpensi terlibat atau ikut dalam proses pembelannya.

Akan tetapi faktanya, kegiatan penambangan tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dilarang oleh instansi pemerintah terkait) karena IUP OP milik pihak Para Tergugat Rekonpensi mengandung cacat hukum (tidak memenuhi syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial), sehingga akibatnya telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonpensi. Padahal dalam Perjanjian, tegas dicantumkan ketentuan bahwa pihak Para Tergugat Rekonpensi menyatakan "*seluruh perizinan yang telah ada adalah benar diperoleh melalui mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku*".

Hal 37 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Oleh karena itu, dan sesuai ketentuan (antara lain) dalam Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010, maka secara hukum segala kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembelian sejumlah mesin) wajib diganti seluruhnya oleh Para Tergugat Rekonpensi.

7. Bahwa sesuai nilai jual beli 65% saham sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang dinyatakan sendiri oleh Para Tergugat Rekonpensi dalam halaman 4 angka 5 gugatan konpensi, dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.67.580.037.958,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Penggugat Rekonpensi telah selesai melaksanakan seluruh kewajiban (pembayaran jual beli 65% saham) kepada Para Tergugat Rekonpensi. Bahkan saat ini justru terdapat selisih atau kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.40.580.037.958,- (empat puluh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Adapun selisih atau kelebihan pembayaran tersebut secara hukum merupakan kewajiban bagi Para Tergugat Rekonpensi untuk menggantinya kepada Penggugat Rekonpensi. Namun faktanya sampai dengan saat ini Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi tersebut, patut untuk dinyatakan sebagai bentuk perbuatan wanprestasi.

8. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut wajib dibayar seluruhnya oleh Para Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus, disertai bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan putusan dalam perkara ini, sampai putusan tersebut dilaksanakan seluruhnya dengan sempurna oleh Para Tergugat Rekonpensi.
9. Bahwa selain telah mengalami kerugian materil, Penggugat Rekonpensi juga telah mengalami kerugian imateril akibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan penambangan sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan terhadap kerugian imateril tersebut mohon untuk dinyatakan dan diganti



oleh Para Tergugat Rekonsensi dalam bentuk uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

10. MOHON SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*).

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi, dan untuk menghindari kemungkinan itikad buruk dari Para Tergugat Rekonsensi yang tidak mau melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan rekonsensi ini, atau gugatan rekonsensi ini dapat menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sejumlah aset milik Para Tergugat Rekonsensi, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, dan yang saat ini sudah diketahui adalah berupa :

- a. 4.375 lembar saham atau 17,5% saham milik Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonsensi I) di PT. Inexco Jaya Makmur.
- b. 4.375 lembar saham atau 17,5% saham milik Firmansyah Yusuf (Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonsensi II) di PT. Inexco Jaya Makmur.

dan juga terhadap sejumlah aset lainnya milik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi, yang daftarnya akan diajukan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonsensi, serta pada saatnya menjatuhkan sita eksekusi terhadap sejumlah aset milik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi tersebut, yang jika diperlukan dengan bantuan dari pihak kepolisian.

11. Bahwa karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi ini sudah sesuai dengan aturan hukum, sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun timbul banding atau kasasi, serta menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum dalam pemeriksaan perkara ini.

MOHON PUTUSAN.

Hal 39 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah beralasan hukum.
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan seluruh kewajiban (pembayaran jual beli 65% saham) kepada Para Tergugat Rekonpensi.
4. Menyatakan terdapat selisih atau kelebihan pembayaran oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.40.580.037.958,- (empat puluh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang wajib dikembalikan seluruhnya oleh Para Tergugat Rekonpensi.
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.40.580.037.958,- (empat puluh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus, disertai bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan putusan dalam perkara ini, sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan seluruhnya dengan sempurna oleh Para Tergugat Rekonpensi.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Hal 40 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sejumlah aset milik Para Tergugat Rekonpensi dalam pemeriksaan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun timbul banding atau kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian EKSEPSI, JAWABAN dan GUGATAN REKONPENSI ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya permohonan ini oleh Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dan jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 18 Januari 2021, dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Perjanjian Jual Beli Saham PT. INEXCO JAYA MAKMUR antara Bapak Iwan Sutadi Sidarta dengan Bapak Erwin selaku Presiden Direktur PT. Agis Resources (Tergugat) pada Tanggal 1 November 2017, (bukti P-1);
2. Foto copy Perjanjian dual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur antara Bapak Firmansyah Yusuf dengan Bapak Erwin selaku Presiden Direktur PT. Agis Resources pada Tanggal November 2017, (bukti P-2);
3. Foto copy Perjanjian Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur antara Bapak Kresna Wardhana dengan Bapak Erwin selaku Presiden Direktur PT. Agis Resources pada Tanggal 1 November 2017, (bukti P-3);
4. Foto copy Perjanjian Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur antara Bapak Jioe Felix Yusuf dengan Bapak Erwin selaku Presiden Direktur PT. Agis Resources pada Tanggal 1 November 2017, (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Inexco Jaya Makmur No.4 tanggal 21 November 2017. Notaris Susilawati Aliwarga, SH. Jakarta, (bukti P-5);

Hal 41 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Berita Negara R.I Tanggal 20/2- 2018 No.15 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Inexo Jaya Makmur yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia, (bukti P-6);
7. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Inexo Jaya Makmur No.1 tanggal 23 Oktober 2017. Notaris Susilawati Aliwarga, SH. Jakarta, (bukti P-7);
8. Foto copy Surat somasi J.A.M Simanjuntak dan Rekan tanggal 11 Agustus 2020 No : 044/JAMS/VIII/SOM/20 Perihal : Somasi Pertama, (bukti P-8);
9. Foto copy Surat somasi J.A.M Simanjuntak dan Rekan tanggal 19 Agustus 2020 No : 048/JAMS/VIII/SOM.II/20 Perihal : Somasi Kedua dan terakhir, (bukti P-9);
10. Foto copy Surat Tanggapan PT. Sigmagold Inti Resources (Tergugat) Tanggal 18 Agustus 2020 No. L-DIR/JAMS-VIII-20-08 Perihal : Tanggapan atas surat Teguran/Somasi, (bukti P-10);
11. Foto copy Akta Pendirian PT Agis Resources No. 9 Tanggal 5 Maret 2012. Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH., MH., M.Kn., LL.M. Jakarta, (bukti P-11);
12. Foto copy Surat Pernyataan Menerima Pembayaran Saham Dengan Bilyet Giro Yang Terbagi Atas 24 Giro Tanggal 30 Oktober 2017 Total Sebesar RP. 27.000.000.000,- (bukti P-12);
13. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Agis Resources No. 09.05.1.70.72433 tanggal 21 Maret 2012, (bukti P-13);
14. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No ; AHU-14013.A.H.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Agis Resources, tanggal 15 Maret 2012, (bukti P-14);
15. Foto copy NPWP ; 03.193.904.4-021.000 PT. Agis Resources Terdaftar Tanggal 19-03-2012, (bukti P-15);
16. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal No : 411/1/PPM/I/PMA/2012 PT Agis Resources tanggal 22 Februari 2012, (bukti P-16);
17. Foto copy Inter Office Memorandum Kepada Direksi PT Sigmagold Inti Resources dan Direksi PT Inexo Jaya Makmur No : I-Direksi-002-III-18 Tanggal 20 Maret 2018 dari Direktur Utama PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk Terkait pengembalian saham PT. Inti Bumi Sejahtera Mandiri (IBSM), (bukti P-17);
18. Foto copy Inter Office Memorandum Kepada Direksi PT Sigmagold Inti Resources dan Direksi PT Inexo Jaya Makmur No : I-Direksi-003-III-18

Hal 42 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Maret 2018 dari Direktur Utama PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
Terkait Surat Bursa Penyampaian Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi,
(bukti P-18);

19. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 135/-1.824.02/2012 PT. Agis Resources tanggal 15 Maret 2012, (bukti P-19);
20. Foto copy Surat Keterangan Direktur Perusahaan atau Penanggung Jawab PT Agis Resources Nomor : 135/-1.755/2012 tanggal 15 Maret 2012, (bukti P-20);
21. Foto copy Resi pengiriman terkait pengembalian atau alamat yang dimaksud sudah Pindah dengan somasi No. 014/S.Som/JAMS_AR/X/2019 Nomor resi : 660001792883, (bukti P-21);
22. Foto copy Tanda terima dari Bapak Iwan Sutadi Jenis Bilyet Giro PT Agis Resources sebanyak 23 Lembar Tanggal 12-12-2017, (bukti P-22);
23. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107051 Tanggal 28 November 2017 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 November 2017 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-23);
24. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107052 Tanggal 28 Desember 2017 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Desember 2017 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-24);
25. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107053 Tanggal 28 Januari 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Januari 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-25);
26. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107054 Tanggal 28 Februari 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Februari 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-26);
27. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107055 Tanggal 28 Maret 2018 dari Nasabah PT AGIS RESOURCES (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28

Hal 43 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 di tujukan kepada Bapak IWAN SUTADI SIDARTA (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-27);

28. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107056 Tanggal 28 April 2018 dari Nasabah PT AGIS RESOURCES (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 April 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-28);
29. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107057 Tanggal 28 Mei 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 mei 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-29);
30. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107058 Tanggal 28 Juni 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Juni 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-30);
31. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107058 Tanggal 28 Juni 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Juni 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383) (bukti P-31);
32. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107060 Tanggal 28 Agustus 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Agustus 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383) (bukti P-32);
33. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107061 Tanggal 28 September 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 September 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383) (bukti P-33);
34. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107062 Tanggal 28 Oktober 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp.1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Oktober 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383) (bukti P-34);

Hal 44 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107063 Tanggal 28 November 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp.1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 November 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-35);
36. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107064 Tanggal 28 November 2018 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 November 2018 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-36);
37. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107065 Tanggal 28 Januari 2019 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Januari 2019 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-37);
38. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107066 Tanggal 28 Maret 2019 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Maret 2019 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-38);
39. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107067 Tanggal 28 Maret 2019 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Maret 2019 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-39);
40. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107068 Tanggal 28 April 2019 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 April 2019 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-40);
41. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107069 Tanggal 28 Mei 2019 dari Nasabah PT AGIS RESOURCES (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Mei 2019 di tujukan kepada Bapak IWAN SUTADI SIDARTA (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-41);
42. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107070 Tanggal 28 Juni 2019 dari Nasabah PT AGIS RESOURCES (No rekening nasabah : 103

Hal 45 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Juni 2019 di tujukan kepada Bapak IWAN SUTADI SIDARTA (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-42);

43. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107071 Tanggal 28 Juli 2019 dari Nasabah PT AGIS RESOURCES (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Juli 2019 di tujukan kepada Bapak IWAN SUTADI SIDARTA (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-43);

44. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107072 Tanggal 28 Agustus 2019 dari Nasabah PT AGIS RESOURCES (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Agustus 2019 di tujukan kepada Bapak IWAN SUTADI SIDARTA (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-44);

45. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107073 Tanggal 28 September 2019 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 September 2019 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-45);

46. Foto copy Bilyet giro Bank Mandiri No : EL 107074 Tanggal 28 Oktober 2019 dari Nasabah PT Agis Resources (No rekening nasabah : 103 0005841685) sebesar Rp. 1.125.000.000 yang di cairkan pada tanggal 28 Oktober 2019 di tujukan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta (No rekening nasabah : 116 0005723383), (bukti P-46);

47. Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Inexco Jaya Makmur Berkedudukan di Jakarta Barat, (bukti P-47);

48. Foto copy Dokumen Follow Up Meeting PT Sigmagold Inti Resources di Menara Duta, 24 September 2018 tanggal 1 Oktober 2018, (bukti P-48);

49. Foto copy Surat Somasi dari Direktur Haryono kepada Direksi PT Sigmagold Inti Resources Up : Ir. Irwan Dermawan (Direktur Utama) tanggal 2 Februari 2021, (bukti P-49);

50. Foto copy Laporan Keuangan PT. Sigmagold Inti Resources "SIR" tahun 2018 selaku TERGUGAT, (bukti P-50).

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa produk bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 telah dilihat dan diteliti dipersidangan serta telah dibubuhi materai cukup, ternyata hanya bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang ada aslinya, sehingganya secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 46 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ADRIANO WOLFGANG:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk dan mantan Pengurus di perusahaan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk dan mantan Pengurus di perusahaan Tergugat ;
- Bahwa hubungan PT. Sigmagold Inti Resource dengan PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk adalah PT. Sigmagold Inti Resource sebagai anak perusahaan dari PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk dengan komposisi saham 51% dari perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Erwin Tan sebagai Presiden Direktur PT. Sigmagold Inti Resources sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengundurkan diri;
- Bahwa sdr. Erwin Tan mengundurkan diri karena tidak ada kecocokan atau ketidak sesuaian mengenai jual beli saham;
- Bahwa sebelumnya PT. Sigmagold Inti Resources bernama PT. Agis Resources dan berubah nama menjadi PT Sigmagold Inti Resources sejak perusahaan induk berubah nama pada tahun 2014 atau 2015, yaitu dari Agis berubah menjadi Sigmagold;
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu 65% saham PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) seharga USD 3 juta, dan terdapat sisa pembayaran sebesar USD 2 juta yang akan dicicil sebanyak 24 kali;
- Bahwa kewajiban yang dibayar oleh Tergugat 24 (dua puluh empat) Bilyet giro, setiap bulannya dibayar sebesar Rp.1.125.000.000,- selama 24 Bulan;
- Bahwa dalam 24 (dua puluh empat) Giro tersebut sudah dibayarkan satu kali dicairkan dan satu lagi di transfer kepada Erwin Tan, dimana 24 Giro asli tersebut dibalikkan dari Iwan Sutadi Sidarta ke Ibu Ratna sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa jual beli saham tersebut seluruhnya belum dibayar lunas dengan kewajiban yang harus dibayar sebesar US\$ 3.000.000,- yang di konfersi sekitar Rp. 27.000.000.000;

Hal 47 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya penyerahan 24 Bilyet Giro, yang mana dari 24 Giro tersebut merupakan kewajiban pembayaran dari Tergugat ke Penggugat yang dimana didalamnya belum selesai dibayarkan seluruhnya;
- Bahwa jual beli saham tersebut di tandatangani di menara Thamrin dihadiri Notaris Ibu Susilawati (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk penyelesaian pembayaran dan pengalihan saham, dan saksi juga pernah mempertanyakan kepada Erwin Tan dan kepada Pengurus yang sekarang;
- Bahwa Direktur PT. Sigmagold Inti Resources pada saat itu adalah IR Herman Dermawan, Yosfandri S.H, Misly;
- Bahwa laporan keuangan 2018 Tergugat ke PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk Masih ada kewajiban Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa perjanjian sebelum perjanjian jual beli saham tanggal 1 November 2017, ada perjanjian yang mengikat PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk/dahulu PT Agis TBK, Fujian Xinjifu Group (M),Sdn.Bhd, PT Sigmagold Inti Resources/dahulu PT Agis Resources, bukan hanya Tergugat dengan Para Penggugat;
- Bahwa cicilan sisa pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan bilyet giro;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di dalam persidangan diperlihatkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 tentang perjanjian jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui sejumlah perjanjian tersebut;
- Bahwa jual beli saham tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat, karena dari 24 lembar bilyet giro yang diberikan Tergugat, pembayaran dengan bilyet giro pertama dapat dicairkan, sedangkan pembayaran kedua adalah melalui transfer. Adapun untuk pembayaran berikutnya belum dilaksanakan sehingga 23 lembar bilyet giro telah dikembalikan oleh Iwan Sutadi Sidarta sebagai Penggugat I kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebanyak 24 kali pembayaran, masing-masing 1 milyar 125 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 27 milyar rupiah atau sebesar USD 2 juta dengan kurs Rp13.500 rupiah per dolar, dan dikurangi dari 2 kali pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat;

Hal 48 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kewajiban pembayaran sejak disusun Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau CSPA tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-23 sampai dengan bukti P-46 setelah diperlihatkan kepada saksi Bukti P-23 sampai dengan bukti P-46 yaitu berupa 24 lembar bilyet giro ;
- Bahwa 24 lembar bilyet giro tersebut telah dikembalikan kepada Ibu Ratna, saat ini asli dari bilyet giro tersebut ada di Ibu Ratna;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-10 setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengetahui kewajiban Tergugat yang telah dibayarkan kepada Para Penggugat adalah sebesar 2 milyar 250 juta rupiah;
- Bahwa nilai keseluruhan jual beli 65% saham adalah sebesar USD 3 juta;
- Bahwa angka 27 milyar rupiah adalah berasal dari hasil konversi nilai kewajiban Tergugat ke dalam bentuk mata uang rupiah ;
- Bahwa saksi tidak ingat angka 27 milyar rupiah tersebut dikonversi dari angka USD 3 juta atau dari angka yang lainnya, namun angka USD 3 juta tersebut sudah tercantum di dalam CSPA sejak tahun 2012;
- Bahwa di dalam CSPA, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh IJM sehingga sisa pembayaran akan dipenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diperlihatkan kepada saksi bukti T-2 tentang perjanjian exclusivity tanggal 21 Desember 2010, bukti T-7 tentang perjanjian pembayaran dimuka atau advance payment tanggal 12 Maret 2012, bukti T-13 tentang perjanjian jual beli saham bersyarat atau CSPA tanggal 14 Desember 2012 dan bukti T-33 tentang laporan keuangan SIP tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jual beli saham tersebut hanya mengenai jual beli saham saja atau terkait dengan akuisisi perusahaan;
- Bahwa saksi yang menandatangani laporan keuangan PT. Sigmagold Inti Perkasa tahun 2016, dan di dalam laporan tersebut dimuat tentang adanya Perjanjian Exclusivity, Perjanjian Pembayaran Dimuka atau Advance Payment, maupun Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-49 setelah diperlihatkan kepada saksi bukti P-49 yaitu surat somasi dari PT Sigmagold Inti Perkasa kepada Tergugat dan saksi yang memberikan copy surat somasi tersebut kepada Para Penggugat adalah komisaris baru di PT. Sigmagold Inti Perkasa;

Hal 49 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas dilaksanakan pada tahun 2017, dan saat itu saksi menjadi Presiden Komisaris PT. Sigmagold Inti Resources;
- Bahwa sumber dana PT. Sigmagold Inti Perkasa berasal dari pinjaman kepada pihak di luar negeri atau di Australia, yaitu dari perusahaan Financial Innovations Pty. Ltd. atau FIN;
- Bahwa saat ini FIN memiliki saham di PT. Sigmagold Inti Resources karena adanya perjumpaan utang antara PT. Sigmagold Inti Perkasa, PT. Sigmagold Inti Resources atau Tergugat dan FIN;
- Bahwa pada saat awal pendirian PT. Sigmagold Inti Resources, sahamnya dimiliki oleh PT. Sigmagold Inti Perkasa sebanyak 51% dan oleh Fujian Xinjifu sebanyak 49%;
- Bahwa dalam akta terakhir, saham PT. Sigmagold Inti Resources dimiliki oleh PT. Sigmagold Inti Perkasa sebanyak 15%, oleh FIN sebanyak 70,5% dan sisanya dimiliki oleh Fujian Xinjifu dan Guangdong atau GMG;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-35 dan bukti T-50 setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengetahui adanya pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat sebesar USD 1 juta. Pembayaran tersebut sudah diterima Para Penggugat;
- Bahwa utang PT. Sigmagold Inti Perkasa kepada FIN sudah dikonversi menjadi kepemilikan saham FIN di dalam PT Sigmagold Inti Resources atau Tergugat;

2. Saksi HERU KARYADI SUKOLO

- Bahwa kedudukan saksi sebagai Komisaris di PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebelum menjadi komisaris, saksi sebagai pemegang saham-saham di Bursa, sehingga dalam perjalanan RUPS 1 dan 2 gagal di tahun 2019, kemudian saksi mengatakan telah di bentuk pengurus baru di PT Sigmagold Into Perkasa Tbk;
- Bahwa saksi tanggal 3 Juli 2020 dalam RUPS ke 3 terbentuk Komisaris dan Direksi Baru, dan kemudian menerangkan bahwa saksi mengetahui PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk punya anak usaha yaitu Tergugat/PT Sigmagold Inti Resources dan mempunyai saham kurang lebih 95%;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi belum ada pelunasan atau belum dibayar seluruhnya kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat terkait pengalihan saham milik Para penggugat di PT Inexo Jaya Makmur;

Hal 50 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum RUPS saksi sudah tahu para penggugat adalah pemegang saham PT Inexo Jaya Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 22 kali cicilan yang belum dibayar dan utang nya sekitar Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan bentuk dari laporan tersebut berupa lisan dan menjadi laporan tertulis dan saksi mendapatkan informasi dari PT IJM kalo anak perusahaannya telah berutang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Laporan keuangan dari induk perusahaan Tergugat/ PT Sigmagold Inti Resources pada tahun 2018, laporan tersebut disampaikan secara keseluruhan termasuk adanya laporan Tergugat/ PT Sigmagold Inti Resources pada waktu pertemuan Internal masih berhutang dan akan diselesaikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi hasil Laporan Keuangan Tergugat Tahun 2018 (yang diperlihatkan kepada Majelis Yang Mulia), Laporan Keuangan Konsolidasi Tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Tergugat (Saudara Erwin Tan). Laporan Keuangan Laporan Nomor: 00260/2.0929/AU.1/02/1383.1/I/X/2019, dibuat oleh Auditor Independen Amachi Arifin Mardani & Muliadi. Tergugat memiliki kewajiban kepada Para Penggugat sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pihaknya pun sedang melakukan somasi ke Tergugat/ PT Sigmagold Inti Resources tapi di luar dari kasus yang sedang diperiksa dipengadilan a quo;
- Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli saham PT Inexo Jaya Makmur tersebut termasuk 4 orang ini yaitu Bapak Iwan Sutadi, Bapak Firmansyah Yusuf, Bapak Kresna Dan Bapak Jioe Felix dengan Erwin Tan selaku perwakilan perusahaan PT Sigmagold Inti Resources;
- Bahwa saksi mengetahui untuk giro dalam pembayaran tersebut dan saksi tahu sudah di bayar 2 kali;
- Bahwa saksi kalau perusahaan nya yaitu PT Sigmagold Inti Perkasa bergerak di bidang tambang;
- Bahwa saksi hubungan PT Sigmagold Inti Perkasa dengan masalah tambang yaitu PT Sigmagold Inti Perkasa adalah induk dari perusahaan Tergugat / PT Sigmagold Inti Resources;

Hal 51 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dia tidak tahu bentuk dari perjanjian utang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat juga telah menghadirkan seorang ahli dalam perkara ini, yaitu Prof. Dr. H. FAISAL SANTIAGO, S.H., M.M, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Menurut Pendapat Ahli perjanjian tersebut mengikat dari satu ke yang lain, namun dalam hal tersebut ahli mengatakan perjanjian tersebut tidak ada hubungan nya dengan perjanjian yang lain. Perjanjian tersebut masing-masing berdiri sendiri dan setiap perjanjian memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pasal 1338 Pacta Sunt Survanda, 1 perjanjian bukan perjanjian yang lain. Apalagi para pihak seabgaimana Pasal 1320 KUHPerdara harus jelas siapa saja;
- Menurut pendapat Ahli pembuktian tersebut yaitu bukti otentik, apabila seseorang tidak memegang bukti otentik tersebut maka hakimlah yang dapat memutuskan. Bukti otentik ada asli dan fotocopy;
- Menurut pendapat Ahli bahwa pihak yang positif adalah pihak yang dapat dibenarkan secara hukum;
- Menurut pendapat ahli bahwa hakim perdata bersifat pasif dan para pihak berperan aktif, Apabila penggugat dan tergugat tidak bisa memberikan sesuatu bukti maka hakim yang menilai, namun hakim dalam pidana bersifat aktif dan para pihak pasif;
- Menurut pendapat Ahli bahwa untuk bukti fotocopy adalah bagian dari bukti otentik, dan bisa dipakai dalam persidangan karena dasarnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yurisprudensi tersebut;
- Menurut pendapat Ahli bahwa cara melunasi dengan mencairkan giro yaitu pada tanggal yang bersangkutan baru ada pembayaran, namun jika dikembalikan yaitu belum lunas karena tidak ada dananya. Saksi ahli mengatakan juga apabila bilyet giro dicairkan tanpa ada dana dapat di pidana;
- Menurut pendapat ahli bahwa kepercayaan bisa timbul dari perjanjian, kemudian Hak dan Kewajibannya tersebut akan timbul masalah hukum apabila tidak dijalankan dari pihak masing-masing, maka dari itu bisa timbul Gugatan Wanprestasi di Pengadilan untuk dapat dibatalkan perjanjian;
- Menurut pendapat Ahli bahwa apabila daluwarsa contoh 10 giro tidak dibayarkan maka daluwarsa, maka perjanjian tersebut batal demi Hukum.

Hal 52 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ahli mengatakan bahwa apabila giro tersebut belum dicairkan ya giro tersebut belum lunas, kalo tidak ada uangnya ya dikembalikan, apabila lunas kalo sudah dibayar;

- Menurut pendapat Ahli bahwa cara melunasi dengan mencairkan giro yaitu pada tanggal yang bersangkutan baru ada pembayaran, tapi kalau dikembalikan yaitu belum lunas karena tidak ada dananya juga apabila bilyet giro dicairkan tanpa ada dana bisa di pidana;
- Menurut pendapat Ahli bahwa kepercayaan bisa timbul dari perjanjian, kemudian Hak dan Kewajibannya tersebut akan timbul masalah hukum apabila tidak dijalankan dari pihak masing-masing, maka dari itu bisa timbul gugatan wanprestasi, dan menerangkan Dalam perdata utang tersebut harus dibayar lunas;
- Menurut pendapat Ahli yang membuktikan giro kita tersebut yang mencairkan yaitu kita sendiri, apabila dalam giro tersebut tidak ada dananya dan dapat dicairkan maka dapat kena pidana;
- Menurut pendapat Ahli bahwa apabila daluwarsa contoh 10 giro tidak dibayarkan maka daluwarsa, maka perjanjian tersebut batal demi Hukum;
- Menurut pendapat ahli mengatakan bahwa apabila adanya pengakuan utang, maka caranya adalah melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil tangkisan/ jawabannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/726/BUP-PAS/ 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bina Bakti Pertiwi. (Bukti T-1);
2. Foto copy Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010. (Bukti T-2);
3. Foto copy Sejumlah foto kegiatan kunjungan ke perusahaan di China (Fujian Xinjifu Enterprises dan Guangdong Machinery Imp) pada tanggal 17 Desember 2011, yang juga ikut dihadiri oleh pihak dari Para Penggugat, dalam rangka melaksanakan Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010. (Bukti T-3);
4. Foto copy Email tanggal 10 Januari 2012 yang diteruskan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh pihak Tergugat kepada beberapa pihak, antara lain kepada Iwan Sutadi Sidarta atau Penggugat I. (Bukti T-4);
5. Foto copy Terjemahan resmi atas Bukti T-4. (Bukti T-5);
6. Foto copy Akta Pendirian PT. Agis Resources (saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Resources), tanggal 5 Maret 2012. (Bukti T-6);

Hal 53 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Perjanjian Pembayaran Dimuka (Advance Payment) tanggal 12 Maret 2012. (Bukti T-7);
8. Foto copy Surat PT. Bina Bakti Pertiwi No. 001/BBP/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 kepada Bupati Pasaman Timur, tentang permohonan pembatalan IUP Produksi. (Bukti T-8);
9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/763/BUP-PAS/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bina Bakti Pertiwi dan memberlakukan kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bina Bakti Pertiwi. (Bukti T-9);
10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/684/BUP-PAS/2010 tanggal 9 Agustus 2010, tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/922/BUP-PAS/2009, tanggal 7 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. (Bukti T-10);
11. Foto copy Surat Bupati Pasaman Nomor 540/415/III/DESDM 2012, tanggal 19 Oktober 2012, kepada PT. Bina Bakti Pertiwi, tentang permohonan bulk sampling PT. Bina Bakti Pertiwi. (Bukti T-11);
12. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1024/BUP-PAS/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang perubahan dan pengalihan nama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bina Bakti Pertiwi menjadi PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-12);
13. Foto copy Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 14 Desember 2012. (Bukti T-13);
14. Foto copy Sejumlah foto mesin dan alat berat yang telah dibeli oleh pihak Tergugat terbengkalai di lokasi penambangan. (Bukti T-14);
15. Foto copy Laporan Tahunan PT. Agis, Tbk., tahun 2012. (Bukti T-15);
16. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 0201/DIR/JKT-EXT/IJM/IV/2013, tanggal 2 April 2013, kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, perihal Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Lahan Menurut RTRW Kab. Pasaman An. PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-16);
17. Foto copy Surat Pernyataan PT. Inexco Jaya Makmur yang ditandatangani oleh Firmansyah Yusuf (Penggugat II) tanggal 5 April 2013. (Bukti T-17);
18. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No.0203/DIR/JKT-EXT/IJM/IV/2013, tanggal 24 April 2013, kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Hal 54 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, perihal Permohonan Rekomendasi Kawasan Tidak Termasuk Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). (Bukti T-18);

19. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor: 522.4/1087/PK.Dishut/V-2013, tanggal 27 Mei 2013, perihal Permohonan Cek Status Kawasan Hutan dan Rekomendasi Kawasan Tidak Termasuk Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. (Bukti T-19);
20. Foto copy Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 050/379/PPTR/Bappeda-2013, tanggal 30 Mei 2013, perihal Konfirmasi Kesesuaian Lahan Menurut RTRW Kab. Pasaman An. PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-20);
21. Foto copy Sertifikat Clear and Clean Nomor: 1064/Min/06/2015, tanggal 25 Juni 2015. (Bukti T-21);
22. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 027/IJM/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tentang Permohonan Klarifikasi Status Kawasan Hutan. (Bukti T-22);
23. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 522.1/1713/PK-2016, tanggal 22 Juli 2016, perihal Klarifikasi Status Kawasan Hutan dan PIPPIB Areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi An. PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-23);
24. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 084/IJM-JKT/DIR/EXT/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016, kepada Gubernur Sumatera Barat c.q. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-24);
25. Foto copy Tanda Terima Nomor : 999/Periz/BKPM&PPT/IX-2016, tanggal 6 September 2016. (Bukti T-25);
26. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 18/IJM/IX/2016 tanggal 19 September 2016, kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, perihal Permohonan Surat Keterangan Proses Amdal PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-26);
27. Foto copy Surat Rekomendasi Bupati Pasaman Nomor : 540/262/III/DESDM-2016(Bukti T-27);
28. Foto copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Nomor : 600/619/PLPHL/BLH-2016, tanggal 28 September 2016, perihal Surat Keterangan. (Bukti T-28);

Hal 55 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 23.A/IJM-JKT/DIR/Ext/XI/2016, tanggal 4 November 2016, perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-29);
30. Foto copy Tanda Terima Nomor : 1230/Periz/BKPM&PPT/XI-2016, tanggal 4 November 2016. (Bukti T-30);
31. Foto copy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No.540/ /MBPA/DESDM-2016, tanggal Desember 2016. (Bukti T-31);
32. Foto copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 540/1043/Periz-DPM&PTSP/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Emas PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-32);
33. Foto copy Laporan Tahunan PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk., tahun 2016. (Bukti T-33);
34. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 50/Eks-IJM-DIR/I/2017, tanggal 20 Januari 2017, perihal Penyampaian Dokumen KA-ANDAL An. PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-34);
35. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2017. (Bukti T-35);
36. Foto copy Akta No. 12 tanggal 6 April 2017, disusun oleh Notaris Rijalul Fikri, SH., M.Kn., tentang Perjanjian Kerjasama antara H. Darsono Rajo Bagindo dengan Firmansyah Yusuf. (Bukti T-36);
37. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman Nomor : 188.08/175/DLH-PR-KP/2017, tanggal 19 April 2017, tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Operasi Produksi Tambang Emas PT. Inexco Jaya Makmur Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. (Bukti T-37);
38. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 89/IJM/DIR-JKT/EKST/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017, kepada Bupati Pasaman c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman, perihal Perbaikan Hasil Sidang Tim Teknis PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-38);
39. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 90/IJM/DIR-JKT/EKST/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017, kepada Bupati Pasaman c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Hal 56 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pasaman, perihal Mohon Diterbitkan Izin Lingkungan IUP Operasi Produksi PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-39);
40. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No. 98/IJM-JKT/EKST/DIR/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017, perihal Pernyataan Serah Terima Sarana dan Prasarana Tambang Dalam Rangka Pasca Penutupan Tambang. (Bukti T-40);
 41. Foto copy Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/925/BUP-PAS/2017, tanggal 11 September 2017, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Operasional Produksi Tambang Emas Seluas 2.408 ha Oleh PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-41);
 42. Foto copy Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/926/BUP-PAS/2017, tanggal 11 September 2017, tentang Izin Lingkungan Rencana Operasional Produksi Tambang Emas Seluas 2.408 ha Oleh PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-42);
 43. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur No.100/DIR-JKT/EXT/IX/ 2017, tanggal 13 September 2017, perihal Permohonan Pencabutan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Emas an. PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-43);
 44. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur tentang Pernyataan Pembayaran Jaminan Reklamasi No.103/JKT-EXT/DIR/IX/2017, tanggal 25 September 2017. (Bukti T-44);
 45. Foto copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 540/630/Periz-DPM&PTSP/IX/2017, tanggal 26 September 2017, tentang Pencabutan Penghentian Sementara PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-45);
 46. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-274-2017, tanggal 2 Oktober 2017, perihal persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral Logam (Emas) kepada PT. Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. (Bukti T-46);
 47. Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembuatan Studi Kelayakan Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL dan RPL) Rencana Operasi Produksi Tambang Emas PT. Inexco Jaya Makmur, tanggal 2 Oktober 2017. (Bukti T-47);
 48. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur Nomor : 111/IJM-EXT/DIR/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 kepada Walinagari Kenagarian Cubadak,

Hal 57 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberitahuan Kegiatan Perusahaan PT. Inexco Jaya Makmur.
(Bukti T-48);

49. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur Nomor: 111.a/IJM-EXT/DIR/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 kepada Walinagari Kenagarian Simpang Tonang, tentang Pemberitahuan Kegiatan Perusahaan PT. Inexco Jaya Makmur. (Bukti T-49);
50. Foto copy Surat Agis Resources tertanggal 30 Oktober 2017. (Bukti T-50);
51. Foto copy Akta No. 4 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inexco Jaya Makmur, tanggal 21 November 2017. (Bukti T-51);
52. Foto copy Akta No. 6, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas saham milik Jioe Felix Yusuf atau Penggugat IV. (Bukti T-52);
53. Foto copy Akta No.7, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas sejumlah saham milik Firmansyah Yusuf atau Penggugat II. (Bukti T-53);
54. Foto copy Akta No. 8, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas sejumlah saham milik Iwan Sutadi Sidarta atau Penggugat I. (Bukti T-54);
55. Foto copy Akta No. 9, tanggal 27 November 2017 tentang Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Inexco Jaya Makmur, atas saham milik Kresna Wardhana atau Penggugat III. (Bukti T-55);
56. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/426/BUP-PAS/2018 tanggal April 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Operasional Produksi Tambang Emas seluas 2.408 Ha Oleh PT. Inexco Jaya Makmur di Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. (Bukti T-56);
57. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/427/BUP-PAS/2018 tanggal 19 April 2018 tentang penerbitan Izin Lingkungan Rencana Operasional Produksi Tambang Emas seluas 2.408 Ha Oleh PT. Inexco Jaya Makmur di Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. (Bukti T-57);
58. Foto copy Surat PT. Inexco Jaya Makmur Nomor : 211/IJM-EXT/JKT/DIR/IV/2018, tanggal 20 April 2018 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat,

Hal 58 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Izin IUP-OP Setelah Perbaikan Dokumen Addendum ANDAL.RKL.RPL PT. Inexco Jaya Makmur (PT. IJM). (Bukti T-58);

59. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-99-2018 tanggal 24 April 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 544-274-2017 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral Logam (Emas) kepada PT. Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. (Bukti T-59);
60. Foto copy Sejumlah foto kerusakan akibat terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggungjawab di lokasi penambangan. (Bukti T-60);
61. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/224/V/2018/Spkt Sbr, tanggal 24 Mei 2018. (Bukti T-61);
62. Foto copy Print out berita media online goriau.com, edisi 14 Agustus 2018, dengan judul "Kasus Kerusuhan Tambang Emas Pasaman, Polisi Tahan 5 Tersangka".
Link berita : <https://www.goriau.com/berita/baca/kasus-kerusuhan-tambang-emas-pasaman-polisi-tahan-5-tersangka.html> (Bukti T-62);
63. Foto copy 13 Mei 2010, Bukti Tanda Terima Kas Bon Tertanggal 13 Mei 2010 dari Pak Jhonny Kesuma Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) ke Firmansyah Yusuf. (Bukti T-63);
64. Foto copy 21 Maret 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 21 Maret 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.407.700.000,- (Empat Tujuh Juta Tujuh Ratus Rupiah). (Bukti T-64);
65. Foto copy 21 Maret 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 21 Maret 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.399.800.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-65);
66. Foto copy 21 Maret 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 21 Maret 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.397.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-66);
67. Foto copy 1 Maret 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 21 Maret 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.395.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-67);

Hal 59 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy 28 Maret 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 28 Maret 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.1.540.000.000,- (Satu Milliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-68);
69. Foto copy 28 Maret 2012, Setoran BCA tertanggal 28 Maret 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-69);
70. Foto copy 16 April 2012, Tanda Terima Cash tertanggal 16 April 2012 dengan Cek No. FK 829402 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-70);
71. Foto copy 18 April 2012, Setoran BCA tertanggal 18 April 2012 ke Rekening BCA an. Octa Lesmana No. Rekening 3351194632 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). (Bukti T-71);
72. Foto copy 29 April 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 29 Maret 2012 ke Rekening MANDIRI an. PT. Bima Bakti Pertiwi No. Rekening 1650000250473 sebesar Rp.52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah). (Bukti T-72);
73. Foto copy 03 Mei 2012, Setoran BCA tertanggal 03 Mei 2012 ke Rekening BCA an. Octa Lesmana No. Rekening 3351194632 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). (Bukti T-73);
74. Foto copy 16 Mei 2012, Setoran BCA tertanggal 16 Mei 2012, Berupa Transfer senilai US \$.500.000 dengan kurs @ Rp. 9.438. setara total IDR Rp. 4.719.000.000,- ke Rekening Bank Of China Guangdong Branch No.661.397.1974 atas nama GMG Internasional Engineering & Equipment Co.Ltd. (Bukti T-74);
75. Foto copy 16 Mei 2012, Bukti Setor Bank OCBC tertanggal 16 Mei 2012 berupa transfer senilai US \$.238.000 dengan kurs @ Rp 9.333. Setara total IDR Rp.2.221.254.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Public Bank Berhad No. 359.144.5405 atas nama Asas Pasifik SDN, BHD. (Bukti T-75);
76. Foto copy 01 Juni 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 01 Juni 2012, berupa Cash senilai Rp.1.500.000,- ke Sdri Yenny (Bukti T-76);
77. Foto copy 04 Juni 2012, Tanda Terima tertanggal 04 Juni 2012 dengan Cek No. AW 671676 sebesar Rp.48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). (Bukti T-77);
78. Foto copy 05 Juni 2012, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 05 Juni 2012, berupa transfer senilai US \$ 346.500 dengan kurs @ Rp 9.509,- Setara

Hal 60 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total IDR Rp.3.294.868.500,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening Bank Public Bank Berhad No. 359.144.5502 atas nama Sterling Goldhill SDN,BHD. (Bukti T-78);

79. Foto copy 07 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 07 Juni 2012 an. PT. Dwidaya Tour sebesar Rp.7.152.000,- (Tujuh Juta Seratus lima puluh dua ribu rupiah). (Bukti T-79);
80. Foto copy 08 Juni 2012, Setoran BCA tertanggal 08 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Johnny Suprpto No. Rekening 0016204611 sebesar Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-80);
81. Foto copy 08 Juni 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 08 Juni 2012 ke Rekening BRI an. Andry Kesuma No Rekening 023001002247308 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-81);
82. Foto copy 11 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 11 Juni 2012 an. PT.Dwidaya Worldwide sebesar Rp.2.367.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). (Bukti T-82);
83. Foto copy 11 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 11 Juni 2012 an. PT. Dwidaya Worldwide sebesar Rp.1.578.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-83);
84. Foto copy 12 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 12 Juni 2012 an. PT. Dwidaya Worldwide sebesar Rp.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-84);
85. Foto copy 13 Juni 2012, Setoran Bank Mandiri tertanggal 13 Juni 2012 ke Rekening Mandiri an. Arif Zardi Dahlius No. Rekening 1310002224568 sebesar Rp.21.693.000,- (Dua puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). (Bukti T-85);
86. Foto copy 14 Juni 2012, Bukti Transfer BRI tertanggal 14 Juni 2012 ke No. Rekening 06901009542500 sebesar Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) an. Salmy Murtiana Lubis. (Bukti T-86);
87. Foto copy 15 Juni 2012, Bukti Setor BCA tertanggal 15 Juni 2012, an Jono Suharno, No. Rekening 1686000886 sebesar Rp.9.240.000. (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). (Bukti T-87);
88. Foto copy 16 Juni 2016, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp.260.050,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima puluh Rupiah). (Bukti T-88);

Hal 61 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Foto copy 19 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 19 Juni 2012 an. PT. Dwidaya Worldwide sebesar Rp.1.980.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-89);
90. Foto copy 19 Juni 2012, Bukti Tanda Terima Cash ke Bapak Andry Kesuma tertanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-90);
91. Foto copy 19 Juni 2012, Setoran BCA tertanggal 19 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Jono Suharno No. Rekening 1686000886 sebesar Rp.2.310.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). (Bukti T-91);
92. Foto copy 19 Juni 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 19 Juni 2012, berupa Cash senilai Rp.200.000,- ke Ali Mustafa (Bukti T-92);
93. Foto copy 19 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp.263.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). (Bukti T-93);
94. Foto copy 19 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 19 Juni 2012, sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Dwidaya Tour. (Bukti T-94);
95. Foto copy 20 Juni 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 20 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.3.640.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-95);
96. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 21 Juni 2012 an. PT. Royal Permai sebesar Rp.3.924.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). (Bukti T-96);
97. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 21 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Jeffrin Kesuma No. Rekening Mandiri 1030005491275 sebesar Rp.12.353.860,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah). (Bukti T-97);
98. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 21 Juni 2012, sebesar Rp.2.455.459. (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah). (Bukti T-98);
99. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 21 Juni 2012 an Erwin sebesar Rp.1.868.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-99);
100. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 21 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-100);

Hal 62 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Transfer BRI tertanggal 21 Juni 2012 ke No. Rekening 06901009542500 sebesar Rp.5.380.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) an. Salmy Murtiana Lubis. (Bukti T-101);
102. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 21 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Johnny Suprpto No. Rekening 0016204611 sebesar Rp.2.075.000,- (Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-102);
103. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 21 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889 sebesar Rp.19.927.241,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). (Bukti T-103);
104. Foto copy 21 Juni 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 21 Juni 2012 ke Rekening an. Andry Kesuma No. Rekening 023001002247308 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-104);
105. Foto copy 22 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 22 Juni 2012 an. PT. Dwidaya Worldwide sebesar Rp.1.330.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-105);
106. Foto copy 22 Juni 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 22 Juni 2012 ke Rekening an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.7.898.732,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-106);
107. Foto copy 22 Juni 2012, Bukti Setoran Danamon tertanggal 22 Juni 2012 ke No. Rekening 003536707916 sebesar Rp.6.606.000,- (Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) an. PT. Dunia Virtual Online. (Bukti T-107);
108. Foto copy 26 Juni 2012, Bukti Tanda Terima Cash via Yenny tertanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-108);
109. Foto copy 26 Juni 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 26 Juni 2012 an Andry K sebesar Rp.410.800,- (empat ratus sepuluh ribu delapan ratus ribu rupiah). (Bukti T-109);
110. Foto copy 27 Juni 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 27 Juni 2012 ke Rekening an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.9.789.790,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) (Bukti T-110);
111. Foto copy 27 Juni 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 27 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar

Hal 63 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.414.174,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-111);
112. Foto copy 27 Juni 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 27 Juni 2012 ke Rekening Mandiri an. Arif Zardi Dahlius No. Rekening 1310002224568 sebesar Rp.21.693.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). (Bukti T-112);
113. Foto copy 27 Juni 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 27 Juni 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kesuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.1.979.200,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-113);
114. Foto copy 28 Juni 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 28 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Anang Sangkut No. Rekening 0212324777 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-114);
115. Foto copy 29 Juni 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 29 Juni 2012 ke Rekening BCA an. Edward Saputra No. Rekening 0010360498 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-115);
116. Foto copy 29 Juni 2012, Bukti Tanda Terima via Bapak Edwar tertanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). (Bukti T-116);
117. Foto copy 02 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 02 Juli 2012 ke Rekening BCA an. PT. Royal Permai No. Rekening 0023231431 sebesar Rp.3.414.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-117);
118. Foto copy 02 Juli 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 02 Juli 2012 ke Rekening Mandiri an PT. GLD Property No. Rekening 1230093010272 sebesar Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-118);
119. Foto copy 03 Juli 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 Juli 2012, berupa transfer senilai US \$ 210.000 dengan kurs @ Rp 9.475,- Setara total IDR Rp.1.989.750.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ke Rekening Bank Of China No. 730.257.735.753 atas nama GMG Internasional Engineering & Equipment Co,Ltd. (Bukti T-119);
120. Foto copy 03 Juli 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 03 Juli 2012 ke Rekening Mandiri an. Hardiman No. Rekening 1300007815759 sebesar Rp.46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah). (Bukti T-120);

Hal 64 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Foto copy 03 Juli 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 03 Juli 2012 ke Rekening Mandiri an. Steven Kesuma No. Rekening 125000687408 sebesar Rp.5.122.679,- (Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-121);
122. Foto copy 05 Juli 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 05 Juli 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kesuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-122);
123. Foto copy 06 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-123);
124. Foto copy 06 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 Juli 2012 ke Rekening BCA an. William No. Rekening 7720327788 sebesar Rp.15.850.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-124);
125. Foto copy 08 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 08 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Sugijanti Widjaya No. Rekening 3501034817 sebesar Rp.1.061.000,- (Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-125);
126. Foto copy 09 Juli 2012, Bukti Setoran BNI tertanggal 09 Juli 2012 ke Rekening BNI an. Lembaga Management Fakultas Ekonomi No. Rekening 0010539802 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-126);
127. Foto copy 9 Juli 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 09 Juli 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kesuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-127);
128. Foto copy 09 Juli 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 21 Maret 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.1.412.250.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-128);
129. Foto copy 10 Juli 2012, Asli Bukti Setoran BRI tertanggal 10 Juli 2012 ke Rekening BRI an. Andry Kesuma No. Rekening 023001002247308 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-129);
130. Foto copy 10 Juli 2012, Asli Bukti Setoran BCA tertanggal 10 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889 sebesar Rp.654.637,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T-130);

Hal 65 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Foto copy 10 Juli 2012, Asli Bukti Setoran Mandiri tertanggal 10 Juli 2012 ke Rekening Mandiri an. PT. Agis Resources No. Rekening 1030005841685 sebesar Rp.3.141.595,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-131);
132. Foto copy 12 Juli 2012, Tanda Terima Asli tertanggal 12 Juli 2012 ke Ibu yenny sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-132);
133. Foto copy 13 Juli 2012, Asli Bukti Setoran BII tertanggal 13 Juli 2012 ke Rekening BII an. PT. Duta Pertiwi No. Rekening 2189740570 sebesar Rp.1.542.678,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). (Bukti T-133);
134. Foto copy 17 Juli 2012, Bukti Copy Setoran BCA tertanggal 17 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Nany Djelita No Rekening 1981216798 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) @ Rp.250.000. (Bukti T-134);
135. Foto copy 17 Juli 2012, Asli Bukti Setoran BRI tertanggal 17 Juli 2012 ke Rekening an. Andry Kesuma No. Rekening 023001002247308 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-135);
136. Foto copy 17 Juli 2012, Asli Bukti Setoran BCA tertanggal 17 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Susilawati Aliwarga No. Rekening 0751437888 sebesar Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-136);
137. Foto copy 17 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 17 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Edward SH. No. Rekening 0751212631 sebesar Rp.2.010.257,- (Dua Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T-137);
138. Foto copy 17 Juli 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 17 Juli 2012 ke Rekening Mandiri an. Hardiman No. Rekening 1300007815759 sebesar Rp.20.700.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-138);
139. Foto copy 17 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 17 Juli 2012 ke Rekening BCA an. PT. Dwidaya Worldwide No. Rekening 0023005503 sebesar Rp.4.041.000,- (Empat Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-139);
140. Foto copy 19 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 Agustus 2012 Anang Sangkut ke Rekening BCA No : 0212324777 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) via Copy Bukti Setor BCA 0212324777. (Bukti T-140);

Hal 66 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto copy 5 Juli 2012, Tanda Terima Cash tertanggal 25 Juli 2012 ke Ibu Yulita sebesar Rp.355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-141);
142. Foto copy 26 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 26 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Edwar Saputra No. Rekening 0010360498 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). (Bukti T-142);
143. Foto copy 27 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 27 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889 sebesar Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-143);
144. Foto copy 27 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 27 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). (Bukti T-144);
145. Foto copy 27 Juli 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 27 Juli 2012 ke Rekening BCA an. CV. Indah Multi Guna No. Rekening 2533022740 sebesar Rp.17.261.700,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah). (Bukti T-145);
146. Foto copy 30 Juli 2012, Setoran BCA tertanggal 30 Juli 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.1.420.000.000,- (Satu Milliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-146);
147. Foto copy 06 Agustus 2012, Setoran BCA tertanggal 06 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.1.976.740,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). (Bukti T-147);
148. Foto copy 06 Agustus 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 06 Agustus 2012 ke Rekening Mandiri an. PT. GLD Property No. Rekening 1230093010272 sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-148);
149. Foto copy 06 Agustus 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Sugijanti Widjaya No. Rekening 3501034817 sebesar Rp.2.302.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-149);
150. Foto copy 06 Agustus 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 06 Agustus 2012 ke Rekening an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275

Hal 67 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



- sebesar Rp.1.725.659,- (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-150);
151. Foto copy 06 Agustus 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 06 Agustus 2012 ke Rekening Mandiri an. Ronald Hutapea No. Rekening 0310006627353 sebesar Rp.2.540.000,- (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-151);
 152. Foto copy 06 Agustus 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889 sebesar Rp.1.036.574,- (Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-152);
 153. Foto copy 06 Agustus 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 06 Agustus 2012 ke Rekening an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-153);
 154. Foto copy 07 Agustus 2012, Bukti Tanda Terima Yenny tertanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp.1.830.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-154);
 155. Foto copy 08 Agustus 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 08 Agustus 2012 sebesar Rp.1.345.400,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk petty cash. (Bukti T-155);
 156. Foto copy 09 Agustus 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 09 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Susilawati Aliwarga No. Rekening 0751437888 sebesar Rp.5.524.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). (Bukti T-156);
 157. Foto copy 09 Agustus 2012, Bukti Setoran BII tertanggal 09 Agustus 2012 ke Rekening BII an. PT. Duta Pertiwi No. Rekening 2189740570 sebesar Rp.2.419.702,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). (Bukti T-157);
 158. Foto copy 09 Agustus 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 09 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Sugijanti Widjaya No. Rekening 3501034817 sebesar Rp.401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-158);
 159. Foto copy 09 Agustus 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 09 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. PT. Royal Permai No. Rekening 0023231431 sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-159);
 160. Foto copy 10 Agustus 2012, Tanda Terima Cek BCA tertanggal 10 Agustus 2012 dengan cek No. AW 671681 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Pak Erwin. (Bukti T-160);

Hal 68 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Foto copy 31 Agustus 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 31 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Edwar Saputra No. Rekening 0010360498 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). (Bukti T-161);
162. Foto copy 31 Agustus 2012, Setoran BCA tertanggal 31 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.1.352.132,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-162);
163. Foto copy 31 Agustus 2012, Tanda Terima Kas tertanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) via HRD. (Bukti T-163);
164. Foto copy 31 Agustus 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 31 Agustus 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 3351283031 sebesar Rp.11.564.256,- (Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). (Bukti T-164);
165. Foto copy 31 Agustus 2012, Bukti Tanda Terima HRD tertanggal 31 Agustus 2012 ke Bapak Adjied sebesar Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-165);
166. Foto copy 03 September 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 03 September 2012 ke Rekening an. Andry Kesuma No. Rekening 023001002247308 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah). (Bukti T-166);
167. Foto copy 03 September 2012, Tanda Terima Pembelian Printer tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-167);
168. Foto copy 05 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 05 September 2012 ke Rekening BCA an. Ahmad No. Rekening 0350645519 sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-16);
169. Foto copy 06 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 06 September 2012 ke Rekening Mandiri an. PT. Media Bakti Tambang No. Rekening 0700005573055 sebesar Rp.575.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-169);
170. Foto copy 06 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 06 September 2012 ke Rekening Mandiri an. J Rafhael Jaftoran No. Rekening 1110006247031 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-170);

Hal 69 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Foto copy 06 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2012 ke Rekening BCA an. Sugijanti Widjaya No. Rekening 3501034817 sebesar Rp.665.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-171);
172. Foto copy 06 September 2012, Tanda Terima Cek BCA tertanggal 06 September 2012 dengan cek No. AW 671678 sebesar Rp.143.080.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-172);
173. Foto copy 06 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 06 September 2012 ke Rekening an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.2.750.097,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T-173);
174. Foto copy 07 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 07 September 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 3351283031 sebesar Rp.5.887.500,- (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-174);
175. Foto copy 10 September 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.763.500,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). via Ratna. (Bukti T-175);
176. Foto copy 11 September 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 11 September 2012 sebesar Rp.11.257.500,- (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-176);
177. Foto copy 12 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 12 September 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-177);
178. Foto copy 12 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 12 September 2012 ke Rekening BCA an. Jeffrin Kesuma No. Rekening 0753004260 sebesar Rp.344.200.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-178);
179. Foto copy 12 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 12 September 2012 ke Rekening BCA an. Erwin Halim No. Rekening 6280399866 sebesar Rp.5.410.000,- (Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). (Bukti T-179);
180. Foto copy 13 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 13 September 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kusuma No. Rekening

Hal 70 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



- 1030005491275 sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-180);
181. Foto copy 13 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 13 September 2012 ke Rekening BCA an. Edward Saputra No. Rekening 0010360498 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-181);
182. Foto copy 13 September 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 13 September 2012 ke Rekening BRI an. Jeffrin Kesuma No. Rekening 120101001361509 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-182);
183. Foto copy 14 September 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 14 September 2012, berupa transfer senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.7400871722 An. Arif Zardi Dahlius. (Bukti T-183);
184. Foto copy 18 September 2012, Bukti Setoran BII tertanggal 18 September 2012 ke Rekening BII an. PT. Duta Pertiwi No. Rekening 2189740570 sebesar Rp.1.895.909,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah). (Bukti T-184);
185. Foto copy 19 September 2012, Tanda Terima Cek BCA tertanggal 19 September 2012 dengan Cek No. AW 671693 sebesar Rp.103.226.400,- (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) via Ahmad. (Bukti T-185);
186. Foto copy 23 September 2012, Bukti Setoran Surat Setoran Pajak tertanggal 23 September 2012 sebesar Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-186);
187. Foto copy 24 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 September 2012 ke Rekening BCA an. Arif Zardi Dahlius No. Rekening 7400871722 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-187);
188. Foto copy 24 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 September 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-188);
189. Foto copy 24 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 24 September 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.4.160.838,- (Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). (Bukti T-189);

Hal 71 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Foto copy 24 September 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 24 September 2012 ke No. Rekening 06901009542500 sebesar Rp.7.162.500,- (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) an. Salmi Murtiana Lubis. (Bukti T-190);
191. Foto copy 24 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 24 September 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.28.940.625,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-191);
192. Foto copy 24 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 September 2012 ke Rekening BCA an. Erwin Halim No. Rekening 6280399866 sebesar Rp.14.737.500,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-192);
193. Foto copy 24 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 September 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 3351283031 sebesar Rp.2.073.882,- (Dua Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-193);
194. Foto copy 25 September 2012, Tanda Terima pembayaran Tiket Dwidaya Tour tertanggal 25 September 2012 sebesar Rp.5.128.000,- (Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-194);
195. Foto copy 26 September 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 26 September 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.263.035,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-195);
196. Foto copy 26 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 26 September 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.1.563.870,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah). (Bukti T-196);
197. Foto copy 26 September 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 26 September 2012 ke Rekening Mandiri an. Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.3.585.907,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah). (Bukti T-197);
198. Foto copy 26 September 2012, Bukti Tanda Terima Cash via Elfi tertanggal 26 September 2012 sebesar Rp.4.317.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-198);
199. Foto copy 26 September 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 26 September 2012, berupa transfer senilai Rp.12.100.000,- (Dua Belas Juta

Hal 72 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0321807878 An.PT Serasi Auto Raya. (Bukti T-199);
200. Foto copy 27 September 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 27 September 2012 ke Rekening BRI an. Jeffrin Kesuma No. Rekening 120101001361509 sebesar Rp.3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-200);
201. Foto copy 27 September 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 27 September 2012 ke No. Rekening 06901009542500 sebesar Rp.806.500,- (Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) an. Salmi Murtiana Lubis. (Bukti T-201);
202. Foto copy 27 September 2012, Bukti Tanda Terima Cash Dwidaya Tour tertanggal 27 September 2012 sebesar Rp.7.676.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). (Bukti T-202);
203. Foto copy 28 September 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 28 September 2012 sebesar Rp.45.840.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-203);
204. Foto copy 04 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp.1.960.755,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-204);
205. Foto copy 04 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.1.021.971,- (Satu Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). (Bukti T-205);
206. Foto copy 04 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima Steven Kesuma tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp.6.225.000,- (Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-206);
207. Foto copy 04 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima Elvi tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-207);
208. Foto copy 05 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp.3.325.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Dwidaya Tour. (Bukti T-208);
209. Foto copy 05 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. Mulyadi No. Rekening 0820155335 sebesar Rp.6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-209);

Hal 73 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Foto copy 08 Oktober 2012, Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 08 Oktober 2012 ke Rekening BRI an. Firdaus No. Rekening 026901013290501 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-210);
211. Foto copy 10 Oktober 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 10 Oktober 2012, berupa transfer senilai US \$ 26.900 dengan kurs @ Rp 9.615,- Setara total IDR Rp.258.643.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening Nevada State Bank No. 903.201.937 atas nama Gold Watch Project. (Bukti T-211);
212. Foto copy 10 Oktober 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 10 Oktober 2012, berupa transfer senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.023001002247307 An.Andry Kesuma. (Bukti T-212);
213. Foto copy 15 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 15 Oktober 2012, berupa Cash senilai Rp.4.500.000,- ke Firdaus. (Bukti T-213);
214. Foto copy 16 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BII tertanggal 16 Oktober 2012 ke Rekening BII an. PT. Duta Pertiwi No. Rekening 2189740570 sebesar Rp.2.370.883,- (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-214);
215. Foto copy 16 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 16 Oktober 2012 ke No. Rekening 06901009542500 sebesar Rp.1.052.000,- (Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) an. Salmi Murtiana Lubis. (Bukti T-215);
216. Foto copy 16 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 16 Oktober 2012 ke No. Rekening 120101001361509 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) an. Jeffrin Kesuma. (Bukti T-216);
217. Foto copy 16 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Oktober 2012 ke No. Rekening BCA No. 7400871722 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) an. Arif Zardi Darlius. (Bukti T-217);
218. Foto copy 17 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 17 Oktober 2012, an Dwidaya Tour sebesar Rp.1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). (Bukti T-218);
219. Foto copy 19 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 19 Oktober 2012 ke No. Rekening 120101001361509 sebesar

Hal 74 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) an. Jeffrin Kesuma. (Bukti T-219);
220. Foto copy 19 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 19 Oktober 2012 ke No. Rekening 120101001361509 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) an. Jeffrin Kesuma. (Bukti T-220);
221. Foto copy 19 Oktober 2012, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 19 Oktober 2012, berupa transfer senilai Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.026901013290501 An.Firdaus. (Bukti T-221);
222. Foto copy 19 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 19 Oktober 2012 ke No. Rekening 120101001361509 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) an. Jeffrin Kesuma. (Bukti T-222);
223. Foto copy 19 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 19 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. PT. Tamson Mulia No. Rekening 0653199888 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-223);
224. Foto copy 19 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 19 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. Ahmad No. Rekening 0350645519 sebesar Rp.18.000.000,-(Delapan Belas Juta Rupiah). (Bukti T-224);
225. Foto copy 24 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. Ferdi Eka Febriyadi No. Rekening 1240004665296 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-225);
226. Foto copy 24 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.635.570,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah). (Bukti T-226);
227. Foto copy 24 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.1.195.675,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-227);
228. Foto copy 24 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-228);
229. Foto copy 24 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.2.735.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-229);
230. Foto copy 24 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-230);

Hal 75 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Foto copy 25 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp.62.818.000,- (Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-231);
232. Foto copy 29 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. Susilawati Aliwarga No. Rekening 0751437888 sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-232);
233. Foto copy 29 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 29 Oktober 2012 ke No. Rekening 721801000026507 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) an. Herijon. (Bukti T-233);
234. Foto copy 29 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 29 Oktober 2012 ke No. Rekening 026901013290501 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) an. Firdaus. (Bukti T-234);
235. Foto copy 30 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp.2.921.600,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah). (Bukti T-235);
236. Foto copy 30 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 30 Oktober 2012 ke No. Rekening 06901009542500 sebesar Rp.1.705.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) an. Salmu Murtiana Lubis. (Bukti T-236);
237. Foto copy 30 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 30 Oktober 2012 ke Rekening Mandiri an. Widyaningsih Hayu P, No. Rekening 1330010178341 sebesar Rp.10.776.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). (Bukti T-237);
238. Foto copy 30 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp.3.575.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-238);
239. Foto copy 30 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 30 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. Erwin Halim No. Rekening 6280399866 sebesar Rp.18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-239);
240. Foto copy 30 Oktober 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 30 Oktober 2012 ke Rekening BCA an. Andry Kesuma No. Rekening 6815001145 sebesar Rp.2.090.600,- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah). (Bukti T-240);
241. Foto copy 30 Oktober 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 30 Oktober 2012, berupa transfer senilai Rp.11.660.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus

Hal 76 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0321807878 An.PT Serasi Auto Raya. (Bukti T-241);
242. Foto copy 31 Oktober 2012, Bukti Tanda Terima Dwidaya Tour tertanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.5.160.000,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-242);
243. Foto copy 05 November 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 05 November 2012, dibayarkan kepada 9 tamu dari China sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) via Paulina. (Bukti T-243);
244. Foto copy 05 November 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 05 November 2012, dibayarkan kepada tamu dari China sebesar Rp.2.243.375,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-244);
245. Foto copy 07 November 2012, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 07 November 2012 ke Rekening PT. Putra Abadi Trans No. Rekening 4094820100012 sebesar Rp.210.475.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-245);
246. Foto copy 07 November 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 07 November 2012 ke Rekening PT. Peniti Valasindo No. Rekening 2483002378 sebesar Rp.187.188.750,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-246);
247. Foto copy 07 November 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 07 November 2012 ke Rekening BRI an. Suendras Sarawati No. Rekening 479401004297539 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-247);
248. Foto copy 07 November 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 07 November 2012, dibayarkan kepada PT. Putra Abadi Trans sebesar Rp.4.612.700,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah). (Bukti T-248);
249. Foto copy 07 November 2012, Bukti Setoran Bank Ekonomi tertanggal 07 November 2012 ke Rekening an. Nurdjaman Karta No. Rekening 97000853075 sebesar Rp.58.262.550,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-249);
250. Foto copy 07 November 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 07 November 2012 ke Sugiyanti Widjaya No. Rekening 3501034817 sebesar

Hal 77 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.821.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
(Bukti T-250);
251. Foto copy 07 November 2012, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 07 November 2012 ke Jeffrin Kusuma No. Rekening 1030005491275 sebesar Rp.552.600,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah). (Bukti T-251);
252. Foto copy 07 November 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 07 November 2012, dibayarkan via Mr. Ju Chang Xi sebesar Rp.2.772.139,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-252);
253. Foto copy 12 November 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 12 November 2012 sebesar Rp.30.860.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-253);
254. Foto copy 13 November 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 13 November 2012, berupa transfer senilai US \$ 26.900 dengan kurs @ Rp 10.619,- Setara total IDR Rp.285.432.800,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) ke Rekening Nevada State Bank No. 903.201.937 atas nama Gold Watch Project. (Bukti T-254);
255. Foto copy 13 November 2012, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 13 November 2012 ke Rekening OCBC NISP an. PT. YBI Mandiri No. Rekening 547800009987 sebesar Rp.717.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah). (Bukti T-255);
256. Foto copy 14 November 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 14 November 2012 sebesar Rp.1.618.200,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-256);
257. Foto copy 14 November 2012, Bukti Setoran Bank BII tertanggal 14 November 2012 ke Rekening an. PT. Duta Pertiwi No. Rekening 2189740570 sebesar Rp.2.251.221,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). (Bukti T-257);
258. Foto copy 20 November 2012, Setoran MANDIRI tertanggal 20 November 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). (Bukti T-258);
259. Foto copy 22 November 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 22 November 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889

Hal 78 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.3.867.100,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-259);
260. Foto copy 22 November 2012, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 22 November 2012 ke Rekening BRI an. Agus Mardyka No. Rekening 547501000879500 sebesar Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). (Bukti T-260);
261. Foto copy 22 November 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 22 November 2012 ke Rekening BCA an. Dwidaya Worldwide No. Rekening 0023005503 sebesar Rp.9.360.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-261);
262. Foto copy 23 November 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 23 November 2012, dibayarkan kepada Raffhael sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-262);
263. Foto copy 23 November 2012, Tanda Terima tertanggal 23 November 2012 sebesar Rp.63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-263);
264. Foto copy 28 November 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 November 2012 ke Rekening BCA an. PT. Serasi Auto Raya No. Rekening 0321807878 sebesar Rp.11.880.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-264);
265. Foto copy 28 November 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 November 2012 ke Rekening BCA an. Alamsyah/PT Hosanna Alpha Omega No. Rekening 6280711339 sebesar Rp.16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-265);
266. Foto copy 28 November 2012, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 28 November 2012 ke Rekening an. PT Putra Abadi Trans No. Rekening 4094820100012 sebesar Rp.176.920.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-266);
267. Foto copy 28 November 2012, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 28 November 2012, berupa transfer senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An.Erniwati Salim. (Bukti T-267);
268. Foto copy 29 November 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2012 ke Rekening BCA an. Dwidaya Worldwide No. Rekening 0023005503 sebesar Rp.3.460.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-268);

Hal 79 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Foto copy 03 Desember 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 03 Desember 2012 ke Rekening BRI an. HeriJon No. Rekening 721801000026507 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-269);
270. Foto copy 03 Desember 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 03 Desember 2012 ke Rekening BRI an. Firdaus No. Rekening 076901013290501 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-270);
271. Foto copy 03 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 03 Desember 2012, dibayarkan kepada tamu dari China sebesar Rp.5.285.084,- (Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-271);
272. Foto copy 03 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.245.100,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-272);
273. Foto copy 06 Desember 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 06 Desember 2012 ke Rekening BRI an. Suendras Sarawati No. Rekening 479401004297539 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-273);
274. Foto copy 07 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 07 Desember 2012, dibayarkan kepada GPI (Ahmad) sebesar Rp.15.092.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-274);
275. Foto copy 07 Desember 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 07 Desember 2012 ke Rekening BCA an. Dwidaya Worldwide No. Rekening 0023005503 sebesar Rp.920.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-275);
276. Foto copy 07 Desember 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 07 Desember 2012 ke Rekening BCA an. Dwidaya Worldwide No. Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-276);
277. Foto copy 07 Desember 2012, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 07 Desember 2012 ke Rekening Mandiri an. UJP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan No. Rekening 1020002705736 sebesar Rp.21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-277);
278. Foto copy 07 Desember 2012, Bukti Setoran BCA tertanggal 07 Desember 2012 ke Rekening BCA an. Erwin No. Rekening 6370999889 sebesar Rp.6.990.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-278);

Hal 80 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. Foto copy 10 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 10 Desember 2012, dibayarkan kepada Bapak Rafhael via Bapak Andry K sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-279);
280. Foto copy 11 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 11 Desember 2012, dibayarkan kepada tamu dari China via Paulina sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-280);
281. Foto copy 13 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 13 Desember 2012, dibayarkan kepada Dwidaya Tour sebesar Rp.8.597.400,- (Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). (Bukti T-281);
282. Foto copy 13 Desember 2012, Bukti Setoran Bank BII tertanggal 13 Desember 2012 ke Rekening BII an. PT. Duta Pertiwi No. Rekening 2189740570 sebesar Rp.3.591.172,- (Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-282);
283. Foto copy 14 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 14 Desember 2012, dibayarkan kepada Ju Chang Xi sebesar Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-283);
284. Foto copy 17 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) via Paulina. (Bukti T-284);
285. Foto copy 17 Desember 2012, Bukti Tanda Terima tertanggal 17 Desember 2012, dibayarkan kepada Elmo sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) via Elmo. (Bukti T-285);
286. Foto copy 17 Desember 2012, Cek Tanda Terima tertanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-286);
287. Foto copy 18 Desember 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 18 Desember 2012 ke Rekening BCA an. Erwin Halim No. Rekening 6280399866 sebesar Rp.5.484.687,- (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T-287);
288. Foto copy 18 Desember 2012, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 18 Desember 2012 ke No. Rekening 0023005503 PT. Dwidaya Worldwide sebesar Rp.1.180.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-288);
289. Foto copy 20 Desember 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 20 Desember 2012, berupa transfer senilai US \$275.157 dengan kurs @ Rp

Hal 81 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.660,-Setara total IDR Rp.2.658.016.620,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) ke Rekening Bank Of China No. 6704.5935 2525 atas nama Guangdong Machinery Imp&Exp Co Ltd. (Bukti T-289);
290. Foto copy 20 Desember 2012, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 20 Desember 2012, berupa transfer senilai US \$ 300.000 dengan kurs @ Rp 9.660,- Setara total IDR Rp.2.898.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) ke Rekening Bank Of China No. 6704.5935 2525 atas nama Guangdong Machinery Imp&Exp Co Ltd. (Bukti T-290);
291. Foto copy 21 Desember 2012, Bukti Setoran BRI tertanggal 21 Desember 2012 ke No. Rekening 06901009542500 sebesar Rp.3.720.900,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) an. Salmi Murtiana Lubis. (Bukti T-291);
292. Foto copy 27 Desember 2012, Setoran BCA tertanggal 27 Desember 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). (Bukti T-292);
293. Foto copy 28 Desember 2012, Setoran BCA tertanggal 28 Desember 2012 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). (Bukti T-293);
294. Foto copy 04 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 Januari 2013 senilai Rp.11.464.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-294);
295. Foto copy 04 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening Bank Mandiri tertanggal 04 Januari 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-295);
296. Foto copy 04 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 Januari 2013 senilai Rp.1.271.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An.Andry Kesuma. (Bukti T-296);
297. Foto copy 04 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening Bank Mandiri tertanggal 04 Januari 2013 senilai Rp.799.490,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1650000250473 An. PT. Bina Bhakti Pertiwi. (Bukti T-297);

Hal 82 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. Foto copy 04 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 Januari 2013 senilai Rp.580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-298);
299. Foto copy 04 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Uang Cash total senilai Rp.7.897.190,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) tertanggal 04 Januari 2013 via Raffhael. (Bukti T-299);
300. Foto copy 04 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Uang Cash Total senilai Rp.1.336.100,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tertanggal 04 Januari 2013 via Ratna. (Bukti T-300);
301. Foto copy 05 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Ringgit 2.651,25 @ Rp1.585,- Total senilai Rp.4.202.300,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) tertanggal 05 Januari 2013 via Bapak Andry Kesuma. (Bukti T-301);
302. Foto copy 07 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 07 Januari 2013 senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.479401004297539 An. Suendras Sarwati. (Bukti T-302);
303. Foto copy 07 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Meal personal China, total senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 07 Januari 2013 via Paulina. (Bukti T-303);
304. Foto copy 07 Januari 2013, Bukti Biaya demurage PT Agis Resources senilai Rp 1.251.559.023,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima puluh Sembilan ribu dua puluh tiga Rupiah). (Bukti T-304);
305. Foto copy 08 Januari 2013, Bukti Bank Mandiri personal China total senilai Rp.153.604.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2013 ke Rekening No.16500100165000 An. PT. Peniti Valasindo. (Bukti T-305);
306. Foto copy 08 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Pembelian HD Internet Maxtor Total senilai Rp.530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2013 via Elvi. (Bukti T-306);
307. Foto copy 08 Januari 2013, Setoran MANDIRI tertanggal 08 Januari 2013 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). (Bukti T-307);

Hal 83 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Foto copy 08 Januari 2013, Bukti Tanda Terima 1 bilyet Giro No. FO 064054, total senilai Rp.57.305.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2013 via PT. Putra Tran Abadi / Imay. (Bukti T-308);
309. Foto copy 08 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Ringgit 2.651,25 @ Rp1.585,- Total senilai Rp.4.387.750,- (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tertanggal 08 Januari 2013 via Bapak Erwin. (Bukti T-309);
310. Foto copy 08 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 08 Januari 2013 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-310);
311. Foto copy 08 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 08 Januari 2013, berupa Cash senilai Rp.1.100.000,- ke Paulina. (Bukti T-311);
312. Foto copy 16 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.1.462.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-312);
313. Foto copy 16 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BII tertanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.3.769.482,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ke Rekening BII No.2189740570 An. PT. Duta Pertiwi. (Bukti T-313);
314. Foto copy Januari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.105.500.000,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Januari 2013 via HRD. (Bukti T-314);
315. Foto copy 29 Januari 2013, Setoran MANDIRI tertanggal 29 Januari 2013 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). (Bukti T-315);
316. Foto copy 29 Januari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Advance Personal China total senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal 29 Januari 2013 via Paulina. (Bukti T-316);
317. Foto copy 29 Januari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Pengurusan Exit Permit Personal China total senilai Rp.6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 29 Januari 2013. (Bukti T-317);
318. Foto copy 30 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening ANZ tertanggal 30 Januari 2013 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke

Hal 84 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening ANZ No. 4094820100012 An. PT. Putra Abadi Trans. (Bukti T-318);
319. Foto copy 30 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 30 Januari 2013 senilai Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-319);
320. Foto copy 30 Januari 2013, Bukti Tanda Terima Medical personal China total senilai Rp.573.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) tertanggal 30 Januari 2013 via Ratna. (Bukti T-320);
321. Foto copy 30 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 30 Januari 2013 senilai Rp.2.977.383,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-321);
322. Foto copy 30 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 30 Januari 2013 senilai Rp.11.664.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0321807878 An. PT Serasi Auto Raya. (Bukti T-322);
323. Foto copy 30 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 30 Januari 2013 senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.479401004297539 An. Suendras Sarwati. (Bukti T-323);
324. Foto copy 30 Januari 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 30 Januari 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-324);
325. Foto copy 01 Februari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Personal China total senilai Rp.153.260.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 01 Februari 2013 via Ju Chang Xi. (Bukti T-325);
326. Foto copy 01 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 01 Februari 2013 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-326);
327. Foto copy 01 Februari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Advance Meal, total senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tertanggal 01 Februari 2013 via Paulina. (Bukti T-327);

Hal 85 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Foto copy 01 Februari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Personal China total senilai Rp.15.800.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 01 Februari 2013 via Ju Chang Xi. (Bukti T-328);
329. Foto copy 04 Februari 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.1.146.100,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tertanggal 04 Februari 2013 via Ratna. (Bukti T-329);
330. Foto copy 04 Februari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Sewa Mobil ke Bandara, total senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) tertanggal 04 Februari 2013 via Paulina. (Bukti T-330);
331. Foto copy 05 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 05 Februari 2013 senilai Rp.216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri Kas Negara. (Bukti T-331);
332. Foto copy 06 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 06 Februari 2013 senilai Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri Kas Negara. (Bukti T-332);
333. Foto copy 06 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 06 Februari 2013 senilai Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri Kas Negara. (Bukti T-333);
334. Foto copy 07 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 07 Februari 2013 senilai Rp.1.125.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0350645514 An. Ahmad. (Bukti T-334);
335. Foto copy 10 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 10 Februari 2013 senilai Rp.14.735.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-335);
336. Foto copy 18 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening BII tertanggal 18 Februari 2013 senilai Rp.3.831.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening BII No.2189740570 An. PT Duta Pertiwi Tbk. (Bukti T-336);
337. Foto copy 19 Februari 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 19 February 2013, berupa transfer senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0751437888 An.PT Susilawati Aliwarga. (Bukti T-337);
338. Foto copy 19 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 Februari 2013 senilai Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu

Hal 86 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



- Rupiah) ke Rekening BCA No.0751437878 An. Susilawati Aliwarga. (Bukti T-338);
339. Foto copy 19 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 Februari 2013 senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0751437878 An. Susilawati Aliwarga. (Bukti T-339);
340. Foto copy 25 Februari 2013, Bukti Tanda Terima untuk tiket 9 orang dari China, total senilai Rp.58.293.900,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tertanggal 25 Februari 2013 via Bapak Wahyu. (Bukti T-340);
341. Foto copy 27 Februari 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.140.500.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 27 Februari 2013 via HRD. (Bukti T-341);
342. Foto copy 28 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 28 Februari 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-342);
343. Foto copy 28 Februari 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 28 Februari 2013 senilai Rp.15.735.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-343);
344. Foto copy 01 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 01 Maret 2013 senilai Rp.11.664.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.032180 7878 An. PT Serasi Auto Raya. (Bukti T-344);
345. Foto copy 04 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 04 Maret 2013 senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.479401004297539 An. Suendras Sarwati. (Bukti T-345);
346. Foto copy 05 Maret 2013, Setoran BCA tertanggal 05 Maret 2013 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-346);
347. Foto copy 06 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 06 Maret 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-347);
348. Foto copy 06 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 06 Maret 2013 senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.023001002247308 An. Andry Kesuma. (Bukti T-348);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. Foto copy 08 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 08 Maret 2013 senilai Rp.2.620.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-349);
350. Foto copy 08 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 08 Maret 2013 senilai Rp.665.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-350);
351. Foto copy 08 Maret 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.1.604.650,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) tertanggal 08 Maret 2013 via Ratna. (Bukti T-351);
352. Foto copy 08 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 08 Maret 2013 senilai Rp.2.761.200,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) ke Rekening BCA No.06370999889 An. Erwin. (Bukti T-352);
353. Foto copy 08 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 08 Maret 2013 senilai Rp.2.680.000,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-353);
354. Foto copy 15 Maret 2013, Bukti Tanda Terima untuk Kas Negara, total senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 via Elmo. (Bukti T-354);
355. Foto copy 15 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp.566.000,- (Lima ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-355);
356. Foto copy 15 Maret 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 via Ratna. (Bukti T-356);
357. Foto copy 15 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp.22.129.500,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1330010178341 An. Widyaningsih Hayu. (Bukti T-357);
358. Foto copy 15 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp.26.638.625,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke Rekening BCA No.6815025788 An. PT Muzio. (Bukti T-358);

Hal 88 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. Foto copy 18 Maret 2013, Setoran BRI tertanggal 08 Maret 2013 ke Rekening BRI an. Iwan Sutadi Sidarta No. Rekening 095601001170504 sebesar Rp.22.228.000,- (Dua Puluh Dua Juta dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-359);
360. Foto copy 18 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BII tertanggal 18 Maret 2013 senilai Rp.2.279.464,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ke Rekening BII No.2189740570 An. PT. Duta Pertiwi Tbk. (Bukti T-360);
361. Foto copy 19 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 Maret 2013 senilai Rp.9.440.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Zardi. (Bukti T-361);
362. Foto copy 20 Maret 2013, Setoran BCA tertanggal 20 Maret 2013 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-362);
363. Foto copy 26 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 26 Maret 2013 senilai Rp.5.880.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0751437878 An. Susilawati Aliwarga. (Bukti T-363);
364. Foto copy 26 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 26 Maret 2013 senilai Rp.665.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-364);
365. Foto copy 26 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 26 Maret 2013 senilai Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.023001002247308 An. Andry Kesuma. (Bukti T-365);
366. Foto copy 26 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 26 Maret 2013 senilai Rp.1.151.750,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110006247031 An. Raffhael J. (Bukti T-366);
367. Foto copy 26 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 26 Maret 2013 senilai Rp.15.050.000,- (Lima Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.1948010614 An.Nurdjaman Karta. (Bukti T-367);
368. Foto copy 27 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 27 Maret 2013 senilai Rp.1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Hal 89 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



- Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-368);
369. Foto copy 27 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 27 Maret 2013 senilai Rp.1.660.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-369);
370. Foto copy 27 Maret 2013, Bukti Tanda Terima untuk Kas Negara, total senilai Rp.416.000,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tertanggal 27 Maret 2013 via Elmo. (Bukti T-370);
371. Foto copy 27 Maret 2013, Bukti Tanda Terima untuk Kas Negara, total senilai Rp.263.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) tertanggal 27 Maret 2013 via Elmo. (Bukti T-371);
372. Foto copy 27 Maret 2013, Bukti Tanda Terima untuk sewa mobil, total senilai Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 27 Maret 2013 via Paulina. (Bukti T-372);
373. Foto copy 27 Maret 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.107.000.000,- (Seratus Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 27 Maret 2013 via HRD. (Bukti T-373);
374. Foto copy 27 Maret 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 27 Maret 2013 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke Rekening BCA No.7160049191 An. Adolf Rajagukguk. (Bukti T-374);
375. Foto copy 04 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 April 2013 senilai Rp.5.724.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT Serasi Auto Raya. (Bukti T-375);
376. Foto copy 04 April 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 04 April 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-376);
377. Foto copy 04 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 April 2013 senilai Rp.570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-377);
378. Foto copy 04 April 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.1.333.100,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) tertanggal 04 April 2013 via Ratna. (Bukti T-378);
379. Foto copy 04 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 04 April 2013 senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-379);

Hal 90 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. Foto copy 08 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 08 April 2013 senilai Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Zardi. (Bukti T-380);
381. Foto copy 09 April 2013, Bukti Tanda Terima, total senilai Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah) tertanggal 09 April 2013 via Edwar. (Bukti T-381);
382. Foto copy 15 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 15 April 2013 senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Zardi. (Bukti T-382);
383. Foto copy 19 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 April 2013 senilai Rp.10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Zardi. (Bukti T-383);
384. Foto copy 19 April 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 19 April 2013 senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1030005491275 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-384);
385. Foto copy 19 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 April 2013 senilai Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6370999889 An. Erwin. (Bukti T-385);
386. Foto copy 19 April 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 19 April 2013 senilai Rp.1.108.095,- (Satu Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110006247031 An. Rafhael. (Bukti T-386);
387. Foto copy 19 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 April 2013 senilai Rp.4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-387);
388. Foto copy 19 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 19 April 2013 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-388);
389. Foto copy 19 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BII tertanggal 19 April 2013 senilai Rp.1.498.542,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) ke Rekening BII No.2189740570 An. PT. Duta Pertiwi. (Bukti T-381); (Bukti T-389);
390. Foto copy 22 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 22 April 2013 senilai Rp.1.778.400,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) ke Rekening BRI No.026901009542500 An. Salmy Murtiana Lubis. (Bukti T-390);
391. Foto copy 22 April 2013, Bukti Setor Bank OCBC tertanggal 22 April 2013, berupa transfer senilai US \$ 229.000 dengan kurs @ Rp 9723,-

Hal 91 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setara total IDR Rp.2.226.452.500,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening THE EXPORT-IMPORT Bank Of China No. 215.0000.1111.4500.6040 atas nama Guangdong Machinery Imp&Exp Co Ltd. (Bukti T-391);
392. Foto copy 25 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 25 April 2013 senilai Rp.5.760.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Zardi. (Bukti T-392);
393. Foto copy 25 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BNI tertanggal 25 April 2013 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke Rekening BNI No.0018217856 An. Apriadi Yoesoef Lubis. (Bukti T-393);
394. Foto copy 27 April 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.107.000.000,- (Seratus Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 27 April 2013 via HRD. (Bukti T-394);
395. Foto copy 29 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 April 2013 senilai Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-395);
396. Foto copy 29 April 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 April 2013 senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BCA No.5035385999 An. PT. Dunia Virtual Online. (Bukti T-396);
397. Foto copy 30 April 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Taksi Airport, total senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30 April 2013 via Paulina. (Bukti T-397);
398. Foto copy 30 April 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.2.181.972,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) tertanggal 30 April 2013 via Ratna. (Bukti T-398);
399. Foto copy 03 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 03 Mei 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-399);
400. Foto copy 03 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 03 Mei 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-400);

Hal 92 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. Foto copy 03 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 03 Mei 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-401);
402. Foto copy 10 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 10 Mei 2013 senilai Rp.377.388,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-402);
403. Foto copy 10 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 10 Mei 2013 senilai Rp.117.388,- (Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) ke Rekening BCA No.6815049504 An. Elmo Tri Kusworo. (Bukti T-403);
404. Foto copy 10 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 10 Mei 2013 senilai Rp.472.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-404);
405. Foto copy 10 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 10 Mei 2013 senilai Rp.945.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1210077711111 An. Fiwi Lestari Internasional. (Bukti T-405);
406. Foto copy 10 Mei 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Taksi Airport, total senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 10 Mei 2013 via Paulina. (Bukti T-406);
407. Foto copy 10 Mei 2013, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 10 Mei 2013, berupa transfer senilai Rp.4.250.000,- (Empat Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-407);
408. Foto copy 13 Mei 2013, Bukti Bilyet Giro Bank Mandiri FS 858652 tertanggal 13 Mei 2013, berupa Bilyet Giro senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Bapak I Ketut Siola. (Bukti T-408);
409. Foto copy 13 Mei 2013, Bukti Setor Bank OCBC tertanggal 13 Mei 2013, berupa transfer senilai US \$ 345.157 dengan kurs @ Rp 9795,- Setara total IDR Rp3.380.812.815,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) ke Rekening THE EXPORT-IMPORT Bank Of China No. 215.0000.1111.4500.6040 atas nama Guangdong Machinery Imp & Exp Co Ltd. (Bukti T-409);

Hal 93 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. Foto copy 16 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 16 Mei 2013 senilai Rp.535.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-410);
411. Foto copy 17 Mei 2013, Setoran Bank MANDIRI tertanggal 17 Mei 2013 ke Rekening MANDIRI an. PT Bina Bakti Pertiwi No. Rekening 165000250473 sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan juta Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-411);
412. Foto copy 17 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BII tertanggal 17 Mei 2013 senilai Rp.2.514.996,- (Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) ke Rekening BII No.2189740570 An. PT. Duta Pertiwi Tbk. (Bukti T-412);
413. Foto copy 20 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 20 Mei 2013 senilai Rp.9.385.355,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ke Rekening BCA No.7400872722 An. Arif Zardi Dahlius. (Bukti T-413);
414. Foto copy 22 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 22 Mei 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-414);
415. Foto copy 23 Mei 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Della Toner, total senilai Rp.605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) tertanggal 23 Mei 2013 via Della Toner. (Bukti T-415);
416. Foto copy 24 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 24 Mei 2013 senilai Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0350645519 An. A Hamad. (Bukti T-416);
417. Foto copy 24 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 24 Mei 2013 senilai Rp.610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-417);
418. Foto copy 24 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 24 Mei 2013 senilai Rp.2.217.100,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-418);
419. Foto copy 27 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BNI tertanggal 27 Mei 2013 senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke Rekening BNI No.0018217856 An. Apriadi Yoesuf Lubis. (Bukti T-419);
420. Foto copy 28 Mei 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.107.000.000,- (Seratus Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 28 Mei 2013 via HRD. (Bukti T-420);

Hal 94 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. Foto copy 29 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 Mei 2013 senilai Rp.3.816.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6370999889 An. Erwin. (Bukti T-421);
422. Foto copy 29 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 Mei 2013 senilai Rp.3.092.000,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-422);
423. Foto copy 29 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 Mei 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-423);
424. Foto copy 29 Mei 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Della Toner, total senilai Rp.632.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) tertanggal 29 Mei 2013 via Della Toner. (Bukti T-424);
425. Foto copy 29 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 29 Mei 2013 senilai Rp.12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-425);
426. Foto copy 29 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 29 Mei 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-426);
427. Foto copy 29 Mei 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 Mei 2013 senilai Rp.2.070.000,- (Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-427);
428. Foto copy 30 Mei 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya PPH 23 via Elmo, total senilai Rp.106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) tertanggal 30 Mei 2013 via Elmo. (Bukti T-428);
429. Foto copy 30 Mei 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Kas Negara, total senilai Rp.3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30 Mei 2013 via Elmo. (Bukti T-429);
430. Foto copy 30 Mei 2013, Bukti Tanda Terima Cash, total senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30 Mei 2013 via Paulina. (Bukti T-430);
431. Foto copy 04 Juni 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.2.115.800,- (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) tertanggal 04 Juni 2013 via Ratna. (Bukti T-431);

Hal 95 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. Foto copy 05 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 05 Juni 2013 senilai Rp.620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-432);
433. Foto copy 05 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 05 Juni 2013 senilai Rp.7.149.600,- (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) ke Rekening BRI No.026901009542500 An. Salmi Murtiana Lubis. (Bukti T-433);
434. Foto copy 05 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 05 Juni 2013 senilai Rp.866.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.204101002271506 An. Heddy Sudarmo. (Bukti T-434);
435. Foto copy 11 Juni 2013, Bukti Tanda Terima Cash, total senilai Rp.13.438.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tertanggal 11 Juni 2013 via ITD ELFI. (Bukti T-435);
436. Foto copy 19 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp.3.380.120,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Arif Zardi Dahlius. (Bukti T-436);
437. Foto copy 19 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah ke Rekening BRI No.120101001361509 An. Jeffrin Kesuma . (Bukti T-437);
438. Foto copy 24 Juni 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.107.000.000,- (Seratus Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 24 Juni 2013 via HRD. (Bukti T-438);
439. Foto copy 24 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 24 Juni 2013 senilai Rp.4.980.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Arif Zardi Dahlius. (Bukti T-439);
440. Foto copy 26 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp.2.770.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6370999889 An. Erwin. (Bukti T-440);
441. Foto copy 26 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp.3.040.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-441);
442. Foto copy 26 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp.1.237.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu

Hal 96 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-442);
443. Foto copy 27 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 27 Juni 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-443);
444. Foto copy 27 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 27 Juni 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-444);
445. Foto copy 28 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 28 Juni 2013 senilai Rp.13.400.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-445);
446. Foto copy 28 Juni 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 28 Juni 2013 senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-446);
447. Foto copy 08 Juli 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Della Toner, total senilai Rp.236.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tertanggal 08 Juli 2013 via Della Toner. (Bukti T-447);
448. Foto copy 08 Juli 2013, Bukti Bilyet Giro Bank Mandiri no FV 674179 tertanggal 08 Juli 2013, berupa senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Bapak Andry Kesuma. (Bukti T-448);
449. Foto copy 09 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 09 Juli 2013 senilai Rp.1.493.303,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) ke Rekening BCA No.6370999889 An. Erwin. (Bukti T-449);
450. Foto copy 09 Juli 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Avia Tour, total senilai Rp.984.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) tertanggal 09 Juli 2013 via Avia Tour (Agus). (Bukti T-450);
451. Foto copy 09 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 09 Juli 2013 senilai Rp.1.385.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-451);
452. Foto copy 09 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 09 Juli 2013 senilai Rp.348.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-452);

Hal 97 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. Foto copy 09 Juli 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Service, total senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 09 Juli 2013 via Elmo. (Bukti T-453);
454. Foto copy 09 Juli 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.781.200,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) tertanggal 09 Juli 2013 via Ratna. (Bukti T-454);
455. Foto copy 12 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-455);
456. Foto copy 17 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp.480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-456);
457. Foto copy 17 Juli 2013, Bukti Transfer Rekening Mandiri tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110001046792 An. Yusrizal. (Bukti T-457);
458. Foto copy 18 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-458);
459. Foto copy 18 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.023001002247308 An. Andry Kesuma. (Bukti T-459);
460. Foto copy 22 Juli 2013, Bukti Setor Bank BNI tertanggal 22 Juli 2013, berupa transfer senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BNI No.0018217856 An.Apriadi Yoesuf Lubis. (Bukti T-460);
461. Foto copy 25 Juli 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.107.000.000,- (Seratus Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 25 Juli 2013 via HRD. (Bukti T-461);
462. Foto copy 25 Juli 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji THR Karyawan, total senilai Rp.100.675.000,- (Seratus Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tertanggal 25 Juli 2013 via HRD. (Bukti T-462);
463. Foto copy 26 Juli 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Della Toner, total senilai Rp.305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) tertanggal 26 Juli 2013 via Della Toner. (Bukti T-463);
464. Foto copy 29 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp.652.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-464);

Hal 98 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. Foto copy 29 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp.720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-465);
466. Foto copy 29 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp.224.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-466);
467. Foto copy 29 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1240004665296 An. Ferdi Eka Febriyadi. (Bukti T-467);
468. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.1981216798 An. Nany Djelita. (Bukti T-468);
469. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.14.400.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-469);
470. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.315.810,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-470);
471. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.023001002247308 An. Andry Kesuma. (Bukti T-471);
472. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-472);
473. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-470); (Bukti T-473);
474. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1240004665296 An. Ferdi Eka Febriyadi. (Bukti T-474);
475. Foto copy 31 Juli 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 31 Juli 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-475);

Hal 99 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



476. Foto copy 12 Agustus 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.2.462.900,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tertanggal 12 Agustus 2013 via Ratna. (Bukti T-476);
477. Foto copy 20 Agustus 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 20 Agustus 2013 senilai Rp.1.061.000,- (Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-477);
478. Foto copy 20 Agustus 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 20 Agustus 2013 senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-478);
479. Foto copy 30 Agustus 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.107.000.000,- (Seratus Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2013 via HRD. (Bukti T-479);
480. Foto copy 30 Agustus 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 30 Agustus 2013 senilai Rp.575.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.0700005573055 An. PT. Media Bakti Tambang. (Bukti T-480);
481. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-481);
482. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.4.820.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-482);
483. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.1.345.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-483);
484. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.515.000,- (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-484);
485. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.266.599,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-485);
486. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.2.421.900,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-486);
487. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-487);
488. Foto copy 02 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 02 September 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-488);
489. Foto copy 04 September 2013, Bukti Tanda Terima Cash, total senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 04 September 2013 via Elfi. (Bukti T-489);
490. Foto copy 06 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 06 September 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT Serasi Auto Raya. (Bukti T-490);
491. Foto copy 06 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 06 September 2013 senilai Rp.1.506.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-491);
492. Foto copy 18 September 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.927.900,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tertanggal 18 September 2013 via Ratna. (Bukti T-492);
493. Foto copy 27 September 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 27 September 2013 via HRD. (Bukti T-493);
494. Foto copy 30 September 2013, Bukti Tanda Terima Cash, total senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30 September 2013 via Raffhael. (Bukti T-494);
495. Foto copy 30 September 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 30 September 2013 senilai Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu

Hal 101 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1310002224568 An. Arif Zardi Dahlius. (Bukti T-495);
496. Foto copy 30 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 30 September 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT Serasi Auto Raya. (Bukti T-496);
497. Foto copy 30 September 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 30 September 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-497);
498. Foto copy 30 September 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 30 September 2013 senilai Rp.14.400.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-498);
499. Foto copy 05 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 05 Oktober 2013 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rekening BCA No.5005011245 An. Kresna Wardhana. (Bukti T-499);
500. Foto copy 08 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 08 Oktober 2013 senilai Rp.1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1330012067534 An. Rafhael. (Bukti T-500);
501. Foto copy 08 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 08 Oktober 2013 senilai Rp.5.635.000,- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-501);
502. Foto copy 08 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 08 Oktober 2013 senilai Rp.670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-502);
503. Foto copy 08 Oktober 2013, Bukti US\$ 1.638 @Rp.9.610,- ke Dwidaya Tour (Wahyu) tertanggal 08 Oktober 2013 senilai Rp.15.741.180,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) ke Wahyu Dwidaya Worldwide. (Bukti T-503);
504. Foto copy 08 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 08 Oktober 2013 senilai Rp.1.110.615,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1030005491275 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-504);

Hal 102 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. Foto copy 09 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 09 Oktober 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-505);
506. Foto copy 09 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 09 Oktober 2013 senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.026901013290501 An. Firdaus. (Bukti T-506);
507. Foto copy 09 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 09 Oktober 2013 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke Rekening BCA No.0751437878 An. Susilawati Aliwarga. (Bukti T-507);
508. Foto copy 09 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 09 Oktober 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 023001002247308 An. Andry Kesuma. (Bukti T-508);
509. Foto copy 09 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 09 Oktober 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-509);
510. Foto copy 17 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-510);
511. Foto copy 21 Oktober 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.1.521.400,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013 via Ratna. (Bukti T-511);
512. Foto copy 21 Oktober 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Della Toner, total senilai Rp.230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013 via Della Toner. (Bukti T-512);
513. Foto copy 22 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp.1.363.148,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ke Rekening BCA No. 0283117828 An. Agis. (Bukti T-513);
514. Foto copy 22 Oktober 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-514);
515. Foto copy 22 Oktober 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp.1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-515);

Hal 103 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. Foto copy 22 Oktober 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp.530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-516);
517. Foto copy 22 Oktober 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No. 120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-517);
518. Foto copy 30 Oktober 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertanggal 30 Oktober 2013 via HRD. (Bukti T-518);
519. Foto copy 01 November 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 01 November 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.120801001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-519);
520. Foto copy 01 November 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 01 November 2013 senilai Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.12001001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-520);
521. Foto copy 04 November 2013, Bukti Tanda Terima Cash Biaya Operasional, total senilai Rp.804.301,- (Delapan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) tertanggal 04 November 2013 via Edwar. (Bukti T-521);
522. Foto copy 04 November 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 November 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-522);
523. Foto copy 04 November 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 04 November 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-523);
524. Foto copy 04 November 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 November 2013 senilai Rp.242.367,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) ke Rekening BCA No.6815001145 An.Andry Kesuma. (Bukti T-524);
525. Foto copy 04 November 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 November 2013 senilai Rp.21.853.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.7400871722 An. Arif Zardi Dahlius. (Bukti T-525);

Hal 104 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526. Foto copy 04 November 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 November 2013 senilai Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-526);
527. Foto copy 04 November 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 November 2013 senilai Rp.580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-527);
528. Foto copy 07 November 2013, Bukti Tanda Terima untuk petty cash, total senilai Rp.477.700,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tertanggal 07 November 2013 via Ratna. (Bukti T-528);
529. Foto copy 13 November 2013, Setoran BCA tertanggal 13 November 2013 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2431058369 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). (Bukti T-529);
530. Foto copy 25 November 2013, Setoran BCA tertanggal 25 November 2013 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-530);
531. Foto copy 25 November 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 25 November 2013 senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.026901013290501 An. Firdaus. (Bukti T-531);
532. Foto copy 27 November 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 27 November 2013, berupa transfer senilai Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.2771485822 An.Johny Suwiryono. (Bukti T-532);
533. Foto copy 29 November 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertanggal 29 November 2013 via HRD. (Bukti T-533);
534. Foto copy 02 Desember 2013, Bukti Tanda Terima untuk Bapak Edwar, total senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 via Bapak Edwar. (Bukti T-534);
535. Foto copy 04 Desember 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-535);
536. Foto copy 04 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.242.000,- (Dua Ratus Empat

Hal 105 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Dua Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110006247031 An. Rafhael. (Bukti T-536);
537. Foto copy 04 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.24.400.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120101001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-537);
538. Foto copy 04 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0321807878 An. PT. Serasi Auto Raya. (Bukti T-538);
539. Foto copy 04 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.227.400,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ke Rekening BCA No.0010360498 An. Goei Siong Hwat. (Bukti T-539);
540. Foto copy 04 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-540);
541. Foto copy 04 Desember 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.1.155.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-541);
542. Foto copy 05 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 05 Desember 2013 senilai Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.721801000044505 An. Heddy Sudarmo. (Bukti T-542);
543. Foto copy 06 Desember 2013, Bukti Tanda Terima untuk Bapak Edwar, total senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 via Bapak Edwar. (Bukti T-543);
544. Foto copy 09 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 09 Desember 2013 senilai Rp.231.875,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1011020405070515 An. Kas Negara. (Bukti T-544);
545. Foto copy 12 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 12 Desember 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 120101001361509 An. Jeffrine Kesuma. (Bukti T-545);

Hal 106 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. Foto copy 13 Desember 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 13 Desember 2013, berupa transfer senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.2771485822 An.Johny Suwiryono. (Bukti T-546);
547. Foto copy 17 Desember 2013, Bukti Setor ke Rekening BRI tertanggal 17 Desember 2013 senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BRI No.721801000625539 An. Dahril Lubis. (Bukti T-547);
548. Foto copy 20 Desember 2013, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.7.295.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-548);
549. Foto copy 20 Desember 2013, Bukti Tanda Terima untuk Gaji Karyawan, total senilai Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertanggal 20 Desember 2013 via HRD. (Bukti T-549);
550. Foto copy 24 Desember 2013, Bukti Tanda Terima untuk Bapak Edwar, total senilai Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 24 Desember 2013 via Bapak Edwar. (Bukti T-550);
551. Foto copy 02 Januari 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 02 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.9000010418979 An. J. Efendi Amril. (Bukti T-551);
552. Foto copy 03 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.312.575,- (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ke Rekening BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-552);
553. Foto copy 03 Januari 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 03 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.120101001361509 An. Andry Kesuma. (Bukti T-553);
554. Foto copy 03 Januari 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-554);
555. Foto copy 06 Januari 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 06 Januari 2014, berupa Cash senilai Rp.1.690.900,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (Bukti T-555);

Hal 107 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. Foto copy 06 Januari 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 06 Januari 2014, berupa Cash senilai Rp.1.385.200,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-556);
557. Foto copy 09 Januari 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 09 Januari 2014, berupa Cash senilai Rp.1.855.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-557);
558. Foto copy 13 Januari 2014, Setoran BCA tertanggal 13 Januari 2014 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2431058369 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). (Bukti T-558);
559. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 1981216798 An. Nani Djulita. (Bukti T-559);
560. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.3.923.875,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ke Rekening BCA No. 0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-560);
561. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014 senilai Rp.6.911.010,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sepuluh Rupiah) ke Rekening BCA No. 6370999889 An. Erwin. (Bukti T-561);
562. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-562);
563. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.730.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-563);
564. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.3.588.610,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) ke Rekening BCA No. 0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-564);
565. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.2.137.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 6370999889 An. Erwin. (Bukti T-565);

Hal 108 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. Foto copy 16 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.3.686.825,- (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke Rekening BCA No. 0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-566);
567. Foto copy 27 Januari 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 27 Januari 2014, berupa Cash senilai US \$ 15.000 (Lima belas ribu united dollar) setara Rp.150.000.000,- ke bapak Johny Suwiryono. (Bukti T-567);
568. Foto copy 29 Januari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 29 Januari 2014, berupa transfer senilai Rp.575.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-568);
569. Foto copy 29 Januari 2014, Bukti Tanda Terima tertanggal 29 Januari 2014, berupa Cash senilai Rp.442.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-569);
570. Foto copy 29 Januari 2014, Bukti Tanda Terima tertanggal 29 Januari 2014, berupa Surat untuk menjalankan Gaji via Bank Mandiri senilai Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). (Bukti T-570);
571. Foto copy 07 Februari 2014, Bukti Tanda Terima tertanggal 07 Februari 2014, Via Ali berupa Cash senilai Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-571);
572. Foto copy 07 Februari 2014, Bukti Setor Pajak tertanggal 07 Februari 2014, senilai Rp.231.875,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ke Rekening Mandiri Kas Negara PPH Pasal 21/411121100. (Bukti T-572);
573. Foto copy 14 Februari 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 14 Februari 2014, berupa transfer senilai Rp.419.413,- (Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) ke Rekening BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-573);
574. Foto copy 14 Februari 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 14 Februari 2014, berupa transfer senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-574);
575. Foto copy 14 Februari 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 14 Februari 2014, berupa Cash senilai Rp.2.003.766,- (Dua Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). (Bukti T-575);

Hal 109 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. Foto copy 14 Februari 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 14 Februari 2014, berupa Cash senilai Rp.157.450,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-576);
577. Foto copy 17 Februari 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 17 Februari 2014, berupa Cash senilai Rp.47.500,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-577);
578. Foto copy 27 Februari 2014, Bukti Cheque FS 858853 tertanggal 27 Februari 2014, berupa Surat untuk menjalankan Gaji via Bank Mandiri senilai Rp.116.000.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-578);
579. Foto copy 04 Maret 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 04 Maret 2014, berupa transfer senilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-579);
580. Foto copy 04 Maret 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 04 Maret 2014, berupa transfer senilai Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.721801000026507 An. Herijon. (Bukti T-580);
581. Foto copy 04 Maret 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 04 Maret 2014, berupa Cash senilai Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Bapak Edward. (Bukti T-581);
582. Foto copy 06 Maret 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 06 Maret 2014, berupa transfer senilai Rp.14.350.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No. 9000012119690 An. Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-582);
583. Foto copy 06 Maret 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 06 Maret 2014, berupa Cash senilai Rp.1.693.075,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) ke Ratna. (Bukti T-583);
584. Foto copy 06 Maret 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 06 Maret 2014, berupa transfer senilai Rp.269.479,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ke Rekening Mandiri Kas Negara. (Bukti T-584);
585. Foto copy 06 Maret 2014, Bukti Transfer Bank Mega tertanggal 06 Maret 2014, berupa transfer senilai Rp.665.731,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) ke Bank Mega Rekening No. 4649330050073030. (Bukti T-585);

Hal 110 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. Foto copy 06 Maret 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 06 Maret 2014, berupa transfer senilai Rp.5.760.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Bank BCA Rekening An. PT. Dwidaya Worldwide No. 0023005503. (Bukti T-586);
587. Foto copy 27 Maret 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 27 Maret 2014, berupa transfer senilai Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-587);
588. Foto copy 17 April 2014, Setoran BCA tertanggal 17 April 2014 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2433003918 sebesar Us \$ 50.000 x Rp 11.410,- setara dengan Rp.570.500.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-588);
589. Foto copy 25 April 2014, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 25 April 2014, berupa transfer senilai Rp.4.420.256,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) ke Bank Mega No. 4649330050073030. (Bukti T-589);
590. Foto copy 29 April 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 April 2014, berupa transfer senilai Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-590);
591. Foto copy 12 Mei 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 12 Mei 2014, berupa Cash senilai Rp.1.354.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Ratna. (Bukti T-591);
592. Foto copy 15 Mei 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 15 Mei 2014, berupa Cash senilai Rp.54.000,- (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Elmo. (Bukti T-592);
593. Foto copy 15 Mei 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 15 Mei 2014, berupa Cash senilai Rp.1.185.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Paulina. (Bukti T-593);
594. Foto copy 20 Mei 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 20 Mei 2014, berupa Cash senilai Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ke Bapak Edo (Rp.5.000.000,-) dan Bapak Andry (Rp.3.000.000,-) (Bukti T-594);
595. Foto copy 21 Mei 2014, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 21 Mei 2014, berupa transfer senilai Rp.723.470,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ke Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-595);

Hal 111 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. Foto copy 21 Mei 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 21 Mei 2014, berupa transfer senilai Rp.805.000,- (Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-596);
597. Foto copy 21 Mei 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 21 Mei 2014, berupa transfer senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 721801000625539 An. M. Dahril Lubis. (Bukti T-597);
598. Foto copy 21 Mei 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 21 Mei 2014, berupa transfer senilai Rp.87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-598);
599. Foto copy 23 Mei 2014, Bukti Setor Bank HSBC tertanggal 23 Mei 2014, berupa transfer senilai Rp.248.886,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) ke Rekening HSBC No. 001340843068 An. Birotika Semesta. (Bukti T-599);
600. Foto copy 28 Mei 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 28 Mei 2014, berupa transfer senilai Rp.95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-600);
601. Foto copy 31 Mei 2014, Bukti Jurnal Memo tertanggal 26 September 2014, berupa nilai Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Bapak Yusrizal. (Bukti T-601);
602. Foto copy 02 Juni 2014, Bukti Voucher tertanggal 02 Juni 2014, berupa US\$50.000,- (Lima Puluh Ribu USD) dengan rate Rp.11.780,- senilai Rp.589.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ke Bapak Adriano WP untuk diberikan ke Bawazier & Partners. (Bukti T-602);
603. Foto copy 04 Juni 2014, Bukti ke Bank BCA tertanggal 04 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.2.579.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ke Bank BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-603);
604. Foto copy 05 Juni 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 05 Juni 2014, berupa Cash senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Paulina. (Bukti T-604);
605. Foto copy 05 Juni 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 05 Juni 2014 an Aris Kasiyo, senilai Rp.2.769.200,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah). (Bukti T-605);

Hal 112 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606. Foto copy 05 Juni 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 05 Juni 2014, berupa Cash senilai Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) ke Paulina. (Bukti T-606);
607. Foto copy 06 Juni 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 06 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.218.021,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) ke Bank Mandiri Kas Negara. (Bukti T-607);
608. Foto copy 09 Juni 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 09 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-608);
609. Foto copy 10 Juni 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 10 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No. 721801000026507 An. Herijon. (Bukti T-609);
610. Foto copy 30 Juni 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 30 Juni 2014, berupa Cash senilai Rp.87.500,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Elmo. (Bukti T-610);
611. Foto copy 30 Juni 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 30 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.3.589.744,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) ke Rekening BCA No. 0751212631 An. Edwar SH. (Bukti T-611);
612. Foto copy 30 Juni 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 30 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.1.235.400,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) ke Bank BCA Rekening An. PT. Dwidaya Worldwide No. 0023005503. (Bukti T-612);
613. Foto copy 30 Juni 2014, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 30 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ke Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-613);
614. Foto copy 30 Juni 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 30 Juni 2014, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-614);
615. Foto copy 01 Juli 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 01 Juli 2014, berupa Cash senilai Rp.241.010,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sepuluh Rupiah) ke Bapak Andry. (Bukti T-615);
616. Foto copy 01 Juli 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 01 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu

Hal 113 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) ke Rekening Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-616);
617. Foto copy 02 Juli 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 02 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Rekening BRI No. 721801000026507 An. Herijon. (Bukti T-617);
618. Foto copy 18 Juli 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 18 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.145.500.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-618);
619. Foto copy 21 Juli 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 21 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BCA No.0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-619);
620. Foto copy 21 Juli 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 21 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.888.500,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening BCA No. 0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-620);
621. Foto copy 21 Juli 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 21 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.26.193.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) ke Bank BCA. (Bukti T-621);
622. Foto copy 21 Juli 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 21 Juli 2014, berupa Cash senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) via Pak Edwar. (Bukti T-622);
623. Foto copy 22 Juli 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 22 Juli 2014, berupa Cash senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-623);
624. Foto copy 22 Juli 2014, Tanda Terima US Dollar tertanggal 22 Juli 2014, berupa US Dollar senilai US\$25.000,- dengan Rate Rp.11.507,- total Rp.287.675.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-624);
625. Foto copy 25 Juli 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 25 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Bank BRI Rekening An. Fauzi Chaniago No.026301016424506. (Bukti T-625);
626. Foto copy 25 Juli 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 25 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Bank BRI Rekening An. M. Dahril Lubis No.721801000625539. (Bukti T-626);

Hal 114 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. Foto copy 25 Juli 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 25 Juli 2014, berupa transfer senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Bank BRI Rekening An. Lydia Norensia Kensky No.734501001990539. (Bukti T-627);
628. Foto copy 06 Agustus 2014, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.1.456.039,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) ke Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-628);
629. Foto copy 06 Agustus 2014, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.288.552,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ke Bank BCA No 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-629);
630. Foto copy 06 Agustus 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 06 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-630);
631. Foto copy 07 Agustus 2014, Bukti Setoran ke Bank Mandiri tertanggal 07 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.218.021,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) ke Bank Mandiri Kas Negara. (Bukti T-631);
632. Foto copy 15 Agustus 2014, Bukti Setor ke Bank BCA tertanggal 15 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.4.135.000,- (Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Bank BCA No. 7330876012 An. Mirna Sri. (Bukti T-632);
633. Foto copy 15 Agustus 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 15 Agustus 2014, berupa Cash senilai Rp.255.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Bapak Andry Kesuma. (Bukti T-633);
634. Foto copy 15 Agustus 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 15 Agustus 2014, berupa Cash senilai Rp.332.720,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ke Bapak Edwar. (Bukti T-634);
635. Foto copy 15 Agustus 2014, Bukti Setor ke Bank BRI tertanggal 15 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Bank BRI No. 023001002247308 An. Andry Kesuma. (Bukti T-635);
636. Foto copy 25 Agustus 2014, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 25 Agustus 2014, berupa Cash senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke bapak Edward. (Bukti T-636);

Hal 115 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. Foto copy 27 Agustus 2014, Bukti Setor ke Bank BCA tertanggal 27 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Bank BCA No. 3120631836 An. Jumaidi Tirta. (Bukti T-637);
638. Foto copy 27 Agustus 2014, Bukti Setor ke Bank BRI tertanggal 27 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.378.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke Bank BRI No. 026901009542500 An. Salmy Murtiana Lubis. (Bukti T-638);
639. Foto copy 27 Agustus 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 27 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Bank BCA Rekening An. PT. Dwidaya Worldwide No. 0023005503. (Bukti T-639);
640. Foto copy 27 Agustus 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 27 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.2.312.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) ke Bank BCA Rekening An. PT. Dwidaya Worldwide No. 0023005503. (Bukti T-640);
641. Foto copy 29 Agustus 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 29 Agustus 2014, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-641);
642. Foto copy 03 September 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 03 September 2014, berupa Cash senilai Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Elmo. (Bukti T-642);
643. Foto copy 03 September 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 September 2014, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-643);
644. Foto copy 05 Agustus 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 05 Agustus 2014, berupa Cash senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) via Bapak Adriano. (Bukti T-644);
645. Foto copy 04 September 2014, Bukti Setor ke Bank Mandiri tertanggal 04 September 2014, berupa transfer senilai Rp.218.021,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) ke Bank Mandiri Kas Negara. (Bukti T-645);
646. Foto copy 25 September 2014, Bukti Setor ke Bank BCA tertanggal 26 September 2014, berupa transfer senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas

Hal 116 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Rupiah) ke Bank BCA No. 0017111551 An. Goei Siong Hwat. (Bukti T-646);
647. Foto copy 26 September 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 26 September 2014, berupa transfer senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0017111551 An.Goei Siong Hwat. (Bukti T-647);
648. Foto copy 26 September 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 26 September 2014, berupa transfer senilai Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.8990038431 An.Suryadin. (Bukti T-648);
649. Foto copy 29 September 2014, Bukti Rekening Koran Bank Mandiri tertanggal 29 September 2014, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-649);
650. Foto copy 01 Oktober 2014, Bukti Setor ke Bank BCA tertanggal 01 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Bank BCA No. 2221485822 An. Johnny Suwiryo. (Bukti T-650);
651. Foto copy 03 Oktober 2014, Bukti Rekening Koran Giro Bank Mandiri tertanggal 29 September 2014, no GD 559831 senilai Rp.37.900.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-651);
652. Foto copy 03 Oktober 2014, Bukti Setor ke Bank BCA tertanggal 03 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Bank BCA No. 0753027022 An. Andry Kesuma. (Bukti T-652);
653. Foto copy 03 Oktober 2014, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 03 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.2.247.796,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) ke Bank Mega Visa No.4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-653);
654. Foto copy 03 Oktober 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 03 Oktober 2014, berupa Cash senilai Rp.2.154.612,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) ke Ratna. (Bukti T-654);
655. Foto copy 03 Oktober 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 03 Oktober 2014, berupa Cash senilai Rp.226.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Elmo dan Paulina. (Bukti T-655);

Hal 117 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656. Foto copy 03 Oktober 2014, Bukti Setor ke Bank Mandiri tertanggal 03 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.701.435,- (Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ke Bank Mandiri Kas Negara. (Bukti T-656);
657. Foto copy 03 Oktober 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-657);
658. Foto copy 03 Oktober 2014, Bukti Setor ke Bank Mandiri tertanggal 03 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.218.021,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) ke Bank Mandiri Kas Negara. (Bukti T-658);
659. Foto copy 10 Oktober 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 10 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI No.721801000044505 An. Heddy. (Bukti T-659);
660. Foto copy 14 Oktober 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 14 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.3120631836 An. Jumadi Fitra. (Bukti T-660);
661. Foto copy 15 Oktober 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 15 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-661);
662. Foto copy 30 Oktober 2014, Bukti Setor ke Bank Mandiri tertanggal 30 Oktober 2014, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-662);
663. Foto copy 05 November 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 05 November 2014, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-663);
664. Foto copy 05 November 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 05 November 2014, berupa transfer senilai Rp.888.180,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) ke Rekening BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-664);

Hal 118 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. Foto copy 05 November 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 05 November 2014, berupa transfer senilai Rp.1.610.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ke Bank BCA Rekening No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-665);
666. Foto copy 05 November 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 05 November 2014, berupa transfer senilai Rp.185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Bank Mandiri Rekening No. 11230004440733 An. Asrul Sani. (Bukti T-666);
667. Foto copy 06 November 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 06 November 2014, berupa transfer senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ke Rekening BCA No. 0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-667);
668. Foto copy 06 November 2014, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06 November 2014, berupa transfer senilai Rp.1.993.782,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050622406 An. Andry Kesuma. (Bukti T-668);
669. Foto copy 06 November 2014, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06 November 2014, berupa transfer senilai Rp.1.595.398,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050622406 An. Andry Kesuma. (Bukti T-669);
670. Foto copy 11 November 2014, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 11 November 2014, berupa transfer senilai Rp.141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ke Bank BRI Rekening No. 721801000044505 An. Heddy. (Bukti T-670);
671. Foto copy 23 Desember 2014, Setoran MANDIRI tertanggal 08 Januari 2013 ke Rekening MANDIRI an. PT. Bina Bakti Pertiwi No. Rekening 1650000250473 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-671);
672. Foto copy 27 November 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 27 November 2014, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-672);
673. Foto copy 02 Desember 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 02 Desember 2014, berupa Cash senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke Bapak Edward. (Bukti T-673);

Hal 119 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674. Foto copy 03 Desember 2014, Tanda Terima Cash tertanggal 03 Desember 2014, berupa Cash senilai Rp.162.500,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Elmo dan Bapak Edward. (Bukti T-674);
675. Foto copy 03 Desember 2014, Bukti Transfer ke Bank BCA tertanggal 03 Desember 2014, berupa transfer senilai Rp.2.529.866,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). (Bukti T-675);
676. Foto copy 03 Desember 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 Desember 2014, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No. 14970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-676);
677. Foto copy 03 Desember 2014, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2014, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-677);
678. Foto copy 04 Desember 2014, Bukti Setor ke Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2014, berupa transfer senilai Rp.218.021,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) ke Bank Mandiri Kas Negara. (Bukti T-678);
679. Foto copy 08 Desember 2014, Bukti Setor ke Bank BRI tertanggal 08 Desember 2014, berupa transfer senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Bank BRI No. 7218010000026507 An. Herijon. (Bukti T-679);
680. Foto copy 08 Desember 2014, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 08 Desember 2014, berupa transfer senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No.0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-680);
681. Foto copy 22 Desember 2014, Bukti ke Bank Mandiri tertanggal 22 Desember 2014, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening bank masing-masing Karyawan sesuai jumlah Gaji. (Bukti T-681);
682. Foto copy 05 Januari 2015, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 05 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.8.953.435,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ke Rekening Bank Mega No.4649330050073030 An. Bank Mega. (Bukti T-682);
683. Foto copy 05 Januari 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 05 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua

Hal 120 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815149404 An. Elmo Tri Kusworo. (Bukti T-683);
684. Foto copy 05 Januari 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 05 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.1.053.313,- (Satu Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-684);
685. Foto copy 05 Januari 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 05 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-685);
686. Foto copy 05 Januari 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 05 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-686);
687. Foto copy 06 Januari 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 06 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.218.021,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua puluh Satu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-687);
688. Foto copy 29 Januari 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-688);
689. Foto copy 29 Januari 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.21.625.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 1110006227561 An.Yusrizal. (Bukti T-689);
690. Foto copy 29 Januari 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 Januari 2015, berupa transfer senilai Rp.4.875.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 1110006227561 An.Yusrizal. (Bukti T-690);
691. Foto copy 26 Februari 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 26 Februari 2015, berupa transfer senilai Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-691);
692. Foto copy 03 Maret 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 03 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.6.734.279,- (Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ke

Hal 121 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mega No.4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-692);
693. Foto copy 03 Maret 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-693);
694. Foto copy 03 Maret 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-694);
695. Foto copy 04 Maret 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.4.302.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0023005503 An. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-695);
696. Foto copy 04 Maret 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 04 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.209.584,- (Dua Ratus Semilan Ribu lima ratus Delapan puluh empat Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-696);
697. Foto copy 16 Maret 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.4.302.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0753027022 An. Andry Kesuma. (Bukti T-697);
698. Foto copy 16 Maret 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.17.944.279,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0753027022 An. Andry Kesuma. (Bukti T-698);
699. Foto copy 16 Maret 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0221710800 An. PT. Media Antar Nusa. (Bukti T-699);
700. Foto copy 18 Maret 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 18 Maret 2015, berupa Cash senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Paulina. (Bukti T-700);
701. Foto copy 18 Maret 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 18 Maret 2015, berupa Cash senilai Rp.85.500,- (Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Bapak Edward. (Bukti T-701);

Hal 122 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. Foto copy 23 Maret 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 23 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 5035385999 An. PT. Dunia Virtual Online. (Bukti T-702);
703. Foto copy 26 Maret 2015, Tanda terima Bank Mandiri tertanggal 26 Maret 2015, berupa transfer senilai Rp.69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-703);
704. Foto copy 02 April 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 02 April 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-704);
705. Foto copy 02 April 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 02 April 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-705);
706. Foto copy 02 April 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 02 April 2015, berupa transfer senilai Rp.1.969.336,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-706);
707. Foto copy 02 April 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 02 April 2015, berupa transfer senilai Rp.1.193.184,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-707);
708. Foto copy 02 April 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 02 April 2015, berupa Cash senilai Rp.19.500,- (Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Paulina. (Bukti T-708);
709. Foto copy 02 April 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 02 April 2015, berupa transfer senilai Rp.640.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-709);
710. Foto copy 06 April 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 06 April 2015, berupa transfer senilai Rp.130.313,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-710);

Hal 123 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711. Foto copy 10 April 2015, Bukti Setoran BCA tertanggal 10 April 2015 ke Rekening BCA an. Firmansyah Yusuf No. Rekening 2431058369 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). (Bukti T-711);
712. Foto copy 29 April 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 April 2015, berupa transfer senilai Rp.69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-712);
713. Foto copy 29 April 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 29 April 2015, berupa Cash senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Bapak Edward. (Bukti T-713);
714. Foto copy 04 Mei 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 04 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.5.186.202,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-714);
715. Foto copy 04 Mei 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.450.825,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-715);
716. Foto copy 04 Mei 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 04 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-716);
717. Foto copy 04 Mei 2015, (Bukti T-677); Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-717);
718. Foto copy 04 Mei 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.582.247,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-718);
719. Foto copy 04 Mei 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 04 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri No.1230004440733 An. Asrul Sani. (Bukti T-719);
720. Foto copy 25 Mei 2015, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 25 Mei 2015, berupa Cash senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke bapak Edwar. (Bukti T-720);

Hal 124 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721. Foto copy 28 Mei 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 28 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.1.306.422,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-721);
722. Foto copy 28 Mei 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 28 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.6.986.516,- (Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-722);
723. Foto copy 28 Mei 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 28 Mei 2015, berupa transfer senilai Rp.69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-723);
724. Foto copy 08 Juni 2015, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 08 Juni 2015, berupa Cash senilai Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke bapak Edwar. (Bukti T-724);
725. Foto copy 10 Juni 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-725);
726. Foto copy 10 Juni 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 10 Juni 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-726);
727. Foto copy 18 Juni 2015, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 18 Juni 2015, berupa Cash senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ke bapak Edwar. (Bukti T-727);
728. Foto copy 19 Juni 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 19 Juni 2015, berupa transfer senilai Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-728);
729. Foto copy 29 Juni 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 29 Juni 2015, berupa transfer senilai Rp.33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0753027022 An.Andry Kesuma. (Bukti T-729);
730. Foto copy 29 Juni 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 Juni 2015, berupa transfer senilai Rp.68.870.000,- (Enam Puluh Delapan Juta

Hal 125 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-730);
731. Foto copy 06 Juli 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 06 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-731);
732. Foto copy 06 Juli 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 06 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-732);
733. Foto copy 06 Juli 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 06 Juli 2015, berupa Cash senilai Rp.130.500,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Elmo. (Bukti T-733);
734. Foto copy 06 Juli 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 06 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.1.503.616,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Ratus Enam Belas Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050073030 An.Andry Kesuma. (Bukti T-734);
735. Foto copy 06 Juli 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 06 Juli 2015, berupa Cash senilai Rp.123.750,- (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ke Bapak Edward dan Paulina. (Bukti T-735);
736. Foto copy 07 Juli 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 07 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.503.500,- (Lima Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-736);
737. Foto copy 08 Juli 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 08 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-737);
738. Foto copy 14 Juli 2015, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 14 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.582401008424537 An. Tri Wahyu Fuadi. (Bukti T-738);
739. Foto copy 14 Juli 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 14 Juli 2015, berupa Cash senilai Rp.2.070.350,- (Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) ke Ratna. (Bukti T-739);

Hal 126 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740. Foto copy 30 Juli 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 30 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.68.920.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-740);
741. Foto copy 31 Juli 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 31 Juli 2015, berupa transfer senilai Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri No. 9000012119690 An. Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-741);
742. Foto copy 31 Juli 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 31 Juli 2015, berupa Cash senilai Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Bapak Edwar. (Bukti T-742);
743. Foto copy 03 Agustus 2015, Bukti Setor Bank MANDIRI tertanggal 03 Agustus 2015, berupa setor tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilang juta limaratus ribu rupiah) ke Rekening MANDIRI No.111-00-0006531-4 An. Erniwati Salim. (Bukti T-743);
744. Foto copy 03 Agustus 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 Agustus 2015, berupa setor tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) ke rekening BCA No rekening 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-744);
745. Foto copy 03 Agustus 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 Agustus 2015, berupa transfer senilai Rp.613.674,- (Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-745);
746. Foto copy 03 Agustus 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 Agustus 2015, berupa transfer senilai Rp.130.313,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-746);
747. Foto copy 03 Agustus 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 05 Agustus 2015, berupa transfer senilai Rp.4.548.437,- (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) ke Rekening Bank Mega No.m 4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-747);
748. Foto copy 03 Agustus 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 05 Agustus 2015, berupa Cash senilai Rp.115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) ke Bapak Edward. (Bukti T-748);
749. Foto copy 27 Agustus 2015, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 27 Agustus 2015, berupa transfer senilai Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu

Hal 127 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.026901008542500 An.Salmy Murtiana. (Bukti T-749);
750. Foto copy 27 Agustus 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 27 Agustus 2015, berupa transfer senilai Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-750);
751. Foto copy 27 Agustus 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 27 Agustus 2015, berupa transfer senilai Rp.1.970.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-751);
752. Foto copy 28 Agustus 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 28 Agustus 2015, berupa Cash senilai Rp.230.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Edward. (Bukti T-752);
753. Foto copy 28 Agustus 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 28 Agustus 2015, berupa transfer senilai Rp.68.810.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-753);
754. Foto copy 03 September 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 September 2015, berupa transfer senilai Rp.14.550.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0010360498 An. Edward Saputera. (Bukti T-754);
755. Foto copy 03 September 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 September 2015, berupa transfer senilai Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 9000012119690 An. Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-755);
756. Foto copy 08 September 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 08 September 2015, berupa transfer senilai Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0017111551 An. Goei Siong Hwat. (Bukti T-756);
757. Foto copy 08 September 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 08 September 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-757);
758. Foto copy 08 September 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 08 September 2015, berupa transfer senilai Rp.964.305,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-758);

Hal 128 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

759. Foto copy 08 September 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 08 September 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-759);
760. Foto copy 08 September 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 08 September 2015, berupa transfer senilai Rp.130.313,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-760);
761. Foto copy 761 16 September 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 16 September 2015, berupa Cash senilai Rp.280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Elfi. (Bukti T-761);
762. Foto copy 23 September 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 23 September 2015, berupa transfer senilai Rp.670.700,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-762);
763. Foto copy 23 September 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 23 September 2015, berupa transfer senilai Rp.1.920.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-763);
764. Foto copy 23 September 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 23 September 2015, berupa transfer senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 3500209167 An. Boen Nardius. (Bukti T-764);
765. Foto copy 23 September 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 23 September 2015, berupa Cash senilai Rp.137.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ke Bapak Edwar. (Bukti T-765);
766. Foto copy 29 September 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 September 2015, berupa transfer senilai Rp.68.805.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-766);
767. Foto copy 07 Oktober 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 07 Oktober 2015, berupa transfer senilai Rp.165.401,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) ke Rekening Bank Mega No. 4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-767);
768. Foto copy 08 Oktober 2015, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 08 Oktober 2015, berupa transfer senilai Rp.1.292.000,- (Satu Juta Dua Ratus

Hal 129 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No. 026901008542500 An. Salmi Murtiana. (Bukti T-768);
769. Foto copy 08 Oktober 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 08 Oktober 2015, berupa transfer senilai Rp.130.313,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-769);
770. Foto copy 08 Oktober 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 08 Oktober 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-770);
771. Foto copy 08 Oktober 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 08 Oktober 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-771);
772. Foto copy 29 Oktober 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 Oktober 2015, berupa transfer senilai Rp.68.860.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-772);
773. Foto copy 03 November 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 November 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-773);
774. Foto copy 04 November 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 November 2015, berupa transfer senilai Rp.2.290.680,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 6815001145 An. Andry Kesuma. (Bukti T-774);
775. Foto copy 04 November 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 04 November 2015, berupa transfer senilai Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-775);
776. Foto copy 04 November 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 November 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-776);
777. Foto copy 04 November 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 04 November 2015, berupa transfer senilai Rp.985.980,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) ke

Hal 130 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mega No. 4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-777);
778. Foto copy 25 November 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 25 November 2015, berupa transfer senilai Rp.39.750.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0017111551 An.Goei Siong Hwat. (Bukti T-778);
779. Foto copy 27 November 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 27 November 2015, berupa transfer senilai Rp.68.750.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-779);
780. Foto copy 02 Desember 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 02 Desember 2015, berupa Cash senilai Rp.70.200,- (Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) ke Bapak Edwar. (Bukti T-780);
781. Foto copy 02 Desember 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 02 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 1110000065314 An. Erniwati Salim. (Bukti T-781);
782. Foto copy 02 Desember 2015, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 02 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No. 721801000026507 An. Herijon. (Bukti T-782);
783. Foto copy 02 Desember 2015, Bukti Setor Bank Mega tertanggal 02 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mega No.4649330050073030 An. Andry Kesuma. (Bukti T-783);
784. Foto copy 03 Desember 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 03 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4970287880 An. Hendrawan. (Bukti T-784);
785. Foto copy 03 Desember 2015, Tanda Terima Uang Cash tertanggal 03 Desember 2015, berupa Cash senilai Rp.37.400,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ke Bapak Edwar. (Bukti T-785);
786. Foto copy 03 Desember 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-786);

Hal 131 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. Foto copy 15 Desember 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 15 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-787);
788. Foto copy 15 Desember 2015, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 15 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0023005503 An. PT. Dwidaya Worldwide. (Bukti T-788);
789. Foto copy 23 Desember 2015, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 23 Desember 2015, berupa transfer senilai Rp.68.800.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-789);
790. Foto copy 08 Januari 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 08 Januari 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-790);
791. Foto copy 08 Januari 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 08 Januari 2016 ke Rekening Bank Mandiri an Erniwati Salim No Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T-791);
792. Foto copy 08 Januari 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 08 Januari 2016 ke Rekening Bank BCA an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-792);
793. Foto copy 08 Januari 2016, Bukti Setoran Bank Mega tertanggal 08 Januari 2016 ke No Rekening 4649330050073030 Atas Nama Andry kesuma sebesar Rp.1.247.063,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-793);
794. Foto copy 08 Januari 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 08 Januari 2016 ke No Rekening 000001220094012914 Atas Nama Kas Negara sebesar Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-794);
795. Foto copy 08 Januari 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edward tertanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp.155.300,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah). (Bukti T-795);
796. Foto copy 08 Januari 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 08 Januari 2016 ke No Rekening 6815001145 Atas Nama Andry kesuma

Hal 132 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.2.174.084,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-796);
797. Foto copy 28 Januari 2016, Tanda Terima Cash tertanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp.68.850.000. (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-797);
798. Foto copy 02 Februari 2016, Setor tunai Bank Mega tertanggal 02 Februari 2016, ke Rekening an Andry Kesuma, No Rekening 4649330050073030 sebesar Rp.4.647.607,- (empat juta enam ratus empat puluh tujuh enam ratus tujuh rupiah). (Bukti T-798);
799. Foto copy 05 Februari 2016, Bukti tanda terima tertanggal 05 Februari 2016, an Firmansyah Yusuf sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). (Bukti T-799);
800. Foto copy 12 Februari 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Februari 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-800);
801. Foto copy 12 Februari 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 12 Februari 2016 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-801);
802. Foto copy 12 Februari 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 12 Februari 2016 ke No Rekening 6815001145 Atas Nama Andry kesuma sebesar Rp.1.734.245,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) (Bukti T-802);
803. Foto copy 15 Februari 2016, Bukti Setor Tunai Bank MANDIRI tertanggal 15 Februari 2016, berupa transfer senilai Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. Kas Negara. (Bukti T-803);
804. Foto copy 18 Februari 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp.431.480,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). (Bukti T-804);
805. Foto copy 18 Februari 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp.1.932.750,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-805);
806. Foto copy 29 Februari 2016, Bukti Rekening Koran tertanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp.68.790.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-806);

Hal 133 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

807. Foto copy 26 Februari 2016, Bukti Setoran Bank Mega tertanggal 26 Februari 2016 ke No Rekening 4649330050073030 Atas Nama Andry kesuma sebesar Rp.2.529.302,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah). (Bukti T-807);
808. Foto copy 29 Februari 2016, Bukti Setoran Bank BII tertanggal 29 Februari 2016 ke No Rekening 4699870010694003 Atas Nama Andry kesuma sebesar Rp.2.778.389,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-808);
809. Foto copy 31 Maret 2016, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 31 Maret 2016, berupa transfer senilai Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Bank Mandiri untuk Transfer Gaji Karyawan. (Bukti T-809);
810. Foto copy 11 April 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 11 April 2016 ke No Rekening 0023005503 sebesar Rp.4.241.000,- (Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-810);
811. Foto copy 22 April 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 April 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-811);
812. Foto copy 22 April 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 April 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-812);
813. Foto copy 22 April 2016, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 22 April 2016, berupa Cash senilai Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ke bapak Adriano Wolfgang Pie. (Bukti T-813);
814. Foto copy 22 April 2016, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 22 April 2016, berupa Cash senilai Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ke bapak Goei Siong Hwat untuk Adriano Wolfgang Pie Rp 15.000.000 dan Yusrizal Rp 45.000.000,-. (Bukti T-814);
815. Foto copy 25 April 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 25 April 2016 ke Rekening 900012119690 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Atas Nama Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-815);
816. Foto copy 26 April 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 26 April 2016 ke No Rekening 000001220094012914 Atas Nama Kas Negara sebesar Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-816);
817. Foto copy 26 April 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 26 April 2016 ke No Rekening 000001220094012914 Atas Nama Kas Negara

Hal 134 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-817);
818. Foto copy 28 April 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 April 2016 ke No Rekening 111000622756 Atas Nama IR Yusrizal sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-818);
819. Foto copy 29 April 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 29 April 2016 sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). (Bukti T-819);
820. Foto copy 29 April 2016, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 April 2016, berupa transfer senilai Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-820);
821. Foto copy 03 Mei 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 03 Mei 2016 ke No Rekening 0010360498 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Atas Nama Edward Saputera(Bukti T-821);
822. Foto copy 16 Mei 2016, Bukti Transfer BCA tertanggal 16 Mei 2016 ke No Rekening 0010360498 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Atas Nama Goei Siong Hwat. (Bukti T-822);
823. Foto copy 24 Mei 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 Mei 2016 ke No Rekening 0010360498 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Edward Saputera. (Bukti T-823);
824. Foto copy 24 Mei 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 Mei 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-824);
825. Foto copy 24 Mei 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 Mei 2016 ke No Rekening 6370999889 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Atas Nama Erwin. (Bukti T-825);
826. Foto copy 24 Mei 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 Mei 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.8.220.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-826);
827. Foto copy 24 Mei 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 24 Mei 2016 Ke No Rekening 026901023601506 sebesar Rp.3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Atas Nama Salmy Murtiana Lubis. (Bukti T-827);
828. Foto copy 24 Mei 2016, Bukti Tanda Terima Pak Rino tertanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp.5.863.660,- (Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah). (Bukti T-828);

Hal 135 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

829. Foto copy 24 Mei 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 Mei 2016 ke Rekening 1220006661030 sebesar Rp.4.241.000,- (Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh satu Rupiah) Atas Nama PT Sigmagold Inti Perkasa. (Bukti T-829);
830. Foto copy 25 Mei 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 25 Mei 2016 Ke No Rekening 026901017059509 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Atas Nama Reflis Joni. (Bukti T-830);
831. Foto copy 25 Mei 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 25 Mei 2016 Ke No Rekening 545001010729597 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Atas Nama Tasrin Yules. (Bukti T-831);
832. Foto copy 25 Mei 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 25 Mei 2016 ke Rekening 900012119690 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Atas Nama Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-832);
833. Foto copy 25 Mei 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edward tertanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp.34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-833);
834. Foto copy 26 Mei 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-834);
835. Foto copy 26 Mei 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 26 Mei 2016 ke No Rekening 4271305880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Atas Nama Arghi Prawityo. (Bukti T-835);
836. Foto copy 26 Mei 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edward tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.656.678,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). (Bukti T-836);
837. Foto copy 31 Mei 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). (Bukti T-837);
838. Foto copy 31 Mei 2016, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 31 Mei 2016, berupa transfer senilai Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.721801000044505 An.Heddy. (Bukti T-838);
839. Foto copy 01 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 01 Juni 2016 ke Rekening 900012119690 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Atas Nama Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-839);
840. Foto copy 03 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Juni 2016 ke Rekening 156001025941 sebesar Rp.23.100.000, (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) Atas Nama Tedi Setiadi. (Bukti T-840);

Hal 136 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. Foto copy 07 Juni 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edward tertanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-841);
842. Foto copy 08 Juni 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edward dan Pak Hedy tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp.4.633.736,- (Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). (Bukti T-842);
843. Foto copy 09 Juni 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 09 Juni 2016 Ke No Rekening 721801000044505 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Atas Nama Heddy. (Bukti T-843);
844. Foto copy 10 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Juni 2016 ke Rekening 156001025941 sebesar Rp.10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Tedi Setiadi. (Bukti T-84);
845. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juni 2016 ke Rekening 900012119690 sebesar Rp.4.537.675,- (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Atas Nama Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-845);
846. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Tanda Terima cisauk tertanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-846);
847. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 14 Juni 2016 Ke No Rekening 721801000044505 sebesar Rp.124.500,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Atas Nama Heddy. (Bukti T-847);
848. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 Juni 2016 ke No Rekening 4970287880 sebesar Rp.400.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Hendrawan. (Bukti T-848);
849. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 14 Juni 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.3.786.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-849);
850. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juni 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-850);
851. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 14 Juni 2016 Ke No Rekening 721801000044505 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Atas Nama Heddy. (Bukti T-851);

Hal 137 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juni 2016 ke Rekening 900012119690 sebesar Rp.3.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Atas Nama Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-852);
853. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juni 2016 ke Rekening 156001025941 sebesar Rp.23.800.000,(Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Tedi Setiadi. (Bukti T-853);
854. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juni 2016 ke Rekening 156001025941 sebesar Rp.14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Tedi Setiadi. (Bukti T-854);
855. Foto copy 14 Juni 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 14 Juni 2016 ke Rekening BCA an Ratnawati Sukarman No Rekening 3971008197 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-855);
856. Foto copy 15 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Juni 2016 ke No Rekening 116061151359126 Atas Nama Kas Negara sebesar Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-856);
857. Foto copy 22 Juni 2016, Bukti Tanda Terima cisauk tertanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-857);
858. Foto copy 22 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 Juni 2016 ke Rekening 156001025941 sebesar Rp.16.500.000,(Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Tedi Setiadi. (Bukti T-858);
859. Foto copy 22 Juni 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 Juni 2016 ke Rekening 156001025941 sebesar Rp.500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Tedi Setiadi. (Bukti T-859);
860. Foto copy 22 Juni 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 22 Juni 2016 ke No Rekening 6370999889 sebesar Rp.71.947.626,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) Atas Nama Erwin. (Bukti T-860);
861. Foto copy 24 Juni 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 24 Juni 2016 ke No Rekening 6370999889 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Atas Nama Erwin. (Bukti T-861);
862. Foto copy 28 Juni 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 28 Juni 2016 ke No Rekening 0017111531 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Atas Nama Goei Siong Hwat. (Bukti T-862);

Hal 138 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863. Foto copy 28 Juni 2016, Bukti setoran Bank Mandiri tertanggal 28 Juni 2016, an Frimansyah yusuf, No. Rekening 2431058369 Bank BCA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Bukti T-863);
864. Foto copy 28 Juni 2016, Bukti setoran Bank Mandiri tertanggal 28 Juni 2016, an Firmansyah Yusuf, No. Rekening 2431058369 Bank BCA sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). (Bukti T-864);
865. Foto copy 29 Juni 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.1.712.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-865);
866. Foto copy 01 Juli 2016, Bukti Setoran ke rekening ybs tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp.36.500.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-866);
867. Foto copy 01 Juli 2016, Bukti Tanda Terima Pak Rino tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-867);
868. Foto copy 01 Juli 2016, Bukti Setor BRI tertanggal 01 Juli 2016 Ke No Rekening 721801003463 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama operades Piandi. (Bukti T-868);
869. Foto copy 11 Juli 2016, Bukti Tanda Terima Paulina tertanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp.1.620.593,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-869);
870. Foto copy 14 Juli 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 14 Juli 2016 ke Rekening BCA an CV Grafika Jaya Offset No Rekening 0762697 sebesar Rp.180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-870);
871. Foto copy 14 Juli 2016, Bukti Setor BNI tertanggal 14 Juli 2016 Ke No Rekening 6664977 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Atas Nama P Tanjung. (Bukti T-871);
872. Foto copy 14 Juli 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 14 Juli 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.272.100,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-872);
873. Foto copy 14 Juli 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 14 Juli 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.3.646.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). (Bukti T-873);
874. Foto copy 15 Juli 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 15 Juli 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503

Hal 139 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.3.102.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-874);
875. Foto copy 18 Juli 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-875);
876. Foto copy 21 Juli 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 21 Juli 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.692.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-876);
877. Foto copy 03 Agustus 2016, Bukti Setoran tertanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp.36.500.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-877);
878. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 09 Agustus 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-878);
879. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-879);
880. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 09 Agustus 2016 ke No Rekening 6370999889 sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erwin. (Bukti T-880);
881. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 09 Agustus 2016 ke No Rekening 6370999889 sebesar Rp.4.526.036,- (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) Atas Nama Erwin. (Bukti T-881);
882. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 09 Agustus 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.2.692.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-882);
883. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 09 Agustus 2016 ke No Rekening 026901023601506 sebesar Rp.4.745.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Atas Nama Salmi Murtiana Lubis. (Bukti T-883);
884. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 09 Agustus 2016 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-884);

Hal 140 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 09 Agustus 2016 an Edward Saputera No Rekening 0010360498 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-885);
886. Foto copy 09 Agustus 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 09 Agustus 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.3.465.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-886);
887. Foto copy 10 Agustus 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 10 Agustus 2016 Ke No Rekening 721801004145531 sebesar Rp.5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Atas Nama Yandi. (Bukti T-887);
888. Foto copy 10 Agustus 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2016 ke No Rekening 88913816081010574530 Atas Nama Kas Negara sebesar Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-888);
889. Foto copy 10 Agustus 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Agustus 2016 ke No Rekening 8891401608101008254353 Atas Nama Kas Negara sebesar Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-889);
890. Foto copy 10 Agustus 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 10 Agustsus 2016 sebesar Rp.616.500,- (Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-890);
891. Foto copy 29 Agustus 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 29 Agustsus 2016 sebesar Rp.4.450.000,- (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-891);
892. Foto copy 31 Agustus 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Agustus 2016 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.6.050.000,- (Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-892);
893. Foto copy 05 September 2016, Bukti Tanda Terima ke Maryanto tertanggal 05 September 2016 sebesar Rp.311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah). (Bukti T-893);
894. Foto copy 05 September 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 September 2016 an Liana No Rekening 8010076707 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-894);
895. Foto copy 05 September 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 September 2016 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar

Hal 141 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.718.615,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah). (Bukti T-895);
896. Foto copy 14 September 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 September 2016 an Erwin No Rekening 7750405252 sebesar Rp.288.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-896);
897. Foto copy 14 September 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 September 2016 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-897);
898. Foto copy 14 September 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 September 2016 ke Rekening 1110000065314sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-898);
899. Foto copy 14 September 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 14 September 2016 sebesar Rp.2.394.400,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah). (Bukti T-899);
900. Foto copy 14 September 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 14 September 2016 sebesar Rp.280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-900);
901. Foto copy 14 September 2016, Bukti Setor tertanggal 14 September 2016 sebesar Rp.36.500.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-901);
902. Foto copy 15 September 2016, Bukti Tanda Terima Saefudin tertanggal 15 September 2016 sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-902);
903. Foto copy 15 September 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 September 2016 ke Rekening 1230004440733 sebesar Rp.353.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) Atas Nama Asrul Sani. (Bukti T-903);
904. Foto copy 15 September 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 September 2016 ke Rekening 1230004440733 sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Atas Nama Asrul Sani. (Bukti T-904);
905. Foto copy 15 September 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 15 September 2016 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-905);

Hal 142 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906. Foto copy 16 September 2016, Bukti Tanda Terima tertanggal 16 September 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-906);
907. Foto copy 21 September 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edward tertanggal 21 September 2016 sebesar Rp.3.913.849,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-907);
908. Foto copy 23 September 2016, Bukti Setoran tertanggal 23 September 2016 sebesar Rp.11.300.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening 0017111551 Atas Nama Goei Siong Hwat(Bukti T-908);
909. Foto copy 29 September 2016, Bukti Setor BCA tertanggal 29 September 2016, sebesar Rp.2.067.832. (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) An. Iwan sutadi sidarta No. Rekening 5500601118. (Bukti T-909);
910. Foto copy 29 September 2016, Bukti Setor BCA tertanggal 29 September 2016, sebesar Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) An. Iwan sutadi sidarta No. Rekening 5500601118. (Bukti T-910);
911. Foto copy 05 Oktober 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edward tertanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T-911);
912. Foto copy 05 Oktober 2016, Bukti Setor tertanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-912);
913. Foto copy 05 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 Oktober 2016 an Saefudin No Rekening 6040307751 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-913);
914. Foto copy 10 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2016 ke No Rekening 8991391610101429285627 Atas Nama Kas Negara sebesar Rp.81.563,- (Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-914);
915. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Tanda Terima Pak Heddy tertanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp.441.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-915);
916. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 25 Oktober 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.3.021.600,-(TigaJuta Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah). (Bukti T-916);

Hal 143 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 25 Oktober 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.2.510.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). (Bukti T-917);
918. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran BCA tertanggal 25 Oktober 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.210.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). (Bukti T-918);
919. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 Oktober 2016 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-919);
920. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 25 Oktober 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-920);
921. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 Oktober 2016 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.3.625.439,- (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) (Bukti T-921);
922. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edwar tertanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp.3.563.962,- (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-922);
923. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 Oktober 2016 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.5.440.000,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-923);
924. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran BRI tertanggal 25 Oktober 2016 Ke No Rekening 721801000265076 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Atas Nama Herijon. (Bukti T-924);
925. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 Oktober 2016 an Suryadin No Rekening 8896000886 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-925);
926. Foto copy 25 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 Oktober 2016 an Iwan Sutadi No Rekening 5500601118 sebesar Rp.2.468.000,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-926);

Hal 144 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927. Foto copy 31 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2016 an Edward Saputera No Rekening 0010360498 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-927);
928. Foto copy 31 Oktober 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2016 an Edward Saputera No Rekening 0010360498 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). (Bukti T-928);
929. Foto copy 31 Oktober 2016, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-929);
930. Foto copy 03 November 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 03 November 2016 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-930);
931. Foto copy 14 November 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 November 2016 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). (Bukti T-931);
932. Foto copy 14 November 2016, Bukti Setoran Bank BNI tertanggal 14 November 2016 an P Tanjung No Rekening 66624977 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-932);
933. Foto copy 28 November 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 November 2016 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-933);
934. Foto copy 28 November 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 November 2016 an Ratnawati Sukarman No Rekening 3971008197 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-934);
935. Foto copy 28 November 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 November 2016 an Saefudin No Rekening 6040307751 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-935);
936. Foto copy 28 November 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 November 2016 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-936);
937. Foto copy 37 28 November 2016, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 28 November 2016, berupa transfer senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.2172386769 An.Darmadji. (Bukti T-937);
938. Foto copy 07 Desember 2016, Bukti Setor tertanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.34.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-938);

Hal 145 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

939. Foto copy 07 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Pak Erwin Tan tertanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T-939);
940. Foto copy 07 Desember 2016, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 07 Desember 2016, berupa transfer senilai Rp .39.500.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.6370999889 An.Erwin. (Bukti T-940);
941. Foto copy 08 Desember 2016, Bukti Voucher tertanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.34.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-941);
942. Foto copy 09 Desember 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 09 Desember 2016 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-942);
943. Foto copy 13 Desember 2016, Bukti setoran Bank BCA tertanggal 13 Desember 2016, sebesar Rp.1.395.000.000. (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) an Firmansyah Yusuf No. rek 2431058369. (Bukti T-943);
944. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2016 an Achmad Rodi Kartamul No Rekening 1030005387523 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-944);
945. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 Desember 2016 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-945);
946. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 Desember 2016 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.33.519.115,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah). (Bukti T-946);
947. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 Desember 2016 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-947);
948. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 Desember 2016 an Suryadin No Rekening 8896000886 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-948);
949. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2016 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-949);

Hal 146 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edwar tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.3.936.739,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-950);
951. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edwar tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.1.119.750,- (Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-951);
952. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Pak Heddy tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-952);
953. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 14 Desember 2016 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.8.735.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-953);
954. Foto copy 14 Desember 2016, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 14 Desember 2016, berupa transfer senilai Rp .10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.2172386769 An.Darmadji. (Bukti T-954);
955. Foto copy 15 Desember 2016, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Desember 2016 ke No Rekening 6301561612151033105691 Atas Nama Kas Negara sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-955);
956. Foto copy 15 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Pak Yusrizal tertanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-956);
957. Foto copy 16 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edo tertanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.3.657.100,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-957);
958. Foto copy 16 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Pak Edwar tertanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-958);
959. Foto copy 16 Desember 2016, Bukti Tanda Terima Cash tertanggal 16 Desember 2016, berupa Cash senilai Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ke bapak Edwar. (Bukti T-959);
960. Foto copy 0 04 Januari 2017, Tanda Terima tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp.648.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-960);

Hal 147 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

961. Foto copy 05 Januari 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 Januari 2017 ke Rekening Bank BCA an Edwar Saputera No Rekening 0010360498 sebesar Rp.5.282.625,- (Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-961);
962. Foto copy 05 Januari 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp.1.924.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Ny Hendrwan. (Bukti T-962);
963. Foto copy 05 Januari 2017, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 05 Januari 2017, berupa transfer senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.2172386769 An.Darmadji. (Bukti T-963);
964. Foto copy 09 Januari 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 09 Januari 2017, berupa transfer senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-964);
965. Foto copy 09 Januari 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 09 Januari 2017 ke No Rekening 6301591701091110365499 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-965);
966. Foto copy 10 Januari 2017, Tanda Terima Voucher tertanggal 10 Januari 2017 ke Via Pak Erwin sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-966);
967. Foto copy 10 Januari 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 10 Januari 2017 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.7.215.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-967);
968. Foto copy 10 Januari 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Januari 2017 an Heddy No Rekening 1240007695175 sebesar Rp.5.347.650,- (Lima Juta tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-968);
969. Foto copy 10 Januari 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Januari 2017 an Yusrizal No Rekening 1110006227561 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-969);
970. Foto copy 10 Januari 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.2.276.947,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T-970);

Hal 148 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971. Foto copy 20 Januari 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 20 Januari 2017 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-971);
972. Foto copy 24 Januari 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.735.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Edward dan Heddy. (Bukti T-972);
973. Foto copy 27 Januari 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 27 Januari 2017 a/n Adriano Wolfgang Pietruschka No Rekening 9000012119690 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-973);
974. Foto copy 20 Februari 2017, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 20 Februari 2017 a/n Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-974);
975. Foto copy 16 Februari 2017, Bukti Tanda Terima ke Heddy tertanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-975);
976. Foto copy 16 Februari 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Februari 2017 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.5.537.983,- (Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-976);
977. Foto copy 16 Februari 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 16 Februari 2017 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-977);
978. Foto copy 16 Februari 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Februari 2017 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-978);
979. Foto copy 16 Februari 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Februari 2017 an Saefudin No Rekening 6040307751 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-979);
980. Foto copy 16 Februari 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Februari 2017 an Suryadin No Rekening 8990038431 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (Bukti T-980);
981. Foto copy 16 Februari 2017, Bukti Tanda Terima ke Heddy tertanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). (Bukti T-981);

Hal 149 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982. Foto copy 20 Februari 2017, Bukti setoran Bank BCA tertanggal 20 Februari 2017, sebesar Rp.1.000.000.000. (Satu miliar rupiah) an Firmansyah Yusuf No. rek 2431058369. (Bukti T-982);
983. Foto copy 23 Februari 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp.421.566,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). (Bukti T-983);
984. Foto copy 28 Februari 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 28 Februari 2017 ke No Rekening 40528611702281104366146 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-984);
985. Foto copy Pada Tanggal 01 Maret 2017, Terlampir Bukti Setor Pembayaran Gaji Bulan Pada Tanggal 01 Maret 2017 Sebesar Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-985);
986. Foto copy 01 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 01 Maret 2017 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-986);
987. Foto copy 01 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 01 Maret 2017 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-987);
988. Foto copy 01 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 01 Maret 2017 an Suryadin No Rekening 8990038431 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-988);
989. Foto copy 03 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 03 Maret 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-989);
990. Bukti T-990 03 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BNI tertanggal 03 Maret 2017 an P Tanjung No Rekening 66624977 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-990);
991. Foto copy 03 Maret 2017, Bukti Setoran BRI tertanggal 03 Maret 2017 Ke No Rekening 721801000265076 sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Herijon (Bukti T-991);
992. Foto copy 03 Maret 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Maret 2017 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-992);

Hal 150 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

993. Foto copy 03 Maret 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Maret 2017 ke No Rekening 4052871070301407444100 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-993);
994. Foto copy 06 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Maret 2017 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.3.475.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-984);
995. Foto copy 09 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 09 Maret 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.15.650.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-995);
996. Foto copy 09 Maret 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 09 Maret 2017 an IR. Yusrizal No Rekening 1110006227561 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-996);
997. Foto copy 13 Maret 2017, Bukti Tanda Terima Adriano tertanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Dua Juta Rupiah). (Bukti T-997);
998. Foto copy 14 Maret 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-998);
999. Foto copy 18 Maret 2017, Bukti Setoran BRI tertanggal 18 Maret 2017 Ke No Rekening 721801004145531 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Atas Nama Yandi. (Bukti T-999);
1000. Foto copy 23 Maret 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23 Maret 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). (Bukti T-1000);
1001. Foto copy 24 Maret 2017, Bukti Tanda Terima Pak Rino tertanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) (Bukti T-1001);
1002. Foto copy 24 Maret 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) (Bukti T-1002);
1003. Foto copy 24 Maret 2017, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 24 Maret 2017 an P. Tanjung No Rekening 0066624977 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (Bukti T-1003);
1004. Foto copy 30 Maret 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.339.900,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (Bukti T-1004);

Hal 151 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1005. Foto copy 30 Maret 2017, Bukti Tanda Terima tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.1.482.500,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1005);
1006. Foto copy 30 Maret 2017, Terlampir Bukti Setor Pembayaran Gaji Bulan Pada Tanggal 30 Maret 2017 Sebesar Rp.24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dan Rp. 5.000.000.(Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1006);
1007. Bukti T-1007 03 April 2017, Bukti Tanda Terima Pak Erwin tertanggal 03 April 2017 sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1007);
1008. Foto copy 03 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 03 April 2017 an Augustine Basuki No Rekening 4900358704 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1008);
1009. Foto copy 03 April 2017, Bukti Tanda Terima Pak Yos tertanggal 03 April 2017 sebesar Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (Bukti T-1009);
1010. Foto copy 03 April 2017, Bukti Tanda Terima Heddy tertanggal 03 April 2017 sebesar Rp.525.400,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). (Bukti T-1010);
1011. Foto copy 05 April 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 05 April 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.1.603.800,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah). (Bukti T-1011);
1012. Foto copy 05 April 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 05 April 2017 an Adriano Wolfgang Pietruschka No Rekening 9000012119690 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1012);
1013. Foto copy 05 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 April 2017 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.14.233.187,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). (Bukti T-1013);
1014. Foto copy 05 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 April 2017 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.9.835.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1014);
1015. Foto copy 05 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 April 2017 an Edwar S.H No Rekening 0751212631 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1015);

Hal 152 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016. Foto copy 05 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 April 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1016);
1017. Foto copy 07 April 2017, Bukti Setor Tunai Bank MANDIRI tertanggal 07 April 2017, Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada an Darsono Nasution Bank Pembangunan Daerah Nagari No. Rekening 22010210011192. (Bukti T-1017);
1018. Foto copy 07 April 2017, Bukti Setor Tunai Bank MANDIRI tertanggal 07 April 2017, Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada an Darsono nasution Bank Pembangunan Daerah Nagari No. Rekening 22010210011192. (Bukti T-1018);
1019. Foto copy 08 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 08 April 2017 an Tanjung Rekening 0066624977 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1019);
1020. Foto copy 10 April 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 April 2017 an Rijalul Fikri No Rekening 1110007079581 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1020);
1021. Foto copy 10 April 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 10 April 2017 an PT Wacana Baru Asia No Rekening 4783000680 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). (Bukti T-1021);
1022. Foto copy 11 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 April 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). (Bukti T-1022);
1023. Foto copy 11 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 April 2017 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1023);
1024. Foto copy 11 April 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 11 April 2017 ke No.Rekening 017044178972151 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) Atas Nama Kas Negara. (Bukti T-1024);
1025. Foto copy 20 April 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 20 April 2017, berupa transfer senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-1025);
1026. Foto copy 21 April 2017 Bukti Tanda Terima Pak Edwar tertanggal 21 April 2017 sebesar Rp.7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1026);

Hal 153 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1027. Foto copy 21 April 2017, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 21 April 2017 ke No Rekening 0066624977 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Atas Nama P Tanjung. (Bukti T-1027);
1028. Foto copy 21 April 2017, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 21 April 2017 ke No Rekening 0066624977 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Atas Nama P Tanjung. (Bukti T-1028);
1029. Foto copy 26 April 2017, Terlampir Bukti Setoran Pembayaran Gaji Bulan Pada Tanggal 23 April 2017 Sebesar Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1029);
1030. Foto copy 28 April 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 22 April 2017 an Erwin No Rekening 6370999889 sebesar Rp.4.643.873,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-1030);
1031. Foto copy 28 April 2017, Bukti Tanda Terima Pak Yoswandri Tertanggal 28 April 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1031);
1032. Foto copy 03 Mei 2017, Bukti Tanda Terima Pak Heddy Tertanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp.1.304.100,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-1032);
1033. Foto copy 09 Mei 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 09 Mei 2017 ke No Rekening 9000012119690. Atas Nama Adriano Wolfgang Piet sebesar Rp.3.981.040,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah). (Bukti T-1033);
1034. Foto copy 09 Mei 2017, Bukti Setoran Bank Permata tertanggal 09 Mei 2017 ke No Rekening 9815283683. Atas Nama Adriano Wolfgang Piet sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1034);
1035. Foto copy 09 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 09 Mei 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1035);
1036. Foto copy 15 Mei 2017, Bukti Tanda Terima Pak Adriano Tertanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.3.030.246,- (Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus empat enam Rupiah). (Bukti T-1036);
1037. Foto copy 18 Mei 2017, Bukti Tanda Terima Pak Yoswandri Tertanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1037);

Hal 154 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1038. Foto copy 18 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 18 Mei 2017 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.5.019.200,- (Lima Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-1038);
1039. Foto copy 18 Mei 2017, Bukti Tanda Terima Pak Edward Tertanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp.53.300.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1039);
1040. Foto copy 19 Mei 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 19 Mei 2017 ke No Rekening 017052388420411 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-1040);
1041. Foto copy 19 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 19 Mei 2017 an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1041);
1042. Foto copy 22 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 22 Mei 2017 an Nani No Rekening 721801006049537 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1042);
1043. Foto copy 26 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 26 Mei 2017 an Irawan No Rekening 0372744993 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1043);
1044. Foto copy 29 Mei 2017, Terlampir Pengeluaran Pembayaran Gaji Bulan Mei 2017 Pada Tanggal 31 Mei 2017 Sebesar Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1044);
1045. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 18 Mei 2017 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1045);
1046. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Mei 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.8.843.753,- (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). (Bukti T-1046);
1047. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Mei 2017 an Jap Phik Jong No Rekening 3500343426 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1047);
1048. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Mei 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) (Bukti T-1048);
1049. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Mei 2017 an Etan Kim Ho No Rekening 0013058986 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1049);

Hal 155 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Mei 2017 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-1050);
1051. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Mei 2017 ke Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Erniwati Salim. (Bukti T-1051);
1052. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Mei 2017 an Suryadin No Rekening 8890038431 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1052);
1053. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Mei 2017 an Yusrizal No Rekening 1110006227561 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). (Bukti T-1053);
1054. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 31 Mei 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1054);
1055. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 31 Mei 2017, berupa transfer senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-1055);
1056. Foto copy 31 Mei 2017, Bukti setor Bank BCA tertanggal 31 Mei 2017, sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada An. Firmansyah yusuf No. rekening 2431058369. (Bukti T-1056);
1057. Foto copy 02 Juni 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 02 Juni 2017 an Heri Apredi No Rekening 026901020476504 sebesar Rp.1.448.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-1057);
1058. Foto copy 13 Juni 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 13 Juni 2017 ke No Rekening 017052388420411 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) Atas Nama Kas Negara. (Bukti T-1058);
1059. Foto copy 13 Juni 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 13 Juni 2017 an Irawan No Rekening 0372744993 sebesar Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1059);
1060. Foto copy 13 Juni 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 13 Juni 2017, berupa transfer senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-1060);

Hal 156 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061. Foto copy 13 Juni 2017, Bukti setor Bank BCA tertanggal 13 Juni 2017, sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada An. Firmansyah Yusuf No. rekening 2431058369. (Bukti T-1061);
1062. Foto copy 15 Juni 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 15 Juni 2017 an Augustine Basuki No Rekening 4900358704 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Rupiah). (Bukti T-1062);
1063. Foto copy 15 Juni 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Juni 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan cash Sebesar Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-10603);
1064. Foto copy 16 Juni 2017, Terlampir Bukti Pengeluaran Pembayaran THR Bulan Juni 2017 Pada Tanggal 16 Juni 2017 Sebesar Rp. 54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1064);
1065. Foto copy 16 Juni 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Juni 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1065);
1066. Foto copy Tanggal 22 Juni 2017, Terlampir Bukti Pengeluaran Pembayaran Gaji Bulan Tanggal 22 Juni 2017 Sebesar Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1066);
1067. Foto copy 22 Juni 2017. Bukti setor Bank BCA tertanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp.7.155.000 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada An. Firmansyah Yusuf No. rekening 2431058369. (Bukti T-1067);
1068. Foto copy 03 Juli 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Juli 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.22.350.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1068);
1069. Foto copy 03 Juli 2017, Bukti Tanda Terima Pak Heddy Tertanggal 03 Juli 2017 sebesar Rp.719.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-1069);
1070. Foto copy 04 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Juli 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.4.308.557,- (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T-1070);
1071. Foto copy 04 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Juli 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T-1071);

Hal 157 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1072. Foto copy 04 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Juli 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.974.100,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-1072);
1073. Foto copy 04 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Juli 2017 an PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp.1.933.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1073);
1074. Foto copy 04 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Juli 2017 an Jono Suharno No Rekening 1686000886 sebesar Rp.1.201.100,- (Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-1074);
1075. Foto copy 04 Juli 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 04 Juli 2017 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.660.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1075);
1076. Foto copy 04 Juli 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 04 Juli 2017 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1076);
1077. Foto copy 06 Juli 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 06 Juli 2017 ke No Rekening 017070469065251 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) Atas Nama Kas Negara. (Bukti T-1077);
1078. Foto copy 06 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Juli 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1078);
1079. Foto copy 06 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Juli 2017 an Irawan No Rekening 0372744993 sebesar Rp.3.280.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1079);
1080. Foto copy 12 Juli 2017, Bukti Tanda Terima Tertanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T-1080);
1081. Foto copy 12 Juli 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Juli 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1081);
1082. Foto copy 14 Juli 2017, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 14 Juli 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.5.779.000,-

Hal 158 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). (Bukti T-1082);
1083. Foto copy 20 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 20 Juli 2017 an PT Geoservices No Rekening 5455302266 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1083);
1084. Foto copy 21 Juli 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Juli 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1084);
1085. Foto copy 21 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 21 Juli 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1085);
1086. Foto copy 26 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 26 Juli 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1086);
1087. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 28 Juli 2017 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.2.315.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). (Bukti T-1087);
1088. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 28 Juli 2017 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.562.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-1088);
1089. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 28 Juli 2017 ke Rekening BCA an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) (Bukti T-1089);
1090. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Juli 2017 an Jap Phik Jong No Rekening 3500343426 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Bukti T-1090);
1091. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Juli 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.5.290.294,- (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-1091);
1092. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2017 an Heddy No Rekening 1240007695175 sebesar Rp.351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-1092);

Hal 159 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Juli 2017 an Suryadin No Rekening 8890038431 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1093);
1094. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2017 an Erniwati Salim No Rekening 1110000065314 sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1094);
1095. Foto copy 28 Juli 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 28 Juli 2017 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp2.139.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). (Bukti T-1095);
1096. Foto copy 28 Juli 2017, Terlampir Bukti Setoran Pembayaran Gaji Bulan Juli 2017 Pada Tanggal 28 Juli 2017 Sebesar Rp. 54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1096);
1097. Foto copy 31 Juli 2017, Bukti Tanda Terima Heddy Tertanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1097);
1098. Foto copy 01 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 01 Agustus 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1098);
1099. Foto copy 04 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Agustus 2017 an PT Geoservices No Rekening 5455302266 sebesar Rp.1.432.672,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1099);
1100. Foto copy 04 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Agustus 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1100);
1101. Foto copy 04 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Agustus 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.17.555.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) (Bukti T-1101);
1102. Foto copy 04 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Agustus 2017 an Reko Indro Sasongko No Rekening 1110006346270 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (Bukti T-1102);
1103. Foto copy 04 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 04 Agustus 2017 an Rudolf Haikal No Rekening 7218011004076538 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1103);

Hal 160 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1104. Foto copy 04 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Agustus 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.2.234.059,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-1104);
1105. Foto copy 04 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 04 Agustus 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1105);
1106. Foto copy 07 Agustus 2017, Bukti Tanda Terima Pak Yoswandri Tertanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1106);
1107. Foto copy 07 Agustus 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 07 Agustus 2017, berupa transfer senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-1107);
1108. Foto copy 11 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Agustus 2017 ke No Rekening 017082295624121 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) Atas Nama Kas Negara. (Bukti T-1108);
1109. Foto copy 15 Agustus 2017, Bukti Tanda Terima Tertanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.394.800,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). (Bukti T-1109);
1110. Foto copy 18 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 18 Agustus 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1110);
1111. Foto copy 21 Agustus 2017, Bukti Tanda Terima US \$ tertanggal 21 Agustus 2017, berupa US \$ 3.000@ 10.715 senilai Rp.32.145.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Via bapak Erwin. (Bukti T-1111);
1112. Foto copy 22 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 Agustus 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1112);
1113. Foto copy 22 Agustus 2017, Bukti Tanda Terima Tertanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp.661.500,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1113);

Hal 161 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1114. Foto copy 25 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BNI tertanggal 25 Agustus 2017 an Indra Weni No Rekening 458656154 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-1114);
1115. Foto copy 28 Agustus 2017, Bukti Tanda Terima Pak Rino Tertanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp444.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). (Bukti T-1115);
1116. Foto copy 29 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 29 Agustus 2017 an Ir.Yusrizal No Rekening 1110006227561 sebesar Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1116);
1117. Foto copy 29 Agustus 2017, Bukti Setoran Ban(Bukti T-1140);k Mandiri tertanggal 29 Agustus 2017 an Wisata Dewa No Rekening 1160087000031 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1117);
1118. Foto copy 29 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 29 Agustus 2017 an Wisata Dewa No Rekening 1160087000031 sebesar Rp.4.791.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-1118);
1119. Foto copy 29 Agustus 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 Agustus 2017, berupa transfer senilai Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.9000018447384 An.Goei Siong Hwat. (Bukti T-1119);
1120. Foto copy 29 Agustus 2017, Bukti setor Bank BCA tertanggal 29 Agustus 2017, sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada An. Firmansyah Yusuf No. rekening 2431058369. (Bukti T-1120);
1121. Foto copy 31 Agustus 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 31 Agustus 2017 an Reflis Joni No Rekening 026901017059509 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1121);
1122. Foto copy 04 September 2017, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 04 September 2017, berupa transfer senilai Rp .200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0753027022 An.Andry Kesuma. (Bukti T-1122);
1123. Foto copy 05 September 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 05 September 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1123);
1124. Foto copy 05 September 2017, Terlampir Bukti Setoran Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2017 Pada Tanggal 05 September 2017 Sebesar Rp.

Hal 162 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1124);
1125. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 06 September 2017 an Erniwati Salim No Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1125);
1126. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 06 September 2017 an Hoki Moro Citra No Rekening 1240000009333 sebesar Rp.1.449.600,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah). (Bukti T-1126);
1127. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 06 September 2017 an Wisata Dewa No Rekening 1160087000031 sebesar Rp.2.487.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). (Bukti T-1127);
1128. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 September 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.995.224,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-1128);
1129. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.695.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1129);
1130. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.3.203.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah). (Bukti T-1130);
1131. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.2.027.200,- (Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-1131);
1132. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.4.937.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1132);
1133. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No

Hal 163 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 0023005503 sebesar Rp.1.655.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1133);
1134. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.2.154.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). (Bukti T-1134);
1135. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 06 September 2017 an Wisata Dewa No Rekening 1160087000031 sebesar Rp.1.738.200,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-1135);
1136. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2016 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.2.845.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1136);
1137. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 06 September 2017 ke Rekening BCA an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1137);
1138. Foto copy 06 September 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 September 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.30.427.041,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah). (Bukti T-1138);
1139. Foto copy 07 September 2017, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 07 September 2017, sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada An, Goei Siong Hwat. (Bukti T-1139);
1140. Foto copy 08 September 2017, Bukti Setoran Bank BNI tertanggal 08 September 2017 an P.Tanjung No Rekening 66624977 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Bukti T-1140);
1141. Foto copy 11 September 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 11 September 2017, berupa transfer senilai Rp.393.200.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1090005977778 An.Antonius Gunawan Us \$ 40.000 \$ Rp 9.830. (Bukti T-1141);
1142. Foto copy 13 September 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 13 September 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) (Bukti T-1142);
1143. Foto copy 15 September 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 15 September 2017, berupa transfer senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh

Hal 164 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



- Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110006227561 An.Yusrizal.
(Bukti T-1143);
1144. Foto copy 20 September 2017, Bukti Tanda Terima Pak Edwar Tertanggal 20 September 2017 sebesar Rp 1.619.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) (Bukti T-1144);
1145. Foto copy 22 September 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 22 September 2017 an Efnita No Rekening 712801005324536 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1145);
1146. Foto copy 22 September 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 September 2017 ke No Rekening 017090122567134 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) Atas Nama Kas Negara(Bukti T-1146);
1147. Foto copy 25 September 2017, Bukti Tanda Terima Pak Heddy Tertanggal 25 September 2017 sebesar Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (Bukti T-1147);
1148. Foto copy 25 September 2017, Bukti Tanda Terima Edwar Tertanggal 25 September 2017 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1148);
1149. Foto copy 26 September 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 26 September 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.1.144.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). (Bukti T-1149);
1150. Foto copy 26 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 26 September 2017 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1150);
1151. Foto copy 26 September 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 26 September 2017 ke Rekening BCA an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1151);
1152. Foto copy 26 September 2017, Bukti Tanda Terima Tertanggal 26 September 2017 sebesar Rp.1.970.100,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-1152);
1153. Foto copy 26 September 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 26 September 2017 an Erniwati Salim No Rekening 1110000065314 sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1153)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1154. Foto copy 26 September 2017, Bukti Tanda Terima Pak Erwin Tertanggal 26 September 2017 sebesar Rp 6.235.034,- (Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-1154);
1155. Foto copy 02 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 02 Oktober 2017 an Herijon No Rekening 712801000026507 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1155);
1156. Foto copy 05 Oktober 2017, Terlampir rincian Pembayaran Gaji Bulan September 2017 Pada Tanggal 05 Oktober 2017 Sebesar Rp. 54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1156);
1157. Foto copy 10 Oktober 2017, Bukti Transfer Bank CIMB Niaga tertanggal 10 Oktober 2017 an Tri Wahyu Fuadi No Rekening 562401009424537 sebesar Rp.2.006.500,- (Dua Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1157);
1158. Foto copy 11 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Oktober 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.1.810.500,- (Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1158);
1159. Foto copy 11 Oktober 2017, Bukti Setoran BCA tertanggal 11 Oktober 2017 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.3.466.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). (Bukti T-1159);
1160. Foto copy 11 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Oktober 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-1160);
1161. Foto copy 11 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Oktober 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.1.826.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). (Bukti T-1161);
1162. Foto copy 11 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Oktober 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.534.600,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) (Bukti T-1162);
1163. Foto copy 12 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Oktober 2017 ke No Rekening 4359901710121340385795 sebesar Rp.127.084,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) Atas Nama Kas Negara. (Bukti T-1163);

Hal 166 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1164. Foto copy 12 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Oktober 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1164);
1165. Foto copy 12 Oktober 2017, Bukti Tanda Terima Pak Erwin Tertanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1165);
1166. Foto copy 16 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Oktober 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1166);
1167. Foto copy 17 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 17 Oktober 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 712801005366538 sebesar Rp.19.485.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan puluh lima ribu rupiah). (Bukti T-1167);
1168. Foto copy 17 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.1.975.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1168);
1169. Foto copy 17 Oktober 2017, Bukti Tanda Terima Pak Edwar Tertanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 635.000,- (Enam Ratus tiga Puluh Lima Rupiah). (Bukti T-1169);
1170. Foto copy 17 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.999.000,- (Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah). (Bukti T-1170);
1171. Foto copy 17 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1171);
1172. Foto copy 19 Oktober 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 19 Oktober 2017, berupa transfer senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.9000002079771 An.Hesi Hasiman. (Bukti T-1172);
1173. Foto copy 23 Oktober 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 23 Oktober 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 712801005366538 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1173);
1174. Foto copy 31 Oktober 2017, Terlampir Pengeluaran Bukti Setoran Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2017 Pada Tanggal 31 Oktober 2017

Hal 167 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1174);
1175. Foto copy 01 November 2017, Bukti Setor Bank MANDIRI tertanggal 01 November 2017, sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada An. Darsono Nasution Bank Nagari Sumatera Barat No. Rekening 220110210011192. (Bukti T-1175);
1176. Foto copy 07 November 2017, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 07 November 2017, berupa transfer senilai Rp.37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.721801004076538 An.Rudolf Haikal. (Bukti T-1176);
1177. Foto copy 08 November 2017, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 08 November 2017, berupa transfer senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.027001014958502 An. Ateng Yudiantoro. (Bukti T-1177);
1178. Foto copy 09 November 2017, Bukti Tanda Terima Sahabat Kita Tertanggal 09 November 2017 sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1178);
1179. Foto copy 09 November 2017, Bukti Setor Bank BNI tertanggal 09 November 2017, berupa transfer senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Bank BNI No.503592507 An. M.Idrus. (Bukti T-1179);
1180. Foto copy 09 November 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 09 November 2017 an Selpi No Rekening 712801006444533 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1180);
1181. Foto copy 09 November 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 09 November 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1181);
1182. Foto copy 13 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 13 November 2017 an Darmaji MT.IR No Rekening 21772386769 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1182);
1183. Foto copy 16 November 2017, Bukti Tanda Terima Bilyet Giro BCA CJ 718333 tertanggal 16 November 2017, berupa senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Bup via bapak Erwin. (Bukti T-1183);
1184. Foto copy 17 November 2017, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 17 November 2017 an E-Maney No Rekening 6032986044304359 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1184);

Hal 168 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1185. Foto copy 23 November 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2017 ke No Rekening 4658861711230952266640 sebesar Rp.69.792,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) Atas Nama Kas Negara. (Bukti T-1185);
1186. Foto copy 24 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 24 November 2017 an Suvian No Rekening 6930238897 sebesar Rp.31.125.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1186);
1187. Foto copy 24 November 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 November 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). (Bukti T-1187);
1188. Foto copy 29 November 2017, Rekening Koran Bank Mandiri tertanggal 28 November 2017 pencairan Dana ke Iwan Sutadi ke Rekening sebesar Rp.1.125.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1188);
1189. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 29 November 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.1.079.900,- (Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (Bukti T-1189);
1190. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 29 November 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.4.132.780,- (Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah). (Bukti T-1190);
1191. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 29 November 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) (Bukti T-1191);
1192. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 ke Rekening BCA an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1192);
1193. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 29 November 2017 an Erniwati Salim No Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1193);
1194. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 29 November 2017 an Selpi No Rekening 712801006444533 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1194);

Hal 169 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1195. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.3.209.872,- (Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1195);
1196. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.1.347.339,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). (Bukti T-1196);
1197. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 29 November 2017 an Ahdi Fitria Nugraha No Rekening 026901000978534 sebesar Rp.4.238.000,- (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-1197);
1198. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.1.953.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima puluh Tiga Ribu Rupiah). (Bukti T-1198);
1199. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1199);
1200. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 an PT Wisata Dewa No Rekening 2613110780 sebesar Rp.2.006.000,- (Dua Juta Enam Ribu Rupiah) (Bukti T-1200);
1201. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.1.256.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). (Bukti T-1201);
1202. Foto copy 29 November 2017, Terlampir Bukti Setoran Pembayaran Gaji Bulan November 2017 Pada Tanggal 29 November 2017 Sebesar Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1202);
1203. Foto copy 29 November 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 November 2017 an Indosemar Muliakarya No Rekening 2779393393 sebesar Rp.2.557.500,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1203);
1204. Foto copy 30 November 2017, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 30 November 2017 ke Rekening Bank Mandiri 6032984027832801 sebesar

Hal 170 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1204);
1205. Foto copy 07 Desember 2017, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 07 Desember 2017 Internasional Valas No Rekening 68889 sebesar Rp.15.592.750,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-1205);
1206. Foto copy 12 Desember 2017, Bukti Setoran Pembayaran Gaji Bulan November 2017 Pada Tanggal 12 Desember 2017 Sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1206);
1207. Foto copy 12 Desember 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 12 Desember 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 712801005366538 sebesar Rp.18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1207);
1208. Foto copy 12 Desember 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 12 Desember 2017 an Muhibudin No Rekening 547001011626534 sebesar Rp.6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1208);
1209. Foto copy 13 Desember 2017, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 12 Desember 2017 an Goei Siong Hwat No Rekening 712801005366538 sebesar Rp.12.650.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1209);
1210. Foto copy 21 Desember 2017, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 21 Desember 2017 ke Rekening Bank BRI 026901017059509 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) an Reflis Joni. (Bukti T-1210);
1211. Foto copy 28 Desember 2017, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 28 Desember 2017 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) (Bukti T-1211);
1212. Foto copy 28 Desember 2017, Voucher Pengeluaran Pembayaran Gaji Bulan Desember 2017 Pada Tanggal 28 Desember 2017 Sebesar Rp. 62 000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1212);
1213. Foto copy 03 Januari 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 03 Januari 2018 ke Rekening Bank Mandiri 11600870000031 sebesar Rp.999.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). (Bukti T-1213);

Hal 171 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1214. Foto copy 04 Januari 2018, Bukti Setoran BRI tertanggal 04 Januari 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). (Bukti T-1214);
1215. Foto copy 04 Januari 2018, Bukti Tanda Terima tertanggal 04 Januari 2018 an Goei Siong Hwat No Rekening sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah). (Bukti T-1215);
1216. Foto copy 04 Januari 2018, Bukti Transfer BRI tertanggal 04 Januari 2018 an Rudolf Haikal No Rekening 721801004078534 sebesar Rp.1.006.500,- (Bukti T-1216);
1217. Foto copy 09 Januari 2018, Bukti Transfer BCA tertanggal 09 Januari 2018, an Imam Nawawi nasution No. Rekening 8840247652. Sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). (Bukti T-1217);
1218. Foto copy 12 Januari 2018, Bukti Terima Cash tertanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). (Bukti T-1218);
1219. Foto copy 15 Januari 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 15 Januari 2018, sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada An Iwan sutadi No. rekening 5500601118. (Bukti T-1219);
1220. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran BRI tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1220);
1221. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran BRI tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening BRI an M.Yuliandi No Rekening 545601000069501 sebesar Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-1221);
1222. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran BRI tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening BRI an Aswirman No Rekening 026901002975508 sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-1222);
1223. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran Mandiri tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening Mandiri an Mohamad Ali Mustafa No Rekening 1250006859649 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1223);
1224. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran BCA tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening BCA an PT Dwidaya Worldwide No Rekening 0023005503 sebesar Rp.2.132.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-1224);
1225. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening Mandiri an PT Wisata Dewa No Rekening

Hal 172 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11600870000031 sebesar Rp.1.738.000,- (Satu Juta Tujuh Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-1225);
1226. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening BCA an Katerina No Rekening 0213203638 sebesar Rp.1.158.500,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1226);
1227. Foto copy 16 Januari 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 16 Januari 2018 ke Rekening Mandiri an Wisata Dewa No Rekening 11600870000031 sebesar Rp.1.387.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) (Bukti T-1227);
1228. Foto copy 18 Januari 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 18 Januari 2018, sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada An Iwan sutadi No. rekening 5500601118. (Bukti T-1228);
1229. Foto copy 18 Januari 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 18 Januari 2018, sebesar Rp.150.000.000 (ratus lima puluh juta rupiah) kepada An Iwan sutadi No. rekening 5500601118. (Bukti T-1229);
1230. Foto copy 19 Januari 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 19 Januari 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1230);
1231. Foto copy 22 Januari 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 22 Januari 2018, sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada An Iwan sutadi sudarta No. rekening 5500601118. (Bukti T-1231);
1232. Foto copy 22 Januari 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 22 Januari 2018, sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada An Iwan sutadi sudarta No. rekening 5500601118. (Bukti T-1232);
1233. Foto copy 22 Januari 2018 Tanda Terima Bukti Pettycash sebesar Rp.1.259.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). (Bukti T-1233);
1234. Foto copy 23 Januari 2018, Bukti Transfer Mandiri tertanggal 23 Januari 2018 ke Rekening Mandiri an Wisata Dewa No Rekening 11600870000031 sebesar Rp.1.034.100,- (Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-1234);
1235. Foto copy 24 Januari 2018, Bukti Tanda Terima atas pengisian E money untuk penggantian tertanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1235);

Hal 173 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1236. Foto copy 25 Januari 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 Januari 2018 ke Rekening BCA an Edwar SH No Rekening 0751212631 sebesar Rp.6.666.667,- (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T-1236);
1237. Foto copy 25 Januari 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 Januari 2018 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.6.039.050,- (Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-1237);
1238. Foto copy 25 Januari 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 25 Januari 2018, berupa transfer senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-1238);
1239. Foto copy 29 Januari 2018, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 29 Januari 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp.2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1239);
1240. Foto copy 29 Januari 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 29 Januari 2018 ke Rekening BCA an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1240);
1241. Foto copy 29 Januari 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 29 Januari 2018 ke Rekening Mandiri an Ernawati Salim No Rekening 1110000065314 sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1241);
1242. Foto copy 29 Januari 2018, Bukti Rekap Pengeluaran Gaji tertanggal 29 Januari 2018 ke Rekening Masing masing sebesar Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1242);
1243. Foto copy 29 Januari 2018, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 29 Januari 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1243);
1244. Foto copy 02 Februari 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 02 Februari 2018, sebesar Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada An Iwan sutadi sudarta No. rekening 5500601118. (Bukti T-1244);
1245. Foto copy 06 Februari 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Februari 2018 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening

Hal 174 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6370999889 sebesar Rp.1.664.720,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah). (Bukti T-1245);
1246. Foto copy 06 Februari 2018, Tanda Terima Penerimaan Cash tertanggal 06 Februari 2018 ke via Ratna Rp.200.875,- (Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1246);
1247. Foto copy 12 Februari 2018, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 12 Februari 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). (Bukti T-1247);
1248. Foto copy 15 Februari 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 15 Februari 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1248);
1249. Foto copy 20 Februari 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Februari 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1249);
1250. Foto copy 20 Februari 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Februari 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.1.788.464,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). (Bukti T-1250);
1251. Foto copy 1 Maret 2018, Bukti 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No GX 186884 tertanggal 01 Maret 2018, berupa transfer untuk Gaji February 2018 senilai Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1251);
1252. Foto copy 05 Maret 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 05 Maret 2018 ke Rekening Mandiri an Erniwati Salim No Rekening 1110000065314 sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1252);
1253. Foto copy 05 Maret 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 05 Maret 2018 ke Rekening Mandiri an Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp.1.788.464,- (Bukti T-1253);
1254. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Maret 2018 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening 6370338238 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (Bukti T-1254);

Hal 175 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1255. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Maret 2018 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening 6370338238 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) (Bukti T-1255);
1256. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 06 Maret 2018 ke Rekening Mandiri an Erwin No Rekening 1230005961885 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) (Bukti T-1256);
1257. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Maret 2018 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening 6370338238 sebesar Rp.3.319.001,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Satu Rupiah). (Bukti T-1257);
1258. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Maret 2018 ke Rekening BCA an PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp.5.374.100,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-1258);
1259. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Maret 2018 ke Rekening BCA an Hendrawan No Rekening 4970287880 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1259);
1260. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 06 Maret 2018 ke Rekening BCA an Suryadin No Rekening 8990038431 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1260);
1261. Foto copy 06 Maret 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 06 Maret 2018 ke Goei Siong Hwat 9000018447384 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1261);
1262. Foto copy 07 Maret 2018, Bukti Setoran Bank Mandiri tertanggal 07 Maret 2018 ke Rekening Mandiri an Hengky Syahputra No Rekening 1110010494678 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-1262);
1263. Foto copy 09 Maret 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 09 Maret 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1263);
1264. Foto copy 09 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 09 Maret 2018 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp1.750.810,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan ratus sepuluh Rupiah). (Bukti T-1264);
1265. Foto copy 12 Maret 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 12 Maret 2018, berupa transfer senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Hal 176 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-1265);
1266. Foto copy 19 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 19 Maret 2018 ke Rekening BCA an Erwin Tan No Rekening 6370999889 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1266);
1267. Foto copy 19 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 19 Maret 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1267);
1268. Foto copy 20 Maret 2018, Bukti Setoran Bank BRI tertanggal 20 Maret 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1268);
1269. Foto copy 06 April 2018, Pengeluaran Bukti Gaji tertanggal 06 April 2018 ke masing masing Rekening Karyawan sebesar Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) (Bukti T-1269);
1270. Foto copy 06 April 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 06 April 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat 721801005366538 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1270);
1271. Foto copy 09 April 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 09 April 2018 ke Bank BCA an PT Wisata Dewa ke Rekening BCA No.2613110780 sebesar Rp.897.500,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1271);
1272. Foto copy 09 April 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 09 April 2018 ke Bank BCA an PT Wisata Dewa ke Rekening BCA No. Foto copy T-1273 09 April 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 09 April 2018 ke Bank BCA an PT Wisata Dewa ke Rekening BCA No.2613110780 sebesar Rp.897.500,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1272);
1274. Foto copy 09 April 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 09 April 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat ke Rekening BRI No.721801005366538 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1274);
1275. Foto copy 10 April 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 10 April 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) (Bukti T-1275);

Hal 177 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1276. Foto copy 13 April 2018, Bukti Setor Bank BNI tertanggal 13 April 2018 ke Bank BNI an P.Tanjung ke Rekening BNI No.66624977 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1276);
1277. Foto copy 02 Mei 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 02 Mei 2018 ke Rekening BRI an Goei Siong Hwat No 721801005366538 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1277);
1278. Foto copy 02 Mei 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 02 Mei 2018 ke Rekening BCA Internasional Valas No. 3723688899 sebesar Rp.25.700.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1278);
1279. Foto copy 04 Mei 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 05 Mei 2018 ke Rekening an Sayid Af Ghani BRI No.545001010887539 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1279);
1280. Foto copy 07 Mei 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 07 Mei 2018 ke Bank Mandiri an Goei Siong Hwat No 9000018447384 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). (Bukti T-1280);
1281. Foto copy 08 Mei 2018, Bukti Setor Bank Bri tertanggal 08 Mei 2018 ke Bank Bri an Goei Siong Hwat No721801005366538 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Bukti T-1281);
1282. Foto copy 08 Mei 2018, Bukti Pengeluaran Gaji tertanggal 08 Mei 2018 kemasing masing rekening karyawan sebesar Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah). (Bukti T-1282);
1283. Foto copy 08 Mei 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 08 Mei 2018, berupa transfer senilai Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1110001046792 An.Yusrizal. (Bukti T-1283);
1284. Foto copy 09 Mei 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 09 Mei 2018 ke Rekening an Goei Siong Hwat No 721801005366538 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1284);
1285. Foto copy 23 Mei 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 23 Mei 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1285);
1286. Foto copy 25 Mei 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 25 Mei 2018 ke Rekening an Syafrianto No.026901024917502 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). (Bukti T-1286);
1287. Foto copy 04 Juni 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2018 ke Bank BRI No.721801005366538 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) an Goei Siong Hwat. (Bukti T-1287);

Hal 178 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288. Foto copy 05 Juni 2018, Bukti Pengeluaran Gaji 05 Juni 2018 ke Bank Masing Masing Karyawan sebesar Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Duta Rupiah). (Bukti T-1288);
1289. Foto copy 07 Juni 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 07 Juni 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat No.721801005366538 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1289);
1290. Foto copy 07 Juni 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 07 Juni 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat No 721801005366538 sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1290);
1291. Foto copy 08 Juni 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 08 Juni 2018 ke Bank BRI an Tri Wahyu Fuadi No 562401009424537 sebesar Rp .2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1291);
1292. Foto copy 08 Juni 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 08 Juni 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat No.721801005366538 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1292);
1293. Foto copy 02 Juli 2018, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 02 Juli 2018 ke Bank BRI an Adi Putra Rekening No 721801002364537 sebesar Rp .500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1293);
1294. Foto copy 02 Juli 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 02 Juli 2018 ke kartu E Toll Rekening No 6032984027832801 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1294);
1295. Foto copy 04 Juli 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 04 Juli 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1295);
1296. Foto copy 04 Juli 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 04 Juli 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1296);
1297. Foto copy 05 Juli 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 05 Juli 2018 ke Bank BRI an Alek Chandra Rekening No 721801000152502 sebesar Rp .1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1297);
1298. Foto copy 06 Juli 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 05 Juli 2018 ke Bank BRI an Desra Rekening No 721801001763534 sebesar Rp .500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1298);
1299. Foto copy 06 Juli 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 06 Juli 2018 ke Bank BRI an Sayid Af Ghani Rekening No 545001010887539 sebesar Rp .2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1299);

Hal 179 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1300. Foto copy 06 Juli 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 06 Juli 2018 ke Bank BRI an Ateng Yudiantoro Rekening No 027001014968502 sebesar Rp .5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1300);
1301. Foto copy 06 Juli 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 06 Juli 2018 ke Bank BRI an Herijon Rekening No 721801000026507 sebesar Rp .1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1301);
1302. Foto copy 06 Juli 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 06 Juli 2018 ke Bank BCA an PT Fedian Permata Harapan Rekening No 39130018059 sebesar Rp.18.152.300,- (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah). (Bukti T-1302);
1303. Foto copy 06 Juli 2018, Bukti Tanda Terima Uang Cash tertanggal 06 Juli 2018 ke an P.Edwar sebesar Rp.557.150,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). (Bukti T-1303);
1304. Foto copy 06 Juli 2018, Bukti Pengeluaran Gaji Tertanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp .75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1304);
1305. Foto copy 18 Juli 2018 dan 19 Juli 2018, Bukti Transfer Bank Link tertanggal 18 Juli 2018 ke Bank BCA an Tiket.Com Rekening No 67001400008567622 sebesar Rp.1.459.992,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan tanggal 19 Juli 2018 Rp 3.540.008,- (Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Rupiah) ke BRI 721801005366538 an Goei Siong Hwat. (Bukti T-1305);
1306. Foto copy 08 Agustus 2018, Daftar Bukti Gaji Tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1306);
1307. Foto copy 08 Agustus 2018, Bukti Tanda Terima Uang Kas Tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp.2.790.200,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah). (Bukti T-1307);
1308. Foto copy 09 Agustus 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 09 Agustus 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat Rekening No 721801005366538 sebesar Rp .5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1308);
1309. Foto copy 13 Agustus 2018,dan 16 Agustus 2018 Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 13 dan 16 Agustus 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat Rekening No 721801005366538 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1309);

Hal 180 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1310. Foto copy 21 Agustus 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2018 ke Bank BRI an Desra Rekening No 721801001763534 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1310);
1311. Foto copy 27 Agustus 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 27 Agustus 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat Rekening No 721801005366538 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1311);
1312. Foto copy 27 Agustus 2018, Bukti Tanda Terima Uang Cash tertanggal 27 Agustus 2018 ke an P.Edwar sebesar Rp .800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1312);
1313. Foto copy 28 Agustus 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Agustus 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat Rekening No 721801005366538 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1313);
1314. Foto copy 31 Agustus 2018, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 31 Agustus 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat Rekening No 721801005366538 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). (Bukti T-1314);
1315. Foto copy 31 Agustus 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 31 Agustus 2018 ke Bank BRI an Goei Siong Hwat Rekening No 721801005366538 sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1315);
1316. Foto copy 10 September 2018, Bukti Rekening Koran Tertanggal 10 September 2018 sebesar Rp .65.500.000,- (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1316);
1317. Foto copy 14 September 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 14 September 2018 ke Bank Mandiri An Zetri Efianto Rekening No 1110001225693 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1317);
1318. Foto copy 27 September 2018, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 27 September 2018 ke Bank BCA An Tjhan Poi Jing Rekening No 8740150082 sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1318);
1319. Foto copy 27 September 2018, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 27 September 2018 ke Bank BCA An Erwin Rekening No 63709998899 sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1319);

Hal 181 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320. Bukti T-1320 01 Oktober 2018, Bukti Tanda Terima tertanggal 01 Oktober 2018, ke an Edwar SH sebesar Rp .15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1320);
1321. Foto copy 02 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 02 Oktober 2018, ke Tiket.com/Evani Widyaastuti No Rekening 7001400008747869 sebesar Rp.572.700,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah). (Bukti T-1321);
1322. Foto copy 02 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 02 Oktober 2018, ke BRI Rekening An Goei Siong Hwat No . 721801005366538 sebesar Rp .5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1322);
1323. Foto copy 09 Oktober 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 09 Oktober 2018, ke BRI Rekening An Goei Siong Hwat No . 721801005366538 sebesar Rp .500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah). (Bukti T-1323);
1324. Foto copy 11 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2018, ke BRI Rekening An Goei Siong Hwat No. 721801005366538 sebesar Rp .3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1324);
1325. Foto copy 11 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2018, ke BRI Rekening An Ahdi Fitra Nugrah No .02690100978534 sebesar Rp.3.965.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). (Bukti T-1325);
1326. Foto copy 326 15 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 15 Oktober 2018, ke Bank Mandiri an .Evani Widyaastuti No Rekening 1240007505861 sebesar Rp.575.100,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah). (Bukti T-1326);
1327. Foto copy 16 Oktober 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 16 Oktober 2018, berupa transfer senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.5050106707 An. Iman Nurachman. (Bukti T-1327);
1328. Foto copy 20 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 20 Oktober 2018, ke Bank BRI an. Jumaidi Fitra No Rekening 182401000966506 sebesar Rp .3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1328);
1329. Foto copy 22 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 22 Oktober 2018, ke Bank BRI an Goei Siong Hwat No Rekening

Hal 182 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 721801005366538 sebesar Rp .3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1329);
1330. Foto copy 23 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Oktober 2018, ke Bank BRI an. Nilna Iqbal No Rekening 026901005759537 sebesar Rp .500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1330);
1331. Foto copy 26 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 26 Oktober 2018, ke Bank BRI an .Goei Siong Hwat No Rekening 721801005366538 sebesar Rp .3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). (Bukti T-1331);
1332. Foto copy 30 Oktober 2018, Bukti Rekening Koran Tertanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp .65.500.000,- (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1332);
1333. Foto copy 31 Oktober 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 31 Oktober 2018, ke Bank Mandiri an Tiket.com No Rekening 7001400008840340 sebesar Rp .587.900,- (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (Bukti T-1333);
1334. Foto copy 31 Oktober 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 31 Oktober 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1334);
1335. Foto copy 31 Oktober 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 31 Oktober 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1335);
1336. Foto copy 31 Oktober 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 31 Oktober 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1336);
1337. Foto copy 13 November 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 13 November 2018, ke Bank Mandiri an. Goei Siong Hwat No Rekening 900018447384 sebesar Rp .8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). (Bukti T-1337);
1338. Foto copy 21 November 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 21 November 2018, ke Bank Mandiri an .Reko Indro No Rekening 1110006346270 sebesar Rp .5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1338);

Hal 183 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1339. Foto copy 26 November 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 26 November 2018, ke Bank Mandiri an Tedi Setiadi No Rekening 1560010925941 sebesar Rp .18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1339);
1340. Foto copy 26 November 2018, Bukti Setor Bank BNI tertanggal 26 November 2018, ke Bank BNI an Buyung Abadi No Rekening 306511623 sebesar Rp .14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). (Bukti T-1340);
1341. Foto copy 03 Desember 2018, Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2018, ke Bank BRI an .Goei Siong Hwat No Rekening 7218010005366538 sebesar Rp .5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1341);
1342. Foto copy 04 Desember 2018, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 04 Desember 2018, ke Bank BCA an.Goei Siong Hwat No Rekening 0017111551 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Ke Rekening BRI 72101004076538 an Rudolf Haikal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1342);
1343. Foto copy 07 Desember 2018, Bukti Bayar DHL tertanggal 07 Desember 2018, ke an.Express Worlwide Doc No Rekening 1971975095 sebesar Rp.463.366,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). (Bukti T-1343);
1344. Foto copy 10 Desember 2018, Bukti Bayar DHL tertanggal 10 Desember 2018, ke an.Express Worlwide Doc No Rekening 9652096716 sebesar Rp .463.366,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). (Bukti T-1344);
1345. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Pengeluaran Bukti Gaji Tertanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1345);
1346. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. Erwin Tan No Rekening 6370338238 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-1346);
1347. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank Mandiri an. Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp .728.850,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-1347);
1348. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an .PT Fedian Permata Harapan No

Hal 184 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 3913001059 sebesar Rp.1.592.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-1348);
1349. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp. 2.248.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). (Bukti T-1349);
1350. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an .PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp .2.642.000,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-1350);
1351. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an .PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp.1.622.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-1351);
1352. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp.664.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). (Bukti T-1352);
1353. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp.834.500,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) (Bukti T-1353);
1354. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp.862.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-1354);
1355. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. PT Fedian Permata Harapan No Rekening 3913001059 sebesar Rp.966.500,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). (Bukti T-1355);
1356. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an .Agustine Basuki No Rekening 4900054993 sebesar Rp .600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1356);
1357. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an .Agustine Basuki No Rekening

Hal 185 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4900054993 sebesar Rp .600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1357);
1358. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. Adolf Rajagukguk No Rekening 7160049191 sebesar Rp .772.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). (Bukti T-1358);
1359. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank BCA an. Wacana Baru Asia No Rekening 4783000680 sebesar Rp .50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-1359);
1360. Foto copy 11 Desember 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2018, ke Bank Mandiri an. Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp .9.985.630,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah). (Bukti T-1360);
1361. Foto copy 13 Desember 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1361);
1362. Foto copy 13 Desember 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2018 ke Kas Negara 031939044021000 sebesar Rp.69.792,- (Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). (Bukti T-1362);
1363. Foto copy 14 Desember 2018, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 14 Desember 2018, ke Bank BCA an. Yoswandri SH No Rekening 6770019859 sebesar Rp.13.034.863,- (Tiga Belas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) (Bukti T-1363);
1364. Foto copy 14 Desember 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2018, ke Bank Mandiri an. Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp .5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Bukti T-1364);
1365. Foto copy 18 Desember 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2018, ke Bank Mandiri an. Goei Siong Hwat No Rekening 9000018447384 sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). (Bukti T-1365);
1366. Foto copy 18 Desember 2018, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 18 Desember 2018, ke Bank Mandiri an. Goei Siong Hwat No Rekening

Hal 186 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9000018447384 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1366);
1367. Foto copy 21 Desember 2018, Bukti Pengeluaran Gaji Tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1367);
1368. Foto copy 15 Januari 2019, Bukti Tanda Terima tertanggal 15 Januari 2019, berupa transfer senilai Rp.523.420,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) via Pak Edwar. (Bukti T-1368);
1369. Foto copy 18 Januari 2019, Bukti Tanda Terima Uang Cash Tanggal 18 Januari 2019 oleh sdr. Maryanto senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Bukti T-1369);
1370. Foto copy 29 Januari 2019, Bukti Setoran BCA tertanggal 29 Januari 2019 ke Rekening BCA an Suryadin No Rekening 8990038431 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). (Bukti T-1370);
1371. Foto copy 29 Januari 2019, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 29 Januari 2019, berupa transfer senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 900.00.1844738.4 atas nama Goei Siong Hwat. (Bukti T-1371);
1372. Foto copy 15 Februari 2019, Bukti Tanda Terima tertanggal 15 Februari 2019, berupa transfer senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk Insudin via Pak Edwar. (Bukti T-1372);
1373. Foto copy 19 Februari 2019, Bukti Tanda Terima Honor tertanggal 19 Februari 2019, senilai Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah), untuk Adi Putra, Ghani dan Edwar. (Bukti T-1373);
1374. Foto copy 19 Februari 2019, Bukti Transfer tertanggal 19 Februari 2019, berupa transfer senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BRI No 721801002364537 an Adi Putra. (Bukti T-1374);
1375. Foto copy 19 Februari 2019, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 19 februari 2019, berupa transfer senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No. Rek 545001010887539 an Sayid Af Ghani. (Bukti T-1375);
1376. Foto copy 28 Maret 2019, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 28 Maret 2019, berupa setor senilai Rp .300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.1250006859789 an Aprianto Dwi dan Fotocopy Tanda Terima Uang Kas via Elfi sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1376);

Hal 187 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1377. Foto copy 12 April 2019, Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 12 April 2019, berupa setor senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.9000012119690 an Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-1377);
1378. Foto copy 15 April 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 15 April 2019, berupa transfer senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0280144428 an Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-1378);
1379. Foto copy 18 April 2019, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 18 April 2019, berupa setor senilai Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.721801005366538 an Goei Siong Hwat. (Bukti T-1379);
1380. Foto copy 22 April 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 22 April 2019, berupa transfer senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 0280144428 an Adriano Wolfgang Pietruschka. (Bukti T-1380);
1381. Foto copy 22 April 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 22 April 2019, berupa transfer senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. 4300221551 an Djulia. (Bukti T-1381);
1382. Foto copy 23 April 2019, Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 23 April 2019, berupa transfer senilai Rp.704.000,- (Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.7570336066 an Doremindo Internasional. (Bukti T-1382);
1383. Foto copy 25 April 2019, Setor Bank BCA tertanggal 25 April 2019, berupa setor senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0017111551 an Goei Siong Hwat. (Bukti T-1383);
1384. Foto copy 25 April 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 25 April 2019, berupa setor senilai Rp.1.969.090,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.0826210010007 an PT RDN Artha Grafika. (Bukti T-1384);
1385. Foto copy 26 April 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 26 April 2019, berupa setor senilai Rp.3.080.000,- (Tiga Juta DElapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.7640259731 an Aldi Sunaryo. (Bukti T-1385);
1386. Foto copy 26 April 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 26 April 2019, berupa setor senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No.7641081721 an Suparlan. (Bukti T-1386);

Hal 188 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1387. Foto copy 29 April 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 29 April 2019, berupa setor senilai Rp.366.700,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ke Rekening Bank BCA No 0943008466 an PT Tirta Investama. (Bukti T-1387);
1388. Foto copy 30 April 2019, Bukti Setor Bank Negara Indonesia tertanggal 30 April 2019, berupa setor senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening Bank BNI No.648043528 an Rijalul Fikri. (Bukti T-1388);
1389. Foto copy 30 April 2019, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 30 April 2019, berupa setor senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.545001010887538 an Sayid Af Ghani. (Bukti T-1389); (Bukti T-1389);
1390. Foto copy 30 April 2019, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 30 April 2019, berupa setor senilai Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.721801001763534 an Desra. (Bukti T-1390);
1391. Foto copy 30 April 2019, Bukti Setor Bank BRI tertanggal 30 April 2019, berupa setor senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BRI No.182401000966506 an Jumaidi Fitra. (Bukti T-1391);
1392. Foto copy 06 Mei 2019, Bukti Tanda Terima Uang Cash Tertanggal 06 Mei 2019 oleh Adriano Wolfgang Pietruschka senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1392);
1393. Foto copy 15 Mei 2019, Bukti Transfer Uang ke Rekening BCA tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp.1.408.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) ke Rekening BCA 7570336066 an Doremindo Internasional. (Bukti T-1393);
1394. Foto copy 18 Juli 2019, Bukti Tanda Terima Uang Cash Tertanggal 18 Juli 2019 oleh Yanto senilai Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah). (Bukti T-1394);
1395. Foto copy 29 Juli 2019, Bukti Transfer Uang ke Rekening BCA tertanggal 29 Juli 2019 senilai Rp.435.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ke Rekening BCA 0280144428 an Adriano Wolfgang. (Bukti T-1395);
1396. Foto copy 02 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke an Adriano Wolfgang Pietruschka dan Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) ke ibu Mirna, serta Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke Bapak Boling. (Bukti T-1396);

Hal 189 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1397. Foto copy 02 Agustus 2019, Bukti Setor Bank BCA tertanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA no 7750405252 an Bapak Irwan Darmawan. (Bukti T-1397);
1398. Foto copy 12 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs ke tertanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp.890.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) ke an Adriano WP. (Bukti T-1398);
1399. Foto copy 12 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp.55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke an bapak Boling. (Bukti T-1399); (Bukti T-1399);
1400. Foto copy 13 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 13 Agustus 2019 senilai Rp.624.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ke an Bapak Boling. (Bukti T-1400);
1401. Foto copy 14 Agustus 2019, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp.6.195.800,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Delapan Ratus Rupiah) ke Rekening BCA No 33913001059 an PT Fedian Permata Harapan. (Bukti T-1401);
1402. Foto copy 14 Agustus 2019, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp.1.467.132,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke Rekening BCA No 0826210010007 an RDN Artha Grafika. (Bukti T-1402);
1403. Foto copy 14 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp.43.000,- (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) ke an Mirna. (Bukti T-1403);
1404. Foto copy 14 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke an Mirna. (Bukti T-1404);
1405. Foto copy 16 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp.72.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke P.Boling. (Bukti T-1405);
1406. Foto copy 16 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke an Adriano WP. (Bukti T-1406);
1407. Foto copy 16 Agustus 2019, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke Rekening BCA No 6770019859 an Yoswandri SH. (Bukti T-1407);

Hal 190 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408. Foto copy 19 Agustus 2019, Bukti Tanda Terima Uang Cash Tertanggal 02 Agustus 2019 oleh Bapak Boling senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1408);
1409. Foto copy 19 Agustus 2019, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 19 Agustus 2019 senilai Rp.4.496.000,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No 3913001059 an PT Fedian Permata Harapan. (Bukti T-1409);
1410. Foto copy 22 Agustus 2019, Bukti Setor Bank ke & personal @ Rp .1.500.000,- ke Ybs tertanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti T-1410);
1411. Foto copy 22 Agustus 2019, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Rekening Mandiri No 9000012778040 an Moh. Noor Syaril. (Bukti T-1411);
1412. Foto copy 22 Agustus 2019, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BCA No 0280144428 an Adriano WP. (Bukti T-1412);
1413. Foto copy 23 Agustus 2019, Bukti Setor ke Rekening Mandiri tertanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Rekening Mandiri No 0060002169096 an Mirna Sri H. (Bukti T-1413);
1414. Foto copy 27 Agustus 2019, asli Bukti Transfer ke Rekening BCA tertanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp.1.342.630,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) ke Rekening BCA No 0811144420 an Adriano WP. (Bukti T-1414);
1415. Foto copy 27 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp.59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ke an Bapak Boling. (Bukti T-1415);
1416. Foto copy 27 Agustus 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp.289.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ke an Bapak Boling. (Bukti T-1416);
1417. Foto copy 03 September 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 03 September 2019 senilai Rp.112.000,- (Seratus Dua Belas ribu Rupia) ke an Bapak Boling. (Bukti T-1417);
1418. Foto copy 04 September 2019, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 04 September 2019 senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ke Rekening BCA No 0350718095 an Dedy Suryadi, (Bukti T-1418);

Hal 191 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1419. Foto copy 04 September 2019, Bukti Terima Uang Cash ke Ybs tertanggal 04 September 2019 senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke an Adriano WP. (Bukti T-1419);
1420. Foto copy 05 September 2019, Bukti Setor ke Rekening BCA tertanggal 05 September 2019 senilai Rp.527.271,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) ke Rekening DHL. (Bukti T-1420);
1421. Foto copy Surat Bupati Pasaman No.540/299/III/DESDM-2012, tanggal 20 Juni 2012. (Bukti T-1421);
1422. Foto copy Inter Office Memorandum No.008/ID/IX/16, tanggal 21 Oktober 2016. (Bukti T-1422);
1423. Foto copy Perhitungan Pembagian Biaya. (Bukti T-1423);
1424. Foto copy Tanda Terima tanggal 28 November 2016. (Bukti T-1424);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa produk bukti T-1 sampai dengan bukti T-1424 telah dilihat dan diteliti dipersidangan serta telah dibubuhi materai cukup, ternyata hanya bukti surat T-5, T-6, T-11, T-16, T-17, T-19, T-35, T-36 T-40, T-47, T-51, T-52, T-53, T-55, T-70, T-76, T-77, T-79, T-82, T-T83, T-T-84, T-88, T-89, T-90, T-92, T-93, T-94 T-96, T-98, T-99 T-105, T-108, T-109, T-116, T-132, T-134, T-140, T-141, T-154, T-155, T160, T-163, T-165, T-167, T-172, T-175, T-176, T-185, T-194, T-198, T-202, T-203, T-204, T-206, T-207, T-208, T-210, T-213, T-218, T-226, T-227, 228, T-229, T-230, T-231, T-235, T-238, T-242, T-243, T-244, T-248, T-249, T-252, T-253, T-256, T-262, T-263, T-271, T-272, T-274, T-279, T-280, T-281, T-283, T-284, T-285, T-286, T-299, T-300, T-301, T-303, T-306, T-308, T-309, T-311, T-314, T-316, T-317, T-320, T-325, T-327, T-328, T-329, T-330, T-340, T-341, T-351, T-354, T-356, T-370, T-371, T-372, T-373, T-378, T-381, T-394, T-397, T-398, T-401, T-402, T-403, T-404, T-405, T-406, T-407, T-408, T-409, T-410, T-411, T-412, T-415, T-420, T-424, T-428, T-429, T-430, T-431, T-435, T-438, T-447, T-448, T-450, T-453, T-454, T-461, T-462, T-463, T-476, T-489, T-492, T-493, T-494, T-503, T-511, T-512, T-521, T-520, T-534, T-549, T-550, T-555, T-556, T-557, T-567, T-569, T-570, T-571, T-575, T-576, T-577, T-581, T-587, T-590, T-591, T-592, T-593, T-599, T-602, T-604, T-606, T-610, T-614, T-615, T-622, T-623 T-624, T-633 T-634, T-636, T-642, T-644, T-654, T-673, T-700, T-701, T-708, T-713, T-724, T-727, T-733, T-739, T-748, T-752, T-761, T-765, T-780, T-785, T-795, T-799, T-804, T-805, T-806, T-811, T-812, T-813, T-814, T-815, T-816, T-817, T-824, T-827, T-828, T-829, T-832, T-833, T-834, T-835, T-836, T-841, T-842, T-846, T-857, T-865, T-867, T-869, T-875, T-879, T-890, T-891, T-893, T-899, T-900, T-

Hal 192 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901, T-902, T-905, T-906, T-907, T-911, T-912, T-915, T-922, T-929, T-938, T-939, T-941, T-950, T-951, T-952, T-956, T-957, T-958, T-959, T-960, T-962, T-966, T-970, T-972, T-975, T-981, T-983, T-985, T-997, T-998, T-1001, T-1002, T-1003, T-1004, T-1005, T-1006, T-1007, T-1008, T-1009, T-1010, T-1019, T-1026, T-1029, T-1031, T-1032, T-1034, T-1036, T-1037, T-1039, T-1044, T-1080, T-1096, T-1097, T-1102, T-1106, T-1109, T-1113, T-1124, T-1144, T-1147, T-1148, T-1152, T-1154, T-1156, T-1165, T-1169, T-1174, T-1178, T-1183, T-1202, T-1206, T-1212, T-1202, T-1215, T-1218, T-1233, T-1235, T-1246, T-1202, T-1206, T-1212, T-1202, T-1215, T-1218, T-1233, T-1235, T-1246, T-1284, T-1293, T-1294, T-1303, T-1304, T-1306, T-1307, T-1315, T-1320, T-1321, T-1331, T-1333, T-1341, T-1342, T-1345, T-1368, T-1369, T-1372, T-1373, T-1392, T-1396, T-1398, T-1399, T-1400, T-1403, T-1404, T-1405, T-1406, T-1415, T-1416, T-1417, T-1419, T-1420, yang ada aslinya, sehingganya secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, untuk mendukung bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi Erwin Tan

- Bahwa saksi selaku mantan Direktur pada PT Sigmagold Inti Resources dan yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 1 November 2017 (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT SIR Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 saudara saksi adalah Direktur Utama PT SIR, dan saksi adalah salah satu pendiri PT SIR yang dulu bernama Agis Resources;
- Bahwa dalam bukti P-20 (Surat Keterangan Direktur Perusahaan atau Penanggung Jawab PT AGIS RESOURCES Nomor : 135/-1.755/2012 tanggal 15 Maret 2012) yang dimana disini saudara saksi benar dan mengakui terhadap tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan dia mengundurkan diri sekitar bulan Maret pada Tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Desember 2011, bertempat di Cina, disusun Memorandum of Understanding (MoU) antara Fujian Xinjifu dengan PT Agis, Tbk (induk perusahaan Tergugat) yang saat ini telah berubah nama menjadi PT Sigmagold Inti Perkasa. Fujian Xinjifu adalah perusahaan yang berasal dari China dan ikut sebagai investor di dalam PT Sigmagold Inti

Hal 193 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources (Tergugat) karena diajak oleh PT Agis, Tbk. Saat itu saksi merupakan perwakilan dari Fujian Xinjifu.

- Bahwa MoU tersebut ditandatangani karena sebelumnya pada tahun 2010 sudah terdapat Perjanjian Exclusivity mengenai investasi pertambangan antara PT Agis, Tbk dengan PT Bina Bakti Pertiwi selaku pemegang konsesi pertambangan yang berlokasi di daerah Duo Koto, Pasaman, Sumatera Barat, dimana saat itu PT Bina Bakti Pertiwi 100% dimiliki oleh pihak Penggugat (Iwan Sutadi Sidarta, Firmansyah Yusuf, dan keluarganya).
- Bahwa karena perusahaan Fujian Xinjifu ingin berinvestasi di Indonesia, maka PT Agis, Tbk dan Fujian Xinjifu menjadi investor untuk mengakuisisi pertambangan yang dimiliki oleh pihak Penggugat tersebut, sehingga kemudian dibentuklah PT Sigmagold Inti Resources (PTSIR) pada bulan Maret 2012.
- Bahwa saat penyusunan Perjanjian Exclusivity, PT Bina Bakti Pertiwi atau pihak Penggugat sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
- Bahwa namun kegiatan penambangan ternyata tidak dapat dilakukan karena ditolak oleh Bupati dengan alasan IUP OP milik pihak Penggugat cacat administrasi. Padahal saat itu Tergugat sudah membeli dan memasukkan sejumlah mesin dan peralatan ke lokasi tambang.
- Bahwa Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat I) ikut berangkat ke Cina untuk melakukan survei pembelian mesin tersebut.
- Bahwa cacat administrasi pada IUP OP milik Penggugat adalah karena terbit hanya berselang sekitar 14 (empat belas) hari sejak penerbitan IUP Eksplorasi, padahal umumnya waktunya adalah minimal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa awalnya Bupati menyatakan agar IUP OP tersebut dicabut, namun kemudian IUP OP tersebut dikembalikan menjadi IUP Eksplorasi, agar dapat dirapikan administrasinya.
- Bahwa luas lahan tambang dalam IUP OP tersebut adalah sekitar 103 hektar, sedangkan sebelumnya luas lahan tambang dalam IUP Eksplorasi adalah sekitar 2.800 hektar. Terkait perbedaan luas lahan tambang tersebut pernah menjadi permasalahan, dan kemudian dipertanyakan kepada pihak Penggugat serta diminta agar luasnya ditingkatkan menjadi minimal 800 hektar. Hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Advance Payment.

Hal 194 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab pengadaan IUP OP merupakan tanggung jawab pihak Penggugat (Iwan Sutadi Sidarta dan Firmansyah Yusuf).
- Bahwa selanjutnya disusun Conditional Sales and Purchases Agreement (CSPA) atau berupa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), yang antara lain mengatur mengenai tata cara atau tahapan pembayaran jual beli saham dan syarat-syarat untuk dilakukannya tahapan pembayaran tersebut.
- Bahwa pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pembayaran pertama sebesar USD 1 juta saat pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB), kemudian pembayaran kedua sebesar USD 1 juta setelah dilakukan trial production dan setelah terlebih dahulu dikurangkan dengan sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Setelah pembayaran kedua tersebut, akan dilakukan pembayaran ketiga sebesar USD 1 juta. Adapun total seluruhpembayaran adalah sebesar USD 3 juta untukjual beli 65% saham.
- Bahwa kepada saksi dibacakan salah satu poin gugatan Penggugat yang menyatakan "... jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat dengan total saham yang dijual sebesar 65% saham yang ada di PT INEXCO JAYA MAKMUR-. Didalam kesepakatan atas 65% saham tersebut sebesar Rp.27.000.000.000,- (duapuluh tujuh milyar). "
- Terhadap poin gugatan Penggugat tersebut saksi menyatakan tidak benar karena nilai jual beli 65% saham adalah sebesar USD 3 juta, bukannya sebesar 27 milyar rupiah.
- Bahwa faktanya pembayaran pertama sebesar USD 1 juta bukan dilakukan pada saat pelaksanaan AJB, melainkan sudah dibayarkan sebelumnya, yang dihitung dari sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sejak dibuatnya Perjanjian Advance Payment.
- Bahwa adapun akumulasi biaya yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat adalah lebih dari USD 1 juta, antara lain untuk biaya pengurusan Amdal, biaya perjalanan dinas, biaya sosialisasi, biaya pembebasan lahan, biaya akuisisi, dan lain-lain.
- Bahwa karena tujuan Tergugat adalah untuk melakukan penambangan, maka Tergugat tidak akan bisa melakukan kegiatan penambangan tanpa adanya IUP OP.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian, tanggung jawab untuk pengurusan IUP OP, pengurusan Amdal, kegiatan sosialisasi, maupun pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pihak Penggugat. Namun fakta di lapangan

Hal 195 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut dilakukan antara lain oleh pihak konsultan dan staf dari perusahaan Tergugat, yaitu Pak Edo atau Pak Edward Saputra, dan saksi juga pernah ikut memonitor secara langsung, termasuk ikut turun ke lapangan.

2. Saksi Ratnawati Sukarman

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sigmagold Inti Perkasa (SIP atau induk perusahaan Tergugat) dan diperbantukan untuk mengurus bagian keuangan di PT. Sigmagold Inti Resources (SIR atau Tergugat). Sampai saat ini saksi masih menjadi karyawan di SIP, dan tidak pernah ada surat pemberhentian dari SIP.
- Bahwa saksi bekerja di SIP sejak tahun 1995 dan diperbantukan di SIR sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Para Penggugat dengan SIP dan SIR, namun secara teknis saksi tidak tahu persis. Saksi tahu SIP bekerjasama dengan Para Penggugat (Iwan Sutadi Sidarta dan Firmansyah Yusuf) untuk jual beli saham dan kegiatan tambang di Sumatera Barat, dan SIP menunjuk SIR untuk melaksanakannya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata IUP OP milik Para Penggugat bermasalah sehingga harus diganti, dimana pengurusan dan pembiayaannya dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak SIR, dan nantinya akan diperhitungkan dengan pembelian saham milik Para Penggugat di PT. Inexco Jaya Makmur.
- Bahwa SIR telah mengeluarkan biaya dalam rangka pelaksanaan kerjasama tambang dengan Para Penggugat. Total dana yang sudah dikeluarkan oleh SIR adalah sebesar Rp.67.580.037.958,-
- Bahwa dari total pengeluaran tersebut ada biaya yang diterima langsung oleh Para Penggugat. Yang menerima adalah Iwan Sutadi Sidarta, Firmansyah Yusuf, Kresna Wardhana, dan PT. Bina Bakti Pertiwi. Jumlahnya adalah Rp.20.480.145.572,- Pengirimannya dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
- Bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi sejumlah bukti pengiriman uang dari Tergugat kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp.20.480.145.572, - yaitu Bukti T-63, Bukti T-64, Bukti T-65, Bukti T-66, Bukti T-67, Bukti T-68, Bukti T-69, Bukti T-72, Bukti T-128, Bukti T-146, Bukti T-147, Bukti T-212, Bukti T-258, Bukti T-292, Bukti T-293, Bukti T-307, Bukti T-315, Bukti T-346, Bukti T-359, Bukti T-362, Bukti

Hal 196 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-411, Bukti T-499, Bukti T-529, Bukti T-530, Bukti T-558, Bukti T-588, Bukti T-671, Bukti T-711, Bukti T-799, Bukti T-863, Bukti T-864, Bukti T-909, Bukti T-910, Bukti T-926, Bukti T-943, Bukti T-982, Bukti T-1017, Bukti T-1018, Bukti T- 1056, Bukti T-1061, Bukti T-1067, Bukti T-1120, Bukti T-1122, Bukti T-1175, Bukti T- 1188, Bukti T-1219, Bukti T-1228, Bukti T-1229, Bukti T-1231, Bukti T-1232, dan Bukti T-1244.

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui sejumlah bukti pengiriman uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.20.480.145.572,- tersebut.
- Bahwa selain pengeluaran berupa pengiriman uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.20.480.145.572,- tersebut, juga ada biaya untuk pembelian mesin pada bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 yaitu sebesar Rp.25.183.789.758, -
- Bahwa ada juga biaya lainnya yang dikeluarkan SIR untukpengurusan sertifikat Clear & Clean sebesar Rp.761.500.000,- dan biaya untuk pengurusan Amdal sebesar Rp.1.492.500.000,- sertapembayaran sejumlah biaya operasional sekitar Rp.13 milyar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat memiliki beberapa perusahaan, yaitu PT. IJM, PT. BBP, dan PT. IBSM.
- Bahwa SIR ada mengeluarkan biaya untuk keperluan internal perusahaan Para Penggugat, antara lain untuk pengurusan Izin Domisili, pengurusan Izin Mutasi NPWP, pengurusan Perusahaan Kena Pajak (PKP), biaya Akta Perubahan Susunan Direksi PT. IBSM, pengurusan akta ke Kementerian Hukum dan HAM, biaya waarmeding susunan Pemegang Saham, biaya audit PT. IBSM, biaya Tanda Daftar Perusahaan PT. IJM.
- Bahwa mengenai sejumlah pengeluaran SIR tersebut sudah pernah 2 (dua) kali disampaikan kepada Para Penggugat, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018. Pada tanggal 21 Oktober 2016, SIR mengirim surat kepada Para Penggugat mengenai sejumlah dana yang diterima oleh Para Penggugat untuk keperluan jual beli saham sebesar Rp. 12.700.155.000,- dan biaya operasional sebesar Rp.16.137.445.000,-
- Bahwapada tanggal 28 November 2016, semua copy dokumen sudah diterima oleh Para Penggugat (Firmansyah Yusuf). SIR telah mengirimkan bukti-bukti berupa invoice biaya- biaya yang dikeluarkan pada saat itu. Namun tidak ada tanggapan dari Para Penggugat sehingga pada tahun 2018 SIR kembali mengirimkan surat mengenai sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh SIR.

Hal 197 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan tahun 2016 SIR telah mengeluarkan biaya sekitar Rp.54 milyar yaitu berupa uang yang ditransfer kepada Para Penggugat per bulan Oktober 2016 sebesar Rp.12.700.155.000,- dan biaya operasional per bulan Oktober 2016 sebesar Rp.16.137.445.000,- serta biaya pembelian sejumlah mesin pada bulan Mei 2012 sampai dengan Mei 2013 sebesar Rp.25.183.789.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi baik sebelum adanya perkara ini maupun selama proses persidangan perkara ini, Para Penggugat tidak pernah membayar atau mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh SIR.
- Bahwa sampai dengan tahun 2019 SIR masih ada mengeluarkan biaya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan keuangan SIR tahun 2018.
- Bahwa SIR pernah mengeluarkan 24 lembar giro masing-masing senilai Rp. 1milyar 125 juta dan jumlahnya sebesar Rp.27 milyar.
- Bahwa 1 lembar giro sudah dicairkan oleh Para Penggugat yang saksi ketahui dari rekening koran SIR.
- Bahwapada tanggal 12 Desember 2017, 23 lembar giro lainnya telah dikembalikan oleh Iwan Sutadi Sidarta kepada SIR, dan pada saat itu Iwan Sutadi Sidarta menyatakan akan dilakukan hitung-hitungan terhadap sejumlah biaya yang telah dikeluarkan SIR.

3. Saksi Goei Siong Hwat,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat. Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat I) dan Firmansyah Yusuf (Penggugat II) ada hubungan kerjasama dengan SIR mengenai jual beli saham dan kegiatan tambang emas di Sumatera Barat. Hubungan kerjasama tersebut berawal sejak tahun 2010 ketika disusun Perjanjian Exclusivity antara PT. Bina Bakti Pertiwi yang saat ini bernama PT. Inexco Jaya Makmur dengan PT. Agis, Tbk. yang saat ini bernama PT. Sigmagold Inti Perkasa (SIP) atau induk perusahaan Tergugat.
- Bahwa Kresna Wardhana (Penggugat III) adalah anak dari Iwan Sutadi Sidarta/Penggugat I, sedangkan Jioe Felix Yusuf (Penggugat IV) adalah adik dari Firmansyah Yusuf/Penggugat II.
- Bahwa hubungan kerjasama pada tahun 2010 tersebut awalnya adalah antara SIP dengan pihak Penggugat. Adapun Tergugat ikut dalam perjanjian kerjasama dengan Para Penggugat karena jual beli saham antara SIP dengan Para Penggugat dilakukan melalui Tergugat.

Hal 198 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang diberikan oleh Para Penggugat ternyata bermasalah atau cacat hukum sehingga perlu diurus kembali, dan pelaksanaan pengurusannya dilakukan oleh Tergugat dimana saksi adalah yang terlibat langsung saat melakukan pengurusan perizinan tersebut.
- Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk melakukan pengurusan perizinan nantinya akan diperhitungkan dengan jual beli saham.
- Bahwa karena IUP OP yang diberikan Para Penggugat pada tahun 2010 cacat hukum, akibatnya Tergugat pernah diusir dari areal pertambangan oleh Kepala Dinas atas perintah dari Bupati.
- Bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi sejumlah bukti pengurusan perizinan yang pernah dilakukan oleh saksi, yaitu Bukti T-16, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-34, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-46, Bukti T-47, Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, dan Bukti T-59.
- Bahwa sesuai dengan sejumlah bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut, sejumlah perizinan yang diurus oleh saksi antara lain adalah mengenai Konfirmasi Kesesuaian Lahan, Permohonan Rekomendasi Kawasan Tidak Termasuk Peta Indikatif Penundaan Izin Baru, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Sertifikat Clear and Clean, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal, Rekomendasi Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP, Penghentian Sementara IUP Eksplorasi, Izin Lingkungan, Kelayakan Lingkungan Hidup, Pencabutan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi, Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP, Pembuatan Studi Kelayakan Lingkungan Hidup/ANDAL, RKL dan RPL, sampai dengan Penerbitan IUP OP yang baru.
- Bahwa sesuai dengan sejumlah bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi, sejumlah perizinan tersebut diurus di sejumlah instansi seperti Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman, Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, Kantor Bupati Pasaman, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Hal 199 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kantor Gubernur Sumatera Barat,
Kantor Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

- Bahwa pengurusan sejumlah perizinan tersebut diurus oleh Tergugat dengan menggunakan kop surat PT. Inexco Jaya Makmur karena sebelumnya sudah ada perjanjiannya.
- Bahwa setelah IUP OP yang baru terbit pada tanggal 24 April 2018, terjadi insiden pembakaran oleh massa di area tambang pada tanggal 23 Mei 2018. Saksi yang melaporkan kejadian pembakaran tersebut kepada Polda Sumatera Barat pada tanggal 24 Mei 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggung jawab mengenai masalah keamanan di lokasi tambang merupakan tanggung jawab pihak Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar akan dilakukan hitung-hitungan mengenai kewajiban Penggugat kepada Tergugat yaitu mengenai penggantian sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.
- Bahwa jual beli saham dimulai sejak tahun 2010 yaitu sejak adanya Perjanjian Exclusivity. Komposisi jual beli saham adalah sebesar 65%. Pembelinya adalah Tergugat. Nilai jual belinya sebesar USD 3 juta atau sekitar lebih dari Rp.40 milyar. Saksi tidak tahu apakah pembayaran jual beli saham dilakukan secara langsung atau secara bertahap. Dalam jual beli 65% saham tersebut saksi pernah mendengar bahwa Tergugat telah membayar sebesar USD 1 juta.
- Bahwa awalnya pemilik IUP OP adalah PT. Bina Bakti Pertiwi, kemudian diganti menjadi atas nama PT. Inexco Jaya Makmur. Ada keputusan Bupati mengenai perubahan nama tersebut.
- Bahwa IUP OP diganti dengan yang baru karena IUP OP yang sebelumnya cacat hukum.
- Bahwa ada diperjanjikan terkait biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk pengurusan izin akan diperhitungkan dengan harga jual beli saham.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk administrasi pengurusan izin adalah sekitar Rp.5 milyar, dan belum termasuk biaya-biaya lainnya untuk pembangunan fasilitas dan pembangunan gedung di lokasi tambang.
- Bahwa saat ini lahan tambang tidak dapat beroperasi karena dibakar oleh masyarakat. Yang dibakar tidak hanya alat di lokasi tambang, namun juga gedung yang sebelumnya dibangun oleh Tergugat.

Hal 200 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja di SIR sejak tahun 2012, namun sebelumnya saksi sudah pernah mendengar adanya Perjanjian Exclusivity tahun 2010 antara Penggugat dengan SIP.
- Bahwa saksi melakukan pengurusan izin atas instruksi dari direksi SIR.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penandatanganan sejumlah surat permohonan perizinan adalah Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat I) dan Firmansyah Yusuf (Penggugat II).
- Bahwa SIR atau Tergugat tidak ikut menandatangani sejumlah surat permohonan perizinan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan keuangan SIR. Saksi hanya mengetahui mengenai pengurusan perizinan.
- Bahwa dalam mengurus perizinan, waktu yang dibutuhkan oleh saksi adalah sekitar 5 tahun.
- Bahwa Iwan Sutadi Sidarta (Penggugat I) dan Firmansyah Yusuf (Penggugat II) pernah ikut hadir dalam pengurusan perizinan tersebut.
- Bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi sejumlah bukti yaitu Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010 (Bukti T-2), Perjanjian Pembayaran Dimuka (Advance Payment) tanggal 12 Maret 2012 (Bukti T-7), dan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 14 Desember 2012 (Bukti T-13).

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah menghadirkan seorang ahli dalam perkara ini, yaitu Prof. Dr. M.S. TUMANGGOR, S.H., M.Si., C.T.A., yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bidang keahlian saya adalah Ahli dibidang Hukum Perdata;
- Bahwa yang akan saya terangkan dalam perkara ini mengenai perjanjian kedua belah pihak ;
- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian;
 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 3. Suatu hal tertentu dan
 4. Suatu sebab yang halal;
- Bahwa menurut Ahli asas kebebasan berkontrak maksudnya para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak

Hal 201 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kesusilaan. Hal-hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian harus diikuti dan dipatuhi oleh para pihak. Inilah yang disebut dengan asas pacta sunt servanda;

- Bahwa menurut Ahli akuisisi atau pengambilalihan diatur dalam Pasal 125 Undang-undang Perseroan Terbatas. Pengambilalihan bertujuan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan yang diambil alih atau diakuisisi oleh pihak yang mengambil alih;
- Bahwa menurut Ahli pelaksanaan akuisisi bukan hanya terhadap saham perusahaan saja, melainkan termasuk juga terhadap aset perusahaan;
- Bahwa menurut Ahli suatu perizinan milik perusahaan termasuk aset yang dapat diakuisisi, karena hampir pasti suatu perusahaan tidak akan dapat berjalan apabila tidak memiliki izin;
- Bahwa menurut Ahli dalam hal terdapat dua buah perjanjian, dimana perjanjian kedua disebutkan bersumber dari perjanjian pertama, maka kedua perjanjian tersebut tidak mungkin terpisah karena keduanya saling berhubungan;
- Bahwa menurut Ahli mengenai ilustrasi tentang adanya beberapa perjanjian yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat, maka sepanjang disebutkan perjanjian kedua bersumber dari perjanjian pertama, terhadap perjanjian kedua tidak bisa terlepas dari perjanjian pertama;
- Bahwa terhadap ilustrasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat, yaitu dalam hal pembayaran jual beli saham atau akuisisi telah diperjanjikan untuk dilakukan secara bertahap, dimana pembayaran tahap pertama dilakukan pada saat pelaksanaan jual beli saham, dan pembayaran tahap kedua akan dilakukan apabila penjual telah mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pembeli, serta saham yang dijual telah beralih menjadi milik pembeli dan sudah tertuang dalam perubahan anggaran dasar perusahaan. Ahli berpendapat bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian bersyarat, dimana apabila pihak A melakukan sesuatu hal maka pihak B akan melakukan sesuatu hal yang lain, atau sebaliknya apabila pihak A tidak melakukan sesuatu hal, maka pihak B juga tidak akan melakukan sesuatu hal yang lain;
- Bahwa menurut Ahli perjanjian bersyarat tersebut adalah sah. Terjadinya jual beli adalah pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Dalam konteks perjanjian jual beli, tidak berbicara mengenai masalah uang. Masalah uang adalah masalah administrasi. Ketika

Hal 202 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian jual beli telah sah atau telah terjadi, maka masalah pembayaran tidak bisa diutak-atik untuk tujuan melakukan pembatalan jual beli;
- Bahwa menurut Ahli apabila terdapat beberapa perjanjian yang merupakan satu rangkaian, maka untuk pembatalan perjanjian, tidak dapat dilakukan hanya terhadap salah satu perjanjian saja;
 - Bahwa menurut Ahli dalam hal penjual telah terlebih dahulu menerima sejumlah uang atau pembayaran dari pembeli, maka apabila penjual ingin melakukan pembatalan perjanjian, penjual terlebih dahulu perlu mengembalikan uang yang sudah diterima dari pembeli sebelum mengajukan pembatalan perjanjian;
 - Bahwa menurut Ahli dalam mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, penjual tidak dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian sekaligus meminta pemenuhan kewajiban kepadapembeli. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata;
 - Bahwa menurut Ahli apabila terdapat beberapa perjanjian yang merupakan satu rangkaian peristiwa, namun terhadap ahli hanya disampaikan potongan cerita tentang perjanjian terakhir saja, maka pendapat ahli akan berbeda dengan pendapat yang telah ahli sampaikan sebelumnya;
 - Bahwa menurut Ahli dalam hal jual beli saham telah dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan, maka pembatalan jual beli saham sangat sulit untuk dilakukan, atau masalahnya menjadi tidak sederhana. Di dalam perusahaan sudah ada mekanismenya melalui RUPS;
 - Bahwa menurut Ahli kriteria untuk menyatakan beberapa perjanjian saling berhubungan atau tidak dapat dipisahkan adalah dengan terlebih dahulu menampilkan seluruh perjanjian tersebut untuk melihat keterkaitannya;
 - Bahwa dalam hal diperjanjikan jual beli saham, dimana pembeli telah memperoleh saham, namun penjual belum menerima pembayaran saham, maka dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan;
 - Bahwa dalam hal diajukan gugatan wanprestasi oleh penjual, perlu dilihat juga apakah belum dipenuhinya pembayaran oleh pembeli karena adanya kewajiban penjual yang telah ditentukan dalam perjanjian, namun tidak dipenuhi oleh penjual kepada pembeli;
 - Bahwa terhadap suatu pengakuan perlu dilihat dulu konteks munculnya pengakuan tersebut;
 - Bahwa menurut ahli perjanjian pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak dapat dipisahkan biasanya saling berkaitan;

Hal 203 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli terkait dengan PT atau perusahaan memang berdiri sendiri itu badan hukum, badan hukum sebagai subjek hukum, namun ketika ada hubungan dengan perjanjian sama maka dapat juga dia tetap ada hubungan walaupun pihaknya berbeda;
- Bahwa menurut Ahli PT itu adalah berdiri sendiri karena pendiriannya dan bertanggung jawab baik dalam maupun mengelola Direksi, namun jika ada hubungan substansi dengan pihak lain itu tetap tidak bisa dipisahkan perjanjiannya;
- Bahwa menurut ahli terkait mengenai akuisisi harus berapa persen dapat dilakukan akuisisi, akuisisi itu didalam istilah di UU PT 40 tahun 2007 pasal 125 disebut pengambilalihan, jika di Bahasa Inggris itu acquisition, akuisisi itu sepanjang dia dapat mengendalikan, berarti pengendalian itu diatas 50%;
- Bahwa menurut Ahli akuisisi itu lazim disebut pengambilalihan sebagaimana diatur didalam Pasal 125 UU 40 tahun 2007, mayoritas dalam rangka mengendalikan perusahaan itu lazimnya jika mengakuisisi, perusahaan sebetulnya sudah agak collapse, jika perusahaannya dalam kondisi baik mungkin tidak diakuisisi, pasti ada persoalan disitu, selanjutnya tidak cukup hanya lisan, biasanya akuisisi itu dilanjutkan dengan akta dan dilanjutkan lagi dengan proses perubahan anggaran dasar, dilakukan RUPS baru perubahan anggaran dasar;
- Bahwa menurut Ahli perlindungan hukum terhadap si orang yang jual tidak bayar, jika itu terjadi barangkali memang masuk ke pengadilan untuk menuntut, sepanjang memang diperjanjikan tetapi tidak dibayar;
- Bahwa dalam konteks perjanjian, perjanjian jual beli tetap terjadi pada saat terjadinya kesepakatan, maka terjadi jual beli. Didalam konteks itu urusan bayar-membayar, cicil-mencicil itu adalah administrasi, tidak bisa diutak-atik sehingga menjadi batal perjanjian itu, jadi tidak bisa batal itu walaupun ini tidak dibayar kalau ada pembayaran;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan utang adalah kewajiban yang harus dilaksanakan;
- Bahwa menurut Ahli dapat masuk dalam suatu hukum perdata tapi ini kan dalam konteks perjanjian;
- Bahwa menurut ahli pinjam uang di Bank merupakan suatu pengakuan utang;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing tertanggal 27 September 2021;

Hal 204 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, merujuk pada hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana dikemukakan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah pihak atau setidaknya tidaknya kurang pihak (*exceptio Ilurium Litis consortium*).

Karena berdasarkan Perjanjian Exclusivity tanggal 21 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 14 Desember 2012, sebenarnya hubungan hukum yang terjadi adalah antara : PT. Inexco Jaya Makmur dengan PT. Agis, Tbk. (*yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.*) melalui PT. Agis Resources (atau Tergugat) (*yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Resources*), akan tetapi Para Penggugat ternyata mengajukan gugatan secara langsung kepada Tergugat, padahal Tergugat hanya sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. Agis, Tbk. (PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.) untuk pelaksanaan kesepakatan awal antara PT. Inexco Jaya Makmur dengan PT. Agis, Tbk. (PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk) ;

2. Exceptio Non Adimpleti Contractus

Bahwa sesuai uraian dalam kronologis di atas, dalam perkara ini bukannya Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Para Penggugat, melainkan justru Para Penggugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Tergugat. Sampai dengan saat ini seluruh kewajiban Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam angka 15 pada bagian Kronologis, sama

Hal 205 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



sekali belum pernah dipenuhi atau dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, padahal Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban kepada Para Penggugat, bahkan terdapat kelebihan pembayaran. Oleh karena itu sesuai asas hukum *exceptio non adimpleti contractus*, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena telah terbukti justru Para Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat.

3. Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas, Kabur, atau *Obscuur Libel*, sebab :

3.1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obsceuur libel*) karena Terdapat Saling Pertentangan antara Posita .

Dalam surat gugatan, halaman 4 angka 5, 6 dan 7, Para Penggugat menyatakan :

5. *Bahwa jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat dengan total saham yang dijual sebesar 65% saham yang ada di PT INEXCO JAYA MAKMUR. Didalam kesepakatan atas 65% saham tersebut sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar).*

6. *Bahwa atas jual beli saham tersebut telah disepakati pembayaran secara langsung. Akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2017 sampai tahun 2020.*

7. *Bahwa sejak dilakukan pembayaran pertama sampai pada penggugat meminta haknya terkait sisa ataupun pelunasan jual beli saham sampai gugatan dilayangkan, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik.*

Selanjutnya dalam halaman 5 angka 14 surat gugatan, Para Penggugat menyatakan :

14. *Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat di atas, penggugat telah mengalami kerugian yakni sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang senyatanya penggugat telah merasa dirugikan karena Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak mendapatkan haknya.*

Akan tetapi dalam surat gugatan, halaman 5 sampai dengan halaman 6, pada angka 18, Para Penggugat justru menyatakan :

18. *Bahwa itikad buruk Tergugat dengan adanya cedera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut*

Hal 206 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil dan imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa adapun kerugian material yang lain adalah sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar). Kerugian tersebut adalah kerugian yang nyata yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji atau wanprestasi Tergugat.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa selain kerugian material yang telah diuraikan diatas, para penggugat juga mengalami kerugian immaterial, oleh karena kerugian Immaterial ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai bahan pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar).

Dari uraian surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas, telah terlihat nyata adanya saling pertentangan antar posita, karena di satu sisi, sebagaimana surat gugatan halaman 5 angka 14, Para Penggugat menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan di sisi lain, sebagaimana surat gugatan halaman 6 angka 18 huruf a, Para Penggugat justru menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Oleh karena itu demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3.2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum .

Dalam surat gugatan, halaman 4 angka 9, Para Penggugat menyatakan:

9. Bahwa uraian Somasi I dan Somasi II diatas yang telah kami berikan terhadap Tergugat pada intinya adalah Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi sehingga Para penggugat telah mengalami kerugian. Untuk itu isi dari surat teguran ini agar Tergugat mengembalikan seluruh komposisi saham PT. INEXCO JAYA MAKMUR sebagaimana semula sebelum dilakukan jual beli saham.

Hal 207 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Selanjutnya dalam surat gugatan, halaman 5 angka 16, Para Penggugat menyatakan :

16. *Bahwa merujuk pada Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan karena wanprestasi. Karena perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu.*

Dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Para Penggugat meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian, walaupun dalil pada halaman 5 angka 16 tersebut mengandung cacat tersendiri mengingat putusan yang disebut sebagai "Yurisprudensi" Mahkamah Agung oleh Para Penggugat tersebut ternyata bukan merupakan putusan Mahkamah Agung RI, melainkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang sangat berbeda makna dan tingkatannya dengan putusan Mahkamah Agung RI atau yurisprudensi.

Adapun dalil-dalil (posita) gugatan Para Penggugat tersebut di atas, nyata-nyata telah saling bertentangan dengan bagian petitum angka 6 dalam halaman 7 surat gugatan yang menyatakan :

6. *Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde)*

Saling pertentangan tersebut adalah karena Para Penggugat telah mencampuradukkan antara permasalahan pemenuhan perjanjian dengan permasalahan pembatalan perjanjian. Di satu sisi, Para Penggugat meminta untuk dilakukan pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian (dengan meminta ganti rugi/pemenuhan pembayaran harga jual beli 65% saham), sedangkan di sisi lain Para Penggugat justru meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian jual beli saham. Padahal ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata dengan tegas telah menyatakan bahwa yang dapat diminta oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah bersifat kumulatif atau gabungan seperti yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, melainkan bersifat alternatif atau pilihan, yaitu untuk meminta melaksanakan/memenuhi Perjanjian, ATAU untuk menuntut pembatalan perjanjian. Oleh karena itu demi hukum

Hal 208 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 3.3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena terdapat saling pertentangan antar petitum .

Dalam Petitum gugatan Para Penggugat dalam bagian Primair angka 4 dan angka 6 pada halaman 7 surat gugatan adalah sebagai berikut :

4. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 1 November 2017 dibatalkan karena gugatan pembatalan perjanjian akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*).

Adapun 2 (dua) buah petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut di atas nyata-nyata telah saling bertentangan karena telah mencampuradukkan antara permasalahan pemenuhan perjanjian dengan permasalahan pembatalan perjanjian sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam Poin 3.2. tersebut di atas. Oleh karena itu demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Para Penggugat Terkait Pembatalan Perjanjian Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas, Kabur, Atau *Obscuur Libel* Karena Para Penggugat Tidak Pernah Terlebih dahulu Mengembalikan Pembayaran Yang Diakui Telah Diterima .

Dalam surat gugatan, halaman 4 angka 6, Para Penggugat mengakui “telah menerima sebagian pembayaran harga jual beli saham”, yaitu hanya - *quad non* - sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Meskipun demikian, mengingat substansi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah untuk dilakukan pembatalan jual beli saham, maka secara hukum, mau atau tidak mau - suka atau tidak suka, Para Penggugat wajib hukumnya untuk terlebih dahulu mengembalikan pembayaran harga jual beli saham - yang menurut Para Penggugat - hanya sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang secara tegas diakui telah diterima oleh Para Penggugat. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Para Penggugat,

Hal 209 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



baik sebelum maupun pada saat mendaftarkan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi sangat prematur, dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas, Kabur, atau Obscuur libel Karena Tidak menguraikan Urgensi atau Kepentingan Melibatkan Turut Tergugat di Dalam Gugatan Perkara *a quo* .

Dalam seluruh uraian surat gugatan, ternyata tidak ada satu pun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan adanya kaitan atau hubungan langsung dengan perbuatan Turut Tergugat, atau setidaknya adanya petitum yang meminta supaya Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian menjadi tidak jelas kepentingannya melibatkan Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Para Penggugat Mengajukan Gugatan Dengan Itikad Tidak Baik .

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* didasari dengan itikad tidak baik, semata-mata untuk menyalahgunakan upaya hukum (gugatan perdata) sebagai cara untuk mengganggu Tergugat, yang tujuan akhirnya patut diduga hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, bukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Para Penggugat tentu dapat berdalih bahwa mengajukan gugatan adalah hak setiap orang, namun melihat peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*, sudah jelas membuktikan adanya itikad tidak baik dari Para Penggugat tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas mengandung itikad tidak baik, atau dalam istilah hukum dikenal dengan Vexatious Litigation, yaitu tindakan hukum yang diajukan, dengan mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan vexatious litigation adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya;



Seorang hakim terkenal, Justice Marshall, bahkan pernah berkata "... a vexatious proceeding, brought to embarrass or annoy the other party. It was not carried out in good faith and lacked bona fides."

" Praktik Vexatious Proceeding diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji."

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang dapat terjadi dalam proses peradilan, dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menerima eksepsi ini berdasarkan fakta bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*, atau dengan kata lain karena gugatan Para Penggugat diajukan secara sembrono, tanpa dasar hukum yang jelas, tidak patut, bahkan didasari itikad tidak baik, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 18 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu perlu dijelaskan hakikat dari suatu eksepsi, dimana hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR ditentukan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat maupun sangkalan dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 211 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah pihak atau setidaknya kurang pihak (*exceptio Ilurium Litis consortium*), menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara karena untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat salah pihak atau kurang pihak dengan tidak digugatnya PT. Agis, Tbk. (*yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.*) sebab hubungan hukum yang terjadi adalah antara :PT. Inexco Jaya Makmur dengan PT. Agis, Tbk. (*yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.*) melalui PT. Agis Resources (atau Tergugat) (*yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Sigmagold Inti Resources*) haruslah melalui pembuktian dipersidangan, sehingganya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan Exceptio Non Adimpleti Contractus, karena menurut Tergugat dalam perkara ini bukannya Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Para Penggugat, melainkan justru Para Penggugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Tergugat, menurut Majelis eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara karena untuk menentukan apakah Para Penggugat atau Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban dalam perkara *a quo* haruslah melalui beban pembuktian dipersidangan, sehingganya eksepsi tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3.1 Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*) karena Terdapat Saling Pertentangan antara Posita ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 5, 6 dan 7, menyatakan :

5. *Bahwa jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat dengan total saham yang dijual sebesar 65% saham yang ada di PT INEXCO JAYA MAKMUR. Didalam kesepakatan atas 65% saham tersebut sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar).*
6. *Bahwa atas jual beli saham tersebut telah disepakati pembayaran secara langsung. Akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2017 sampai tahun 2020.*



7. Bahwa sejak dilakukan pembayaran pertama sampai pada penggugat meminta haknya terkait sisa ataupun pelunasan jual beli saham sampai gugatan dilayangkan, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik.

Selanjutnya Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 angka 14, Para Penggugat menyatakan :Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat di atas, penggugat telah mengalami kerugian yakni sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang senyatanya penggugat telah merasa dirugikan karena Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak mendapatkan haknya.

Akan tetapi dalam surat gugatan, halaman 5 sampai dengan halaman 6, pada angka 18, Para Penggugat justru menyatakan : Bahwa itikad buruk Tergugat dengan adanya cidera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil dan imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa adapun kerugian material yang lain adalah sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Kerugian tersebut adalah kerugian yang nyata yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji atau wanprestasi Tergugat.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa selain kerugian material yang telah diuraikan diatas, para penggugat juga mengalami kerugian immaterial, oleh karena kerugian Immaterial ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai bahan pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar)

Menimbang, bahwa bila dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 5, 6 dan 7, dan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 14, serta dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 6, pada angka 18 jika dikaitkan satu sama lainnya ditemukan adanya posita yang saling bertentangan atau tidak bersesuaian satu sama lain, dimana pada posita gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 14 disebutkan penggugat telah mengalami kerugian yakni sebesar Rp.24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan disisi lain dari posita gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 18 huruf a Para Penggugat

Hal 213 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya posita gugatan Para Penggugat yang saling bertentangan atau tidak bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat angka 3.1 tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3.2 Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*obscur libel*) karena terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 4 angka 9, Para Penggugat menyatakan "Bahwa uraian Somasi I dan Somasi II diatas yang telah kami berikan terhadap Tergugat pada intinya adalah Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi sehingga Para penggugat telah mengalami kerugian. Untuk itu isi dari surat teguran ini agar Tergugat mengembalikan seluruh komposisi saham PT. INEXCO JAYA MAKMUR sebagaimana semula sebelum dilakukan jual beli saham " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam surat posita gugatannya pada halaman 5 angka 16, menyatakan : " Bahwa merujuk pada Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan karena wanprestasi. Karena perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu";

Dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Para Penggugat meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian, walaupun dalil pada halaman 5 angka 16 tersebut mengandung cacat tersendiri mengingat putusan yang disebut sebagai "Yurisprudensi" Mahkamah Agung oleh Para Penggugat tersebut ternyata bukan merupakan putusan Mahkamah Agung RI, melainkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang sangat berbeda makna dan tingkatannya dengan putusan Mahkamah Agung RI atau yurisprudensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada halaman 7 angka 6 menyatakan : "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) yang harus dibayarkan

Hal 214 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde)“ ;

Menimbang, bahwa bila posita gugatan Para Penggugat pada pada halaman 5 angka 16 tersebut dikaitkan dengan petitum gugatan gugatan Para Penggugat ditemukan adanya ketidak sesuaian antara Posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah mencampuradukkan antara permasalahan pemenuhan perjanjian dengan permasalahan pembatalan perjanjian. Dimana di satu sisi Para Penggugat meminta untuk dilakukan pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian (dengan meminta ganti rugi/pemenuhan pembayaran harga jual beli 65% saham), sedangkan di sisi lainnya Para Penggugat justru meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian jual beli saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPdata menyebutkan ” Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memmenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga“;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut hal yang dapat dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah memilih untuk meminta untuk memenuhi persetujuan atau menuntut pembatalan persetujuan, dan bukan menggabungkan keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencampur adukkan antara permasalahan pemenuhan perjanjian dengan permasalahan pembatalan perjanjian. Dimana di satu sisi Para Penggugat meminta untuk dilakukan pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian (dengan meminta ganti rugi/pemenuhan pembayaran harga jual beli 65% saham), sedangkan di sisi lainnya Para Penggugat justru meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian jual beli saham dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPdata, maka eksepsi Tergugat angka 3.2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3.3 Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*) karena terdapat saling pertentangan antar petitum ;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 7 dalam bagian Petitum gugatan Primair angka 4 menyebutkan "Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 1 November 2017 dibatalkan karena gugatan pembatalan perjanjian akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan pada petitum angka 6, disebutkan : "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde)";

Menimbang, bahwa bila petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 7 angka 4 dan angka 6 tersebut dikaitkan satu sama lain terdapat 2 (dua) buah petitum yang saling bertentangan karena telah mencampuradukkan antara permasalahan pemenuhan perjanjian dengan permasalahan pembatalan perjanjian ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, yang juga telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat pada angka 3.2 diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat angka 3.3 tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat pada angka 3, dalam hal ini angka 3.1, angka 3.2, dan angka 3.3 sebagaimana pertimbangan diatas adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti maupun saksi-saksi dari kedu belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 216 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya dalam perkara Kompensi telah pula mengajukan gugatan Rekonpensi, sehingga dengan demikian Tergugat dalam Kompensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Kompensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpen/Tergugat dalam Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam kompensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingganya gugatan dalam Rekonpensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSİ.

DALAM EKSEPSİ.

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ.

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSİ/DALAM REKONVENSİ.

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.820.000,00, (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 217 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami : SAPTA DIHARJA, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., dan FAUZUL HAMDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh TASTAO SIANIPAR, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

SAPTA DIHARJA, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II

FAUZUL HAMDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Panggilan	Rp	600.000,00
6. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 218 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 219 Putusan No.592/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)